

# JURNAL SUPREMASI

Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum

Terakreditasi Nasional SK Nomor 30/E/KPT/2019

Membedah Pengaturan Hukum Kewarganegaraan Chile: Suatu Kajian Perbandingan  
**Deden Rafi Syafiq Rabbani**

*Hoax Versus Freedom Of Speech (In The Perspective Of Pancasila)*  
**Riana Susmayanti**

Eksistensi Pemerintah Lokal dalam Melindungi TKI di Perbatasan Negara Melalui Pembentukan Perda No. 3 Tahun 2015 di Sambas (Tinjauan Yuridis Kewenangan Pemerintahan Daerah)

**Hasiah**

Perlindungan Hukum terhadap Pekerja yang Mengalami Pelecehan Seksual dalam Rangka Mewujudkan Bela Negara  
**Rosalia Dika Agustanti, Satino, Rildo Rafael Bonauli**

Hukum Badan Usaha yang Dapat Didirikan oleh Yayasan untuk Mewujudkan Kemudahan Iklim Berusaha di Indonesia  
**Kasiani**

Perlindungan Konsumen terhadap Pelaksanaan Perjanjian Layanan Pemesanan Makanan Melalui Ojek *Online* di Bandar Lampung

**Rissa Afni Martinouva, Dina Haryati Sukardi, Satrio Nur Hadi**

Implikasi Hukum Pandemi Covid-19 terhadap Transaksi Akad Bai'As-Salam (*Pre Order*) dalam Transaksi *Dropship*

**Rahmadi Indra Tektona, Risqullah Cahyanan Putra**

Kebijakan Pengaturan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Sebagai Dampak Wabah Covid-19 dalam Rangka Pemenuhan Pendapatan Asli Daerah

**Amelia Ayu Paramitha**

Potensi Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Penggunaan Aplikasi Perdagangan Elektronik di Era Revolusi Industri 4.0

**Elza Syarief, Rina Shahriyani Shahrullah, Febri Jaya, Jefri Kurniawan**

Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Covid 19 (Studi Kasus pada Perusahaan Transportasi Online Grab di Kota Surakarta)

**Muhammad Bilal, Suharno, Nourma Dewi**



Diterbitkan oleh:

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR (UNISBA)**

<https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi>

Jl. Mojopahit No.12A Telp/Fax (0342) 813145 Blitar, Jawa Timur



# JURNAL SUPREMASI

Volume 11 Nomor 1 Tahun 2021

Jurnal Supremasi yang diterbitkan pada Maret 2021 ini, spesial mengangkat isu-isu mutakhir yang mengemuka di masa pandemi Covid-19, mulai dari soal hukum kewarganegaraan, kebebasan berpendapat dalam perspektif Pancasila, soal perlindungan hukum TKI di perbatasan negara, perlindungan hukum pekerja yang mengalami pelecehan seksual, hukum badan usaha, perlindungan konsumen, implikasi hukum transaksi dropship, kebijakan pengaturan pajak hotel dan restoran, persaingan usaha tidak sehat, dan pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan Covid-19.

PENERBIT

**Jurnal Supremasi** mengundang para pakar dan sivitas akademika perguruan tinggi untuk menulis artikel ilmiah hasil penelitian hukum termutakhir. Deadline submit artikel Januari untuk terbitan Maret dan Juli untuk terbitan September.



JURNAL \_\_\_\_\_  
**SUPREMASI**  
SUSUNAN DEWAN REDAKSI

**Penasehat**

Rektor Universitas Islam Balitar Blitar

**Penanggung Jawab**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar

**Penyunting Ahli**

Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum (Universitas Jember)

Dr. Riana Susmayanti, S.H., M.H. (Universitas Brawijaya)

Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H. (Universitas Mulawarman)

Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H. (Universitas Jember)

Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant, MA, L.LM (Universitas Sriwijaya)

Weppy Susetiyo, S.H., M.H. (Universitas Islam Balitar)

Dian Aries Mujiburohman, S.H., M.H. (Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta)

Elfa Murdiana, S.H., M.Hum (IAIN Metro Lampung)

I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, S.H., M.Hum (Universitas Udayana)

**Ketua Dewan Redaksi**

Weppy Susetiyo, S.H., M.H.

Muh. Zainul Ikhwan, S.H., M.H.

Novita Setyaningrum, S.H., M.H.

**Sekretaris Dewan Redaksi**

Anik Iftitah, S.H., M.H.

M. Harjono Sumadi, S.H., M.H.

M. Alfari, S.H.

**Bendahara Redaksi**

M. Taufan Perdana, S.H., M.H.

Erwin Widhiandono, S.H., M.H.

Abdul Hakam Sholahuddin, S.Ag., M.H.

JURNAL SUPREMASI adalah jurnal ilmiah ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar Blitar yang dimaksudkan sebagai media untuk mempublikasikan berbagai hasil penelitian hukum termutakhir. Terbit 2 kali setahun pada bulan Maret dan September.

**Diterbitkan oleh:**

UNIVERSITAS ISLAM BALITAR (UNISBA) BLITAR

FAKULTAS HUKUM

**Alamat Redaksi:**

FAKULTAS HUKUM UNISBA BLITAR

Jl. Mojopahit No. 12A Telp/Fax. (0342) 813145 Blitar, Jawa Timur

<https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/index>

**Jurnal Supremasi** mengundang para pakar dan sivitas akademika perguruan tinggi untuk menulis artikel ilmiah hasil penelitian hukum termutakhir. Deadline submit artikel Januari untuk terbitan Maret dan Juli untuk terbitan September.



JURNAL  
**SUPREMASI**  
DAFTAR ISI

**Susunan Dewan Redaksi**

**Daftar Isi**

- Membedah Pengaturan Hukum Kewarganegaraan Chile: Suatu Kajian Perbandingan  
*Deden Rafi Syafiq Rabbani* 1-14
- Hoax Versus Freedom Of Speech (In The Perspective Of Pancasila)*  
*Riana Susmayanti* 15-29
- Eksistensi Pemerintah Lokal dalam Melindungi TKI di Perbatasan Negara Melalui Pembentukan Perda No. 3 Tahun 2015 di Sambas (Tinjauan Yuridis Kewenangan Pemerintahan Daerah)  
*Hasiah* 30-41
- Perlindungan Hukum terhadap Pekerja yang Mengalami Pelecehan Seksual dalam Rangka Mewujudkan Bela Negara  
*Rosalia Dika Agustanti, Satino, Rildo Rafael Bonauli* 42-56
- Hukum Badan Usaha yang Dapat Didirikan oleh Yayasan untuk Mewujudkan Kemudahan Iklim Berusaha di Indonesia  
*Kasiani* 57-69
- Perlindungan Konsumen terhadap Pelaksanaan Perjanjian Layanan Pemesanan Makanan Melalui Ojek *Online* di Bandar Lampung  
*Rissa Afni Martinouva, Dina Haryati Sukardi, Satrio Nur Hadi* 70-78
- Implikasi Hukum Pandemi Covid-19 terhadap Transaksi Akad Bai' As-Salam (*Pre Order*) dalam Transaksi *Dropship*  
*Rahmadi Indra Tektana, Risqullah Cahyanan Putra* 79-93
- Kebijakan Pengaturan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Sebagai Dampak Wabah Covid-19 dalam Rangka Pemenuhan Pendapatan Asli Daerah  
*Amelia Ayu Paramitha* 94-104
- Potensi Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Penggunaan Aplikasi Perdagangan Elektronik di Era Revolusi Industri 4.0  
*Elza Syarief, Rina Shahriyani Shahrullah, Febri Jaya, Jefri Kurniawan* 105-114
- Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Covid 19 (Studi Kasus pada Perusahaan Transportasi Online Grab di Kota Surakarta)  
*Muhammad Bilal, Suharno, Nourma Dewi* 115-129

**Pedoman Penulisan Artikel Jurnal Supremasi**

**Jurnal Supremasi** mengundang para pakar dan sivitas akademika perguruan tinggi untuk menulis artikel ilmiah hasil penelitian hukum termutakhir. Deadline submit artikel Januari untuk terbitan Maret dan Juli untuk terbitan September.



## MEMBEDAH PENGATURAN HUKUM KEWARGANEGARAN CHILE: SUATU KAJIAN PERBANDINGAN

**Deden Rafi Syafiq Rabbani**; Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran; Jalan Raya Jatinangor KM  
21 Sumedang 45363 Jawa Barat; E-mail: dedenrafisyafiq@gmail.com

### Abstrak

Tulisan ini sejatinya mencoba untuk dapat memberikan pemahaman serta analisis terhadap dinamika hukum kewarganegaraan. Mengingat masih belum banyaknya literatur Indonesia berkaitan dengan hukum kewarganegaraan yang membahas terkait dengan pengaturan kewarganegaraan dari berbagai negara. Tulisan ini secara spesifik memberikan penjelasan terkait dengan pengaturan hukum kewarganegaraan Chile. Negara Chile dipilih karena memberikan rezim kewarganegaraan yang dapat dianalisis dalam lingkup hukum kewarganegaraan. Melalui pendekatan yuridis normatif berdasarkan pada kaidah hukum dalam hukum positif terhadap pengaturan kewarganegaraan Chile, maka diperoleh hasil bahwa: *Pertama*, perkembangan terhadap pengaturan kewarganegaraan Chile dapat dilihat berdasarkan rezim pengaturan hukum. *Kedua*, keterkaitan studi hukum kewarganegaraan terhadap perkembangan pengaturan kewarganegaraan Chile sangat dapat dilihat berdasarkan beberapa aspek penting dalam hukum kewarganegaraan.

**Kata Kunci:** Pengaturan, Hukum Kewarganegaraan, Chile.

### Abstract

*This paper is actually about trying to provide an understanding and analysis of the dynamics of citizenship law. Considering that there is still not much Indonesian literature related to citizenship law that discusses the regulation of citizenship from various countries. This paper specifically provides an explanation regarding the legal arrangement of Chile citizenship. Chile is selected because it provides a citizenship regime that can measure within the scope of citizenship law. Through a normative juridical approach based on the rule of law in positive law on Chile citizenship regulations, the results are that: First, developments in the regulation of Chile citizenship can be seen based on the legal regulatory regime. Second, the relevance of the study of citizenship law to the regulation of the development of Chile citizenship can be seen based on several important aspects of citizenship law.*

**Keywords:** Regulations, Citizenship Law, Chile.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Sejatinya konsepsi kewarganegaraan dapat dipahami sebagai wujud dari adanya pengaturan hukum yang dapat membentuk hubungan antara masyarakat dan negara. Konsep tersebut dapat ditemukan dan dilihat dari suatu rezim kewarganegaraan setiap negara *citizen regimes*.<sup>1</sup> Rezim tersebut bukan hanya memperlihatkan adanya hak serta tanggungjawab yang timbul dari kewarganegaraan, melainkan juga terhadap *social practice* setiap negara dalam memberikan pengaturan terkait dengan kewarganegaraan. Rezim kewarganegaraan di negara-negara Amerika Latin dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu:<sup>2</sup> *Pertama*, terhadap karakter historis setiap negara yang memberikan pengaruh terhadap isi kewarganegaraan. *Kedua*, proses demokratisasi terhadap negara dalam rezim otoriter yang memberikan hubungan antara kewarganegaraan dengan

<sup>1</sup> Gerard van der Ree. (2011). "Citizenship from Above? The Case of Chile 1964-2010", *European Review of Latin American and Caribbean Studies*, No. 90, h. 24.

<sup>2</sup> Evelina Dagnino. (2005). "Meaning Citizenship in Latin America". *IDS Working Paper*, No. 258, , h. 1-2.



*struggles democracy* sehingga berdampak terhadap segala hak yang muncul dari kewarganegaraan.

Disamping itu, konsep kewarganegaraan juga dipahami sebagai wujud dari adanya status hukum dan hubungan hukum antara negara dengan warga negara, bukan warga negara, serta orang asing. Sehingga, suatu negara dapat menentukan pembagian yang jelas terkait dengan hak serta kewajiban yang merupakan konsekuensi dari kewarganegaraan.<sup>3</sup> Oleh sebab itu, konsep tersebut saling berhubungan atau koleratif. Artinya, status warga negara itu tidak hanya mengikat bagi pemegangnya melainkan juga kepada hak serta tanggung jawab terhadap suatu negara. Sehingga, berkaitan dengan rezim kewarganegaraan yang terdapat di Amerika Latin maka menghendaki setiap negara secara historis dapat mengembangkan konsep terhadap kewarganegaraan, bahkan dapat menetapkan mekanisme yang secara khusus dalam mengatur pemberian status warga negara serta segala hal yang berkaitan dengannya. Berkaitan dengan hal tersebut, negara Chile memiliki rezim kewarganegaraan yang bersifat khusus diantara negara-negara Amerika Latin lainnya. Terdapat dua kondisi agar dapat melihat rezim kewarganegaraan yang ada di negara Chile yaitu<sup>4</sup>: berdasarkan kondisi politik sejarah dan terhadap politik hukum pengaturan kewarganegaraan.

*Pertama*, Chile merupakan negara bekas jajahan Spanyol yang merdeka pada masa awal abad ke-19. Kondisi sejarah tersebut juga memberikan pengaruh terhadap konsepsi awal kewarganegaraan Chile yang didasarkan kepada Konstitusi Spanyol pada tahun 1812. Konstitusi tersebut kemudian memberikan pengaturan bahwa konsep dari *national* bangsa dan warga *citizen* itu memiliki perbedaan. Disamping itu, juga adanya proses naturalisasi warga negara Chile terhadap setiap individu yang lahir di negara tersebut didasarkan kepada persyaratan yang telah ditentukan untuk menjadi warga negara termasuk dalam memiliki hak politik. Oleh sebab itu, kondisi demikian menyebabkan Chile mempunyai kebijakan naturalisasi yang terbuka, termasuk menerapkan prinsip *Ius Soli* sebagai model awal dan dasar kewarganegaraanya. Selanjutnya melalui perkembangan politik Chile juga menerapkan prinsip *Ius Sanguinis* karena dampak dari kedatangan para imigran dari Eropa.

*Kedua*, politik hukum kewarganegaraan di negara Chile sepanjang sejarah selalu diatur dalam konstitusi negara, bahkan dengan undang-undang sebagai peraturan turunan dari konstitusi tersebut. Sehingga, faktor politik dalam kelembagaan maupun terhadap perkembangan pengaturan kewarganegaraan Chile akan memberikan pengaruh terhadap segala elemen penting dalam konteks kewarganegaraan. Saat ini, pengaturan kewarganegaraan Chile diatur dalam Konstitusi Negara Chile 1980 pada bagian *Nationality and Citizenship* juga terhadap konstitusi negara Chile yang diubah secara substansial pada tahun 2005. Di samping itu, termasuk beberapa amandemen pada tahun 2012 dan 2015. Selain itu, pengaturan awal kewarganegaraan Chile juga diatur dalam

---

<sup>3</sup> R. Brubaker. (1992). *Citizenship and Nationality in France and Germany*, Cambridge: Harvard University Press, h. 46.

<sup>4</sup> Evelina Dagnino. (2003). "Citizenship in Latin America", *Latin American Perspectives*, Issue 129, Vol. 30, No. 2, h. 218.

sebuah undang-undang, yaitu *decree number* 175/1973 tentang naturalisasi kewarganegaraan.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas maka fokus penelitian ini meliputi: *Pertama*, bagaimana perkembangan pengaturan kewarganegaraan pada negara Chile. *Kedua*, bagaimana keterkaitan studi hukum kewarganegaraan terhadap perkembangan pengaturan kewarganegaraan Chile.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu berdasarkan pada kaidah hukum dalam hukum positif.<sup>5</sup> Oleh Sebab itu, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan *library research* dengan mengedepankan data sekunder menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif.

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Lalu Lintas Pengaturan Kewarganegaraan di Negara Chile**

Untuk dapat mengetahui pengaturan kewarganegaraan pada negara Chile maka dapat didasarkan kepada pola perkembangan kewarganegaraan yang terjadi di negara tersebut yang dapat dirumuskan sebagai berikut: *Pertama*, terhadap latar belakang sejarah. *Kedua*, rezim kewarganegaraan Chile saat ini. Dalam konteks latar belakang sejarah kewarganegaraan di negara Chile. Jika kita lihat dalam Konstitusi pertama negara Chile pada tahun 1812 dalam Artikel 24 dibedakan terkait dengan penduduk asli negara Chile dan orang asing dari Spanyol.<sup>6</sup> Hal tersebut merupakan pengaruh masa kolonisasi Chile oleh Spanyol. Hingga pada rentang tahun 1812 sampai 1833 merupakan rentang perubahan konstitusi negara Chile. Selanjutnya terdapat piagam kewarganegaraan *citizenship charter* yang memberikan ketentuan bahwa pemberian kewarganegaraan Chile berdasarkan tradisi yang ada di Amerika Latin yaitu mengikuti prinsip *Ius Soli* atau berdasarkan tempat kelahiran seseorang. Namun, berdasarkan konstitusi negara Chile pada tahun 1822 dalam Artikel 4 dinyatakan bahwa<sup>7</sup>: "*the children of Chileans, although born outside the State will be Chileans*". Artinya, bahwa setiap anak-anak Chile yang lahir diluar negara maka akan tetap menjadi orang Chile.

Selanjutnya berdasarkan Konstitusi negara Chile yang diubah pada tahun 1823 bahwa konstitusi ini memberikan penegasan rezim kewarganegaraan Chile yang didasarkan kepada prinsip *Ius Soli* dengan menggunakan juga prinsip *Ius Sanguinis*

---

<sup>5</sup> J. Ibrahim. (2013). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, h. 25.

<sup>6</sup> Lucy Taylor. (1998). *Citizenship, Participation, and Democracy: Changing Dynamics in Chile and Argentina*, London: Macmillan Press LTD, h. 61.

<sup>7</sup> Lihat Konstitusi Negara Chile Tahun 1822 Artikel 4 (Constitucion Politica del Estado de Chile 1822, Art. 4).

secara terbatas, serta memberikan kebijakan naturalisasi melalui kewenangan legislatif dalam memberikan kewarganegaraan secara individu. Ketentuan ini kemudian dipertahankan melalui perubahan konstitusi Chile pada tahun 1833 dan berlaku sampai dengan tahun 1925. Rezim kewarganegaraan Chile kemudian diatur dalam Artikel 6 dan 7 Konstitusi tahun 1833 yang kemudian menggabungkan prinsip *Ius Soli* serta bentuk terbatas prinsip *Ius Sanguinis*. Sehingga memberikan pengaturan bahwa selain terhadap individu yang lahir di negara Chile maka kewarganegaraan Chile dapat diberikan kepada<sup>8</sup>: (1) Anak dari orang tua yang berkewarganegaraan Chile dan lahir di luar negeri, setelah menetap di negara Chile. (2) Orang asing yang bekerja atau bahkan memiliki properti dan telah tinggal atau menetap selama sepuluh tahun di negara Chile. (3) Meraka yang telah melakukan proses naturalisasi.

Selanjutnya pada tahun 1925 di bawah kepemimpinan Arturo Alessandri Palma konstitusi Chile yang baru kemudian disetujui dan berlaku sampai dengan tahun 1980. Konstitusi tersebut kemudian memberikan pengaturan baru terhadap rezim kewarganegaraan Chile yang menetapkan terkait dengan proses kehilangan status kewarganegaraan Chile yang dapat didasarkan kepada tiga alasan yaitu: (1) karena proses naturalisasi di negara lain, (2) pembatalan proses naturalisasi oleh negara Chile melalui pembatalan *naturalisation certificate*, (3) memberikan bantuan kepada negara musuh.<sup>9</sup> Hingga pada tahun 1957 amandemen konstitusi juga memberikan batasan terhadap penolakan status kewarganegaraan Chile yang dinaturalisasi di negara lain. *Pertama*, bahwa terhadap penolakan kewarganegaraan Spanyol akan diberikan kepada mereka yang lahir di negara Spanyol, dengan syarat tinggal lebih dari 10 tahun di negara Chile dengan mempertimbangkan manfaat yang sama yang diberikan kepada warga negara Chile di negara tersebut. Namun, pada tahun 1958 ketentuan tersebut dihilangkan sehingga dalam hal ini terhadap warga negara Spanyol tidak memiliki hak untuk melepaskan kewarganegaraan asli mereka ketika menjadi orang Chile dan warga negara Chile tidak harus melepaskan kewarganegaraannya saat menjadi orang Spanyol.<sup>10</sup> *Kedua*, bahwa hilangnya kewarganegaraan Chile tidak berlaku jika didasarkan atas hukum dan konstitusi negara lain, warga Chile diharuskan untuk dapat melakukan proses adopsi kewarganegaraan sebagai syarat untuk bertempat tinggal secara permanen di negara lain.<sup>11</sup> Adapun pada tahun 1973 pemerintah negara Chile mengalami kudeta dibawah pimpinan Jenderal Augusto Pinochet, kondisi tersebut mempengaruhi rezim kewarganegaraan di negara Chile. Salah satunya memaksakan prosedur melalui keputusan pemerintah Nomor 175/1973 yang memberikan pengaturan bahwa kewarganegaraan Chile dapat hilang terhadap seseorang apabila secara serius melakukan tindakan yang merugikan kepentingan vital negara.

<sup>8</sup> Lihat Konstitusi Negara Chile Tahun 1833 Artikel 6 dan 7 (Constitucion Politica de la Republica de Chile 1833, Art. 6 and Art. 7).

<sup>9</sup> Gabriel Echeverria. (2016). "Report on Citizenship Law: Chile", *EUDO Citizenship Observatory*, Robert Schuman Centre for Advanced Studies in collaboration with Edinburgh University Law School, h. 5.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

Sampai pada tahun 1980 konstitusi baru negara Chile kemudian disahkan. Terdapat dua hal penting dalam konstitusi tersebut yaitu<sup>12</sup>: *Pertama*, perluasan perlindungan kewarganegaraan Chile terhadap proses naturalisasi diperlukan semata-mata untuk memiliki status hukum *legal status* sebagai jalan dalam menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. *Kedua*, dalam hal kehilangan status kewarganegaraan Chile juga didasarkan kepada proses yudisial terhadap kejahatan yang dilakukan warga negara Chile serta memberikan dampak terhadap martabat negara dan kepentingan fundamental negara. Maka, pencabutan kewarganegaraan tersebut harus melalui proses yudisial serta dengan keputusan kongres. Hingga akhirnya konstitusi Chile tahun 1980 secara substansial diubah berdasarkan reformasi dibawah Presiden Ricardo Lagos pada tahun 2005. Perubahan tersebut juga memberikan pengaruh terhadap konsep kewarganegaraan Chile yaitu melakukan kombinasi antara prinsip *Ius Soli* dan *Ius Sanguinis*.

Kemudian, terhadap rezim kewarganegaraan Chile saat ini yang diatur berdasarkan Konstitusi Chile tahun 1980 serta beberapa amandemen atau perubahannya. Rezim kewarganegaraan Chile dapat di lihat berdasarkan empat bagian antara lain: (1) terhadap penerimaan dan pemberian kewarganegaraan, (2) kehilangan serta pencabutan kewarganegaraan, (3) aturan khusus untuk kelompok tertentu, dan (4) pengaturan lembaga khusus rezim kewarganegaraan Chile.

*Pertama*, terhadap penerimaan atau pemberian kewarganegaraan. Pada prinsipnya konstitusi negara Chile menetapkan beberapa jalan untuk memperoleh kewarganegaraan Chile, yaitu berdasarkan prinsip *Ius Soli*, *Ius Sanguinis*, naturalisasi, dan pemberian naturalisasi. Jika kita lihat berdasarkan Artikel 10 bagian 1 Konstitusi Chile tahun 1980 menyatakan bahwa<sup>13</sup> :

*"Chileans are:*

- 1) *Those born in the territory of Chile, with the exception of those children of foreigners who are in Chile in the service of their Government and the children of transient foreigners, all of whom, however, may opt for the Chilean nationality;"*

Ketentuan di atas sejatinya merupakan cerminan digunakannya asas *Ius Soli*. Karena dalam ketentuan tersebut bahwa setiap mereka yang lahir di negara Chile serta dikecualikan terhadap anak-anak dari orang asing yaitu diplomat yang berada di Chile serta memberikan manfaat terhadap pemerintahan, termasuk juga yang bersifat sementara dapat juga memilih kewarganegaraan Chile. Disamping itu, ketentuan tersebut juga harus memperhatikan ketetapan dari Supreme Court Chile Nomor 5142 yang menyatakan bahwa terkait dengan nasionalisasi orang asing, dinyatakan bahwa:

*"Further specifies in Art. 10: "Those born in the Chilean territory who are the children of foreigners who are in Chile in the service of their Government, and of transient foreigners, that decide to opt for the Chilean citizenship, [...], will do it through a statement in which*

---

<sup>12</sup> Lihat Konstitusi Negara Chile Tahun 1980 Artikel 11 (Constitucion Politica de la Republica de Chile 1980, Art. 11).

<sup>13</sup> Lihat Konstitusi Chile Tahun 1980 Artikel 10 bagian 1 (Constitucion Politica de la Republica de Chile 1980 and subsequent modifications, Art. 10).

*they manifest their request. Such statement should be made within the mandatory term of one year since their eighteenth birthday”.*

Sehingga terhadap mereka anak dari orang asing yang lahir di negara Chile adalah warga negara Chile dan untuk memutuskan memilih kewarganegaraan Chile dilakukan melalui sebuah pernyataan saat usia 18 tahun. Selanjutnya dalam Artikel 10 bagian 2 juga dijelaskan bahwa<sup>14</sup> :

*“2) The children of a Chilean father or mother, born in foreign territory. However, it will be required that one of his ancestors in a direct line of first or second degree, has acquired Chilean nationality by virtue of reasons established in sections 1, 3 or 4;”*

Sehingga terhadap mereka anak dari ayah atau ibu kewarganegaraan Chile yang lahir di wilayah negara asing, maka diperlukan berdasarkan keturunan secara langsung telah memperoleh kewarganegaraan Chile. Ketentuan tersebut kemudian mengalami perubahan oleh reformasi konstitusi Chile pada tahun 2005 yang kemudian memberikan pengaturan bahwa terhadap prinsip *Ius Sanguinis* yaitu dalam hal memperoleh kewarganegaraan berdasarkan keturunan dari ayah atau ibu, hanya ditetapkan terhadap anak-anak Chile yang lahir dan tinggal di luar negeri. Sehingga penekanan dalam prinsip *Ius Sanguinis* oleh negara Chile juga dilaksanakan kepada anak maupun cucu yang lahir dari seorang warga negara Chile yang telah memperoleh sertifikat naturalisasi, maka secara langsung memperoleh kewarganegaraan Chile. Selanjutnya dalam Artikel 10 bagian 3 juga dinyatakan bahwa<sup>15</sup>:

*“3) The foreigners who obtain a certificate of nationalisation in accordance with the law;”*

Ketentuan di atas mengatur terkait dengan proses nasionalisasi atau naturalisasi terhadap orang asing yang bertempat tinggal di negara Chile. Adapun syarat proses nasionalisasi terhadap orang asing tersebut didasarkan kepada ketetapan *Supreme Court Chile* Nomor 5142, bahwa syarat tersebut meliputi: (1) berusia minimal 18 tahun, (2) telah lima tahun tinggal di negara Chile dengan resmi, (3) mempunyai izin tinggal secara permanen. Setelah syarat tersebut terpenuhi maka mereka akan memperoleh sertifikat naturalisasi oleh negara Chile. Kemudian dalam Artikel 10 bagian 4 menyatakan bahwa<sup>16</sup>:

*“4) Those who have obtained a special grant of naturalisation by law”.*

Ketentuan ini mengatur terkait dengan proses penerimaan dan pemberian kewarganegaraan Chile yang bersifat *discretionary* atau diskresi. Karena ketentuan terkait dengan pemberian naturalisasi atau hibah terhadap proses tersebut dilaksanakan berdasarkan kewenangan dari *Nationality and Citizenship Commission of the House of Representatives Chile* melalui prosedur hukum yang mengatur terkait dengan pemberian, penolakan, dan pembatalan proses naturalisasi tersebut.

---

<sup>14</sup> Lihat Konstitusi Chile Tahun 1980 Artikel 10 bagian 2 (Constitucion Politica de la Republica de Chile 1980 and subsequent modifications, Art. 10).

<sup>15</sup> Lihat Konstitusi Chile Tahun 1980 Artikel 10 bagian 3 (Constitucion Politica de la Republica de Chile 1980 and subsequent modifications, Art. 10).

<sup>16</sup> Lihat Konstitusi Chile Tahun 1980 Artikel 10 bagian 4 (Constitucion Politica de la Republica de Chile 1980 and subsequent modifications, Art. 10).

*Kedua*, terhadap kehilangan dan pencabutan kewarganegaraan. Berdasarkan ketentuan dalam Artikel 11 Konstitusi Chile mengatur empat model kehilangan kewarganegaraan Chile dinyatakan sebagai berikut<sup>17</sup>:

*“Chilean nationality is lost:*

- 1. By voluntary resignation manifested before the competent Chilean authorities. This resignation will only take effect of the person, previously has been nationalized in a foreign country.*
- 2. By a supreme decree, in case of having provided services, during a foreign war, to enemies of Chile or their allies.*
- 3. By cancellation of the letter of naturalization, and*
- 4. By a law that reverses the naturalization grant.*

*Those who have lost the Chilean nationality for any of the reasons set out in this article, may only be rehabilitated by law.”*

Ketentuan bagian pertama memberikan pemahaman bahwa hilangnya kewarganegaraan Chile didasarkan kepada tindakan pengunduran diri secara sukarela dihadapan otoritas publik Chile. Ketentuan tersebut juga memiliki syarat bahwa untuk dapat melakukan pelepasan kewarganegaraan Chile maka terhadap orang tersebut harus telah dinaturalisasi di negara lain. Selanjutnya, pada bagian kedua bahwa hilangnya kewarganegaraan Chile didasarkan kepada keputusan pengadilan kepada setiap warga negara Chile yang memberikan bantuan kepada musuh negara dalam konteks perang secara internasional. Penyediaan bantuan tersebut dapat termasuk dalam wujud militer yaitu tergabung dalam tentara asing serta tindakan yang bersifat propagandistik.

Selanjutnya dalam bagian ketiga bahwa hilangnya kewarganegaraan Chile dapat dilakukan melalui pembatalan sertifikat naturalisasi melalui keputusan tertinggi dari Supreme Court yaitu *“Decreto Supremo”*. Pembatalan tersebut dilaksanakan dengan alasan adanya pelanggaran hukum yang merugikan kepentingan negara. Dalam Artikel 11 Konstitusi Chile 1980 juga ditentukan terkait dengan mereka yang kehilangan status kewarganegaraan Chile yang dapat dilakukan berdasarkan hukum. Sehingga cara untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Chile adalah melalui prosedur hukum yaitu undang-undang atau ketetapan. Dalam Artikel 12 juga mensyaratkan dasar adanya prosedur bagaimana seseorang dapat mengajukan banding terhadap tindakan administratif yang dapat menghilangkan status kewarganegaraan Chile. Namun, ketentuan ini tidak berlaku terhadap penerapan dalam Artikel 11.

*Ketiga*, aturan khusus bagi kelompok tertentu. Ketentuan ini memberikan dasar bahwa kepada mereka yang memperoleh kewarganegaraan Chile berdasarkan: (1) *Ius Soli* Artikel 10 bagian 1, (2) *Ius Sanguinis* Artikel 10 bagian 2, dan (3) pemberian naturalisasi Artikel 10 bagian 4 Konstitusi Chile, maka secara otomatis memperoleh hak politik dengan batas awal usia 18 tahun, serta terhadap proses naturalisasi menunggu selama 5 tahun saat sertifikat naturalisasi diberikan.<sup>18</sup> Kemudian, Artikel 25 Konstitusi Chile 1980 terkait dengan pencalonan presiden negara Chile mengecualikan warga

<sup>17</sup> Lihat Konstitusi Chile Tahun 1980 Artikel 11 (Constitucion Politica de la Republica de Chile 1980 and subsequent modifications, Art. 11).

<sup>18</sup> Gabriel Echeverria, *Op.Cit*, h. 14.

negara yang dinaturalisasi bahkan warga negara yang diberikan naturalisasi sebagaimana ketentuan dalam Artikel 10 bagian 3 dan 4 Konstitusi Chile. *Keempat*, terkait dengan pengaturan lembaga khusus. Terhadap penolakan kewarganegaraan Chile juga diberikan kewenangannya kepada Kongres Nasional termasuk dapat didelegasikan kepada kekuasaan Presiden.

## **B. Konteks Hukum Kewarganegaraan dalam Pengaturan Kewarganegaraan di Negara Chile**

Berkaitan dengan hukum kewarganegaraan maka terdapat beberapa elemen penting, antara lain: (1) konsep dasar kewarganegaraan, (2) ruang lingkup kewarganegaraan, dan (3) asas serta prinsip penting dalam kewarganegaraan. Elemen tersebut akan dijabarkan lebih lanjut pada sub-bab pembahasan ini. *Pertama*, terkait dengan konsep dasar kewarganegaraan. Konsep dasar kewarganegaraan pada prinsipnya adalah suatu hubungan yang bersifat terperinci atau spesifik diantara individu dan negara.<sup>19</sup> Hubungan tersebut sejatinya memuat terkait dengan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik, serta dapat menjadi daya pembeda dengan individu yang tidak memiliki status sebagai warga negara. Kondisi tersebut yang dapat dikatakan sebagai *full member* terhadap sebuah komunitas politik tertentu.<sup>20</sup> Sehingga, konsep kewarganegaraan itu merupakan wujud dari keterlibatan penuh sebuah komunitas politik yang bersifat nasional. Disamping itu, jika kita tinjau dalam sudut pandang hak asasi manusia kewarganegaraan dipandang sebagai jalan untuk mendapatkan pemenuhan terhadap hak-hak asasi yang lain atau sebagai *the right to have right*.<sup>21</sup>

Selanjutnya, menurut Makarov menjelaskan bahwa berkaitan dengan konsep kewarganegaraan, maka terdapat dua sudut pandang yang menjelaskan karakter dari hukum kewarganegaraan yaitu: (1) kewarganegaraan sebagai hubungan hukum *legal relationship* dan (2) kewarganegaraan sebagai status hukum *legal status*.<sup>22</sup> Sebagai hubungan hukum, kewarganegaraan sejatinya dapat dipahami sebagai sebuah hubungan yang timbul antara negara dan warganya dan mencakup segala hak-hak dan juga beberapa kewajiban. Sedangkan sebagai status hukum kewarganegaraan merupakan wujud dari adanya hak serta kewajiban tersebut yang merupakan konsekuensi terhadap status kewarganegaraan bagi pemegangnya. Sehingga dalam hal ini kewarganegaraan juga merupakan bentuk dari adanya identitas dan perasaan yang bersifat kolektif.<sup>23</sup> Oleh sebab itu, dalam hal ini konsepsi kewarganegaraan dapat dipandang sebagai: (1) hubungan dan status hukum, (2) suatu hak, dan (3) aktifitas politik.

Kemudian jika melihat kondisi negara Chile bahwa dalam konsep kewarganegaraan Chile menurut Benjamin Barber dalam Lucy Taylor bahwa model yang digunakan oleh

<sup>19</sup> P. Weis. (1979). *Nationality and Statelessness in International Law*, The Netherlands: Sijthoff and Noordhoff International Publisher, h. 29.

<sup>20</sup> Vogel, Ursula. (1991). "Is Citizenship Gender-Specific?", dalam Vogel, Ursula, dan Moran, Michael (eds), *The Frontiers Citizenship*, London: MacMillan, h. 62.

<sup>21</sup> Stephanie Degoyer (et.al), (2018). *The Right to Have Rights*, London: Verso, h. 114.

<sup>22</sup> P. Weis, *Op.Cit*, h. 29-30.

<sup>23</sup> Linda Bosniak. (2000). "Citizenship Denationalized (The State of Citizenship Symposium)", *Indiana Journal of Global Legal Studies*, Vol. 7, No. 2, h. 455.

negara Chile adalah *participatory model*. Model ini mendasarkan bahwa kewarganegaraan itu sangat berkaitan erat dengan pergerakan yang menekankan terhadap partisipasi secara aktif dalam lingkup pembentukan sebuah pengaturan hukum dalam bidang kewarganegaraan.<sup>24</sup> Partisipasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan keikutsertaan dalam tubuh pemerintahan suatu negara dalam memberikan pengaturan terhadap kewarganegaraan karena menjadi elemen yang fundamental. Melainkan juga termasuk dalam menghilangkan kediktatoran suatu rezim pemerintahan.<sup>25</sup> Melihat perjalanan yang begitu panjang dilalui oleh negara Chile dalam membentuk serta menerapkan pengaturan kewarganegaraannya. Mulai dari jaman masa kolonialisasi oleh negara Spanyol, hingga pada masa kediktatoran dibawah rezim Jenderal Augusto Pinochet yang memberikan pengaruh cukup besar terhadap pengaturan kewarganegaraan di negara Chile. Selain itu, melihat jangka waktu yang begitu panjang dari tahun 1822-1980 merupakan waktu dimana konstitusi negara Chile mengalami beberapa perubahan serta dikeluarkan berbagai peraturan yaitu undang-undang termasuk ketetapan Supreme Court Chile yang memberikan ragam pengaturan terkait dengan persoalan kewarganegaraan. Kondisi tersebut semakin memperlihatkan bahwa adanya partisipasi politik dari pemerintah yang didasarkan kepada perkembangan dalam menanggapi serta merespon segala permasalahan terkait dengan kewarganegaraan yang terjadi.

Sehingga, melihat kondisi demikian maka terhadap segala bentuk perkembangan tersebut memberikan dampak terhadap pengaturan kewarganegaraan Chile baik berupa penambahan, penghapusan, maupun penyempurnaan terhadap hukum kewarganegaraan Chile. Dengan demikian, pada dasarnya perkembangan tersebut mencerminkan jantung dari pengaturan hukum kewarganegaraan yang terkait dengan hubungan serta status hukum antara negara dan warganya dan sebagai aktifitas politik yang terjadi berdasarkan kondisi sejarah negara Chile dalam memberikan pengaturan hukum kewarganegaraannya.

Selain itu, terhadap ide mengenai loyalitas (kesetiaan) atau komitmen juga menjadi karakter inti dari kewarganegaraan yang sudah ada sejak lama dan terus berlangsung. Ide atau gagasan tersebut dapat dijumpai dalam sejarah hukum, *common law system*, undang-undang, putusan hakim, teori-teori hukum, dan teori-teori politik termasuk dalam konteks lain.<sup>26</sup> Pandangan mengenai hubungan antara warga negara dan negara itu juga selalu ditandai dengan ide loyalitas tersebut. Loyalitas ini merupakan suatu tema yang sentral dalam skema hukum terhadap pencabutan kewarganegaraan. Dalam hal ini konsep tersebut dapat mengidentifikasi kesetiaan itu sebagai suatu hal yang sangat fundamental dalam kewarganegaraan dan seringkali dijadikan sebagai dasar untuk mencabut status kewarganegaraan seseorang.

*Kedua*, dalam hal ruang lingkup kewarganegaraan. Pada dasarnya terdapat dua teori yang dapat menentukan ruang lingkup terkait dengan kewarganegaraan antara

---

<sup>24</sup> Lucy Taylor, *Op.Cit*, h. 21.

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 41.

<sup>26</sup> Helen Irving. (2019). "The Concept of Allegiance in Citizenship Law and Revocation: An Australian Study, *Legal Studies Research Paper Series*, No. 19/35, h. 1-2.



lain<sup>27</sup>: *Pertama*, teori normatif. Teori ini digunakan untuk menetapkan segala hak dan kewajiban warga negara yang dimilikinya. *Kedua*, teori empiris. Teori ini digunakan untuk menjalankan hak dan kewajiban warga negara yang diperoleh berdasarkan pemberian kewarganegaraan. Dalam teori normatif melihat kepada lalu lintas sejarah pengaturan kewarganegaraan yang dapat membentuk karakter kewarganegaraan sebuah negara. Sedangkan dalam teori empiris melihat terhadap proses politik terbentuknya kewarganegaraan suatu negara, serta melihat bagaimana suatu negara dapat menentukan bentuk atau sifat kewarganegaraannya yang dapat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi. Selain itu, dalam konteks ruang lingkup kewarganegaraan juga berkaitan dengan batasan suatu negara melalui lembaga institusional dalam memberikan perwujudan terhadap pengaturan kewarganegaraan negara tersebut.<sup>28</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas maka pada prinsipnya secara umum ruang lingkup kewarganegaraan itu dapat meliputi hal-hal penting sebagai berikut: (1) menentukan batas terhadap siapa yang menjadi warga negara dalam suatu negara, (2) menetapkan tata cara memperoleh kewarganegaraan suatu negara, (3) menetapkan tata cara kehilangan kewarganegaraan seseorang, dan (4) menetapkan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan. Oleh sebab itu, melihat terhadap evolusi pengaturan kewarganegaraan Chile yang berjalan cukup lama, pada hakikatnya menunjukkan perkembangan pengaturan kewarganegaraan baik secara normatif dan empiris, agar dapat membentuk sebuah pengaturan yang menetapkan prosedur dalam memperoleh status kewarganegaraan, proses kehilangan kewarganegaraan, hingga proses dalam memperoleh kembali status kewarganegaraan.

*Ketiga*, terhadap asas serta prinsip penting dalam kewarganegaraan. Dalam konteks hukum kewarganegaraan pada hakikatnya terhadap asas maupun prinsip dalam status kewarganegaraan dilaksanakan berdasarkan asas *Ius Soli* "the law of the land" dan *Ius Sanguinis* "the law of the blood". Pada hakikatnya asas *Ius Soli* menghendaki bahwa penentuan status kewarganegaraan itu didasarkan secara penuh kepada kelahiran yang didasarkan pada tempat atau wilayah teritorial yurisdiksi suatu negara. Sedangkan asas *Ius Sanguinis* memberikan penentuan status kewarganegaraan yang didasarkan kepada hubungan darah dan garis keturunan dari orang tua.<sup>29</sup> Kedua asas tersebut pada dasarnya lahir karena konsekuensi terhadap hak sebagai elemen penting dari kewarganegaraan, termasuk dalam menentukan status hukum seseorang. Dalam hal ini, kewarganegaraan dipahami sebagai konsep hukum yang memberikan nasionalitas serta hak-hak yang muncul darinya, dan hak tersebut dapat diberikan dan digunakan sesuai

---

<sup>27</sup> Richard Bellamy. (2008). *Citizenship A Very Short Introduction*, Oxford: Oxford University Press, h. 27-28.

<sup>28</sup> Francoise Montambeault (et.al). (2020). "Widening and Deepening Citizenship From the left?", dalam Manuel Balan dan Francoise Montambeault, *Legacies Of The Left Turn In Latin America: The Promise of Inclusive Citizenship*, USA: University of Notre Dame Press, h. 17-18.

<sup>29</sup> Myres S. McDougal, Harold D. Laswell, Lung-chu Chen. (1974). "Nationality and Human Rights: The Protection of the Individual in External Arenas". *The Yale Law Journal*, Vol. 83, h. 904.

dengan berbagai persyaratan agar dapat menjadi komunitas dalam nasionalitas negara tertentu.<sup>30</sup>

Terhadap asas *Ius Soli* misalnya karena basis asas tersebut adalah terhadap konsep wilayah atau teritorial maka terhadap seseorang yang lahir di suatu negara tertentu maka secara alamiah merupakan bagian dari negara tersebut. Sehingga berdasarkan asas ini maka secara langsung menjadi warga negara di negara tersebut. Berbeda dengan asas *Ius Sanguinis* bahwa sifat alamiah seseorang untuk menjadi bagian dari suatu negara bukan berarti merupakan bagian dari bangsa atau negara tersebut. Sehingga, harus memperhatikan penentuan status kewarganegaraan berdasarkan kepada garis keturunan atau darah dari orang tua, asas ini kemudian menjadi penting dan diterapkan di berbagai negara. Oleh sebab itu, konsep kewarganegaraan merupakan konsep yang spesifik, termasuk dalam penentuan status warga negara terhadap seseorang karena didalamnya memberikan pengaturan terhadap pemberian hak-hak sipil dan politik sebagai *state membership*.<sup>31</sup>

Selain asas dalam penentuan status kewarganegaraan di atas, terhadap prinsip dalam memperoleh kewarganegaraan serta proses kehilangan kewarganegaraan juga menjadi penting. Dalam proses memperoleh kewarganegaraan biasanya disebut dengan naturalisasi, sedangkan proses kehilangan kewarganegaraan biasanya disebut dengan denasionalisasi. *Pertama*, terhadap proses naturalisasi. Proses naturalisasi merupakan proses pemberian kewarganegaraan yang diberikan biasanya karena kelahiran di wilayah suatu negara bahkan terhadap seseorang yang sudah secara permanen menetap pada wilayah suatu negara.<sup>32</sup> Proses tersebut tidak semata-mata diberikan kepada orang asing yang berada pada suatu negara, melainkan terdapat syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh negara dalam melakukan proses naturalisasi. Hal tersebut merupakan cerminan konsep kewarganegaraan sebagai *broadly political notion* yaitu sebagai alat masyarakat dan negara dalam menegaskan konsep kedaulatannya termasuk dalam melakukan proses naturalisasi.<sup>33</sup> *Kedua*, dalam proses denasionalisasi. Proses kehilangan status kewarganegaraan ini pada hakikatnya diterapkan karena terdapat suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang megancam kepentingan nasional negara, bahkan termasuk kepada pelanggaran-pelanggaran hukum yang ditentukan oleh suatu undang-undang. Sehingga, proses denasionalisasi dapat diterapkan sebagai denasionalisasi kolektif yaitu berlaku berdasarkan hukum yang mengatur dan denasionalisasi individu yaitu berdasarkan keputusan otoritas yang berwenang atau pengadilan dalam memberikan keputusan terhadap individu dalam kasus tertentu yang dapat

---

<sup>30</sup> Alastair Davidson dan Kathleen Weekley. (1999). *Globalization And Citizenship In The Asia-Pacific*, New York: ST. Martin's Press, h. 3-4.

<sup>31</sup> Kim Rubenstein. (2000). "International Citizenship: the Future of Nationality in a Globalized World, *Indiana Journal of Global Legal Studies*, Vol. 7, No. 2, h. 522-523.

<sup>32</sup> Linda Bosniak. (2006). *The Citizen and The Alien: Dilemmas of Contemporary Membership*, United Kingdom: Princeton University Press, h. 32.

<sup>33</sup> Alastair Davidson dan Kathleen Weekley, *Loc.Cit.*

menyebabkan kehilangan status kewarganegaraannya.<sup>34</sup> Proses denasionalisasi secara umum dapat diterapkan terhadap masalah ketidaksetiaan warga negara terhadap negara seperti<sup>35</sup> : (1) emigrasi ilegal, (2) melakukan pengkhianatan dan kegiatan yang merugikan kepentingan negara, dan (3) penolakan untuk kembali berdasarkan keputusan pihak berwenang.

Selanjutnya, berdasarkan asas dan prinsip penting di atas, terhadap kondisi penentuan status kewarganegaraan serta proses naturalisasi dan denasionalisasi dapat menjadi rumit ketika menghadapi kondisi *transnational citizenship* yaitu saat seseorang memiliki keterikatan lebih dari satu terhadap negara lain.<sup>36</sup> Kondisi tersebut tidak terlepas sebagai akibat dari emigrasi dan globalisasi yang bersifat reaktif. Sehingga, pengaturan kewarganegaraan suatu negara kemudian didasarkan kepada setiap pilihan hukum suatu negara yang ditentukan atas kebutuhan hukum dalam merespon permasalahan kewarganegaraan yang terjadi. Melihat kontekstualisasi negara Chile yang menentukan bahwa terhadap proses pemberian kewarganegaraan dapat didasarkan kepada (1) asas *Ius Soli*, otomatis terhadap semua anak di wilayah negara Chile kecuali anak diplomat atau anak orang asing sementara dapat memilih kewarganegaraan Chile setelah berusia 18 tahun, (2) asas *Ius Sanguinis*, otomatis terhadap anak atau cucu dari orang tua negara Chile yang lahir di luar negeri yang belum memperoleh kewarganegaraan, (3) pemberian naturalisasi biasa, dan (4) hibah naturalisasi berdasarkan keputusan kongres. Sedangkan terhadap hilangnya kewarganegaraan Chile dapat disebabkan karena: (1) penolakan sukarela atas kewarganegaraan ganda, (2) berdasarkan keputusan tertinggi kepada warga negara yang memberikan bantuan kepada negara musuh selama dalam perang internasional, (3) pembatalan naturalisasi melalui sertifikat, dan (4) pembatalan proses hibah naturalisasi. Beberapa proses diatas menunjukan bahwa terhadap proses pemberian maupun kehilangan status kewarganegaraan merupakan wujud adanya pengaturan naturalisasi serta denasionalisasi dalam hukum kewarganegaraan suatu negara yang didasarkan kepada pilihan-pilihan hukum yang ditentukan oleh setiap negara.

## PENUTUP

Berdasarkan beberapa uraian di atas maka diperoleh suatu kesimpulan antara lain: *Pertama*, perkembangan terhadap pengaturan kewarganegaraan Chile itu berevolusi secara bertahap yang dilihat berdasarkan perkembangan konstitusi negara Chile maupun faktor politik lainnya. Melalui transformasi dalam konstitusi negara Chile yang memberikan ruang terhadap lalu lintas sejarah negara Chile dalam membentuk pengaturan hukum kewarganegaraan bagi negaranya. *Kedua*, keterkaitan studi hukum kewarganegaraan terhadap perkembangan pengaturan kewarganegaraan Chile sangat

---

<sup>34</sup> Manley O. Hudson. (1952). "Nationality Including Statelessness", *Yearbook of the International Law Commission*, Vol. 2, h. 18.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Peter J. Spiro. (2010). "Dual Citizenship as Human Rights", *International Journal of Constitutional Law (I-CON)*, Vol. 8, No. 1, h. 111.

dapat dilihat berdasarkan beberapa aspek, mulai dari transformasi penggunaan asas *Ius Soli* murni kemudian menjadi campuran dengan asas *Ius Sanguinis* yang menunjukkan adanya kebutuhan hukum suatu negara. Juga termasuk konsep dasar serta proses penentuan, pemberian, maupun penghilangan kewarganegaraan yang secara prinsip oleh negara Chile diimplementasikan melalui konstitusi negara tersebut ataupun oleh prosedur hukum lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Alastair Davidson dan Kathleen Weekley. (1999). *Globalization And Citizenship In The Asia-Pacific*, New York: ST. Martin's Press.
- J. Ibrahim. (2013). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Linda Bosniak. (2006). *The Citizen and The Alien: Dilemas of Contemporary Membership*, United Kingdom: Princeton University Press.
- Lucy Taylor. (1998). *Citizenship, Participation, and Democracy: Changing Dynamics in Chile and Argentina*, London: Macmillan Press LTD.
- Manuel Balan dan Francoise Montambeault. (2020). *Legacies Of The Left Turn In Latin America: The Promise of Inclusive Citizenship*, USA: University of Notre Dame Press.
- P. Weis. (1979). *Nationality and Statelessness in International Law*, The Netherlands: Sijthoff and Noordhoff International Publisher.
- R. Brubaker. (1992). *Citizenship and Nationality in France and Germany*, Cambridge: Harvard University Press.
- Richard Bellamy. (2008). *Citizenship A Very Short Introduction*, Oxford: Oxford University Press.
- Stepahnie Degoyer (et.al). (2018). *The Right to Have Rights*, London: Verso,
- Vogel, Ursula. (1991). "Is Citizenship Gender-Specific?", dalam Vogel, Ursula, dan Moran, Michael (eds), *The Frontries Citizenship*, London: MacMillan,

### Artikel Jurnal

- Evelina Dagnino. (2003). "Citizenship in Latin America", *Latin American Perspectives*, Issue 129, Vol. 30, No. 2.
- \_\_\_\_\_. (2005). "Meaning Citizenship in Latin America", *IDS Working Paper*, No. 258.
- Gerard van der Ree. (2011). "Citizenship from Above? The Case of Chile 1964-2010", *European Review of Latin American and Caribbean Studies*, No. 90.
- Helen Irving. (2019). "The Concept of Allegiance in Citizenship Law and Revocation: An Australian Study", *Legal Studies Research Paper Series*, No. 19/35.
- Kim Rubenstein. (2000). "International Citizenship: the Future of Nationality in a Globalized World", *Indiana Journal of Global Legal Studies*, Vol. 7, No. 2.
- Linda Bosniak. (2000). "Citizenship Denationalized (The State of Citizenship Symposium)", *Indiana Journal of Global Legal Studies*, Vol. 7, No. 2.

- Manley O. Hudson. (1952). "Nationality Including Statelessness", *Yearbook of the Internastional Law Comission*, Vol. 2.
- Myres S. McDougal, Harold D. Laswell, Lung-chu Chen. (1974). "Nationality and Human Rights: The Protection of the Individual in External Arenas", *The Yale Law Journal*, Vol. 83.
- Peter J. Spiro. (2010). "Dual Citizenship as Human Rights", *International Journal of Constitutional Law (I-CON)*, Vol. 8, No. 1.

#### **Hasil Penelitian**

Gabriel Echeverria. (2016). "Report on Citizenship Law: Chile", *EUDO Citizenship Observatory*, Robert Schuman Centre for Advanced Studies in collaboration with Edinburgh University Law School.

#### **Dokumen Hukum**

Konstitusi Negara Chile Tahun 1822 (Constitucion Politica del Estado de Chile 1822)  
Konstitusi Negara Chile Tahun 1833 (Constitucion Politica de la Republica de Chile 1833)  
Konstitusi Negara Chile Tahun 1980 dan beberapa perubahannya (Constitucion Politica de la Republica de Chile 1980 and subsequent modifications)

## HOAX VERSUS FREEDOM OF SPEECH (IN THE PERSPECTIVE OF PANCASILA)

**Riana Susmayanti**; Faculty of Law, University of Brawijaya; Jalan MT Haryono No. 169, Malang, East Java, Indonesia; E-mail: [riana.susma@ub.ac.id](mailto:riana.susma@ub.ac.id)

### Abstrak

HOAX merupakan konsekuensi negatif dari penyelewengan kebebasan menyatakan pendapat. Hak menyatakan pendapat sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara seharusnya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Namun UU Informasi dan Transaksi Elektronik membatasi pertanggungjawaban penyebaran HOAX dalam pasal-pasal saja. Oleh karena itu peneliti ingin melihat HOAX sebagai pelanggaran terhadap norma dan nilai dalam Pancasila, mengingat kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Penelitian yuridis normatif ini menganalisis dogmatik, teori dan filsafat hukum yang menunjukkan bahwa HOAX telah melanggar norma-norma dalam kelima sila Pancasila.

**Kata Kunci:** HOAX, Kebebasan Menyatakan Pendapat, Pancasila

### Abstract

HOAX is a negative consequence of the abuse of freedom of speech. The freedom of speech as part of the citizens' constitutional rights should be exercised responsibly. However, the Act on Electronic Information and Transaction limits the responsibility for HOAX deployment in articles only. Therefore, researchers want to see HOAX as a violation of the norms and values in Pancasila, because of the position of Pancasila as the source of all sources of law. This normative juridical research analyzes dogmatic, theory and legal philosophy which shows that HOAX has violated the norms in the five Precepts of Pancasila.

**Keywords:** HOAX, Freedom of Speech, Pancasila

## INTRODUCTION

### Background

*Man prefers to believe what he prefers to be true* – Francis Bacon.<sup>1</sup>

*Argentum ad Nausem (Big Lie)* – Paul Joseph Goebbels.<sup>2</sup>

The idea of writing about "HOAX Versus Freedom Of Speech (In The Perspective Of Pancasila)" came after reflecting on my discussion with a student. The class had just ended that afternoon, but a female student was still staying in her chair and then came to me to the front of the class. "Ma'am, I am not a participant in this class, but I am interested in your subject." She was confused about her thesis. "How to determine the damaging effects of a hoax, ma'am? Is the number of hoaxes re-sharing on social media?" she asked. "The damaging effect on quality, not just how often the hoax is re-shared again. One hoax that is believed, is more damaging, than the hoax that is shared many times but no one believes. Try using Pancasila to assess the damaging effects of the hoax," I replied. And that discussion sparked the idea on this research.

Humans are social creatures (zoon politicon) who need other humans to meet their needs, so that humans instinctively communicate and interact to gather with other

<sup>1</sup> Goodreads, **Man Prefers To Believe What He Prefers To Be True** (online), <https://www.goodreads.com/quotes/63465-man-prefers-to-believe-what-he-prefers-to-be-true> (diakses 18 Mei 2020)

<sup>2</sup> AR, 29 December 2016, **Teori Goebbels Dalam Propaganda Jokowi** (online), [medium.com/@bintangmerah/teori-goebbels-dalam-propaganda-jokowi](https://medium.com/@bintangmerah/teori-goebbels-dalam-propaganda-jokowi) (accessed 20 May 2020)

humans.<sup>3</sup> Ideally, communication should be reciprocal and profitable. Where a person's rights and interests will always be limited by the rights and interests of others.

Freedom of speech is one of the personal rights inherent in a human being.<sup>4</sup> In the 1945 Constitution, these human rights have secured a place as constitutional rights that are protected under Article 28<sup>5</sup> and Article 28 E paragraphs (2) and (3).<sup>6</sup> The essence of the constitution is the manifestation of constitutionalism (understanding of the constitution), namely the limitation of government power, as well as guarantees of the rights of citizens and every resident.<sup>7</sup> Along with development of technology, the media channeling the aspirations of citizens are also diverse increasingly. This is also supported by the 1945 Constitution, especially Article 28 C paragraph (1)<sup>8</sup>, Article 28 F,<sup>9</sup> and Article 31 paragraph (5).<sup>10</sup>

On the other hand, man prefers to believe what he prefers to be true. That is one of the famous quotes of Francis Bacon (1561-1626), a statesman, English writer, and philosopher who originated empiricism.<sup>11</sup> If we think about Bacon's opinion, then the truth becomes relative<sup>12</sup> and tentative<sup>13</sup>. Truth is not based on facts, but on which is more

---

<sup>3</sup>Article 28 E paragraph (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hereinafter referred to as The 1945 Constitution)

<sup>4</sup> Classification of human rights:

1. Personal rights: freedom to express opinions, embrace religion, etc.
2. Economic rights (property rights): the right to own something, use it, etc.
3. Human rights to get equal treatment in law and government (rights of legal equality)
4. Social and cultural rights: the right to choose education, etc.
5. Human rights to receive judicial procedures and protection (procedural rights).

Read: Darji Darmodiharjo dan Shidarta, **Pokok-pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, p. 171.

<sup>5</sup> Article 28 of the 1945 Constitution: Freedom of association and assembly, expressing thoughts orally and in writing and so on is stipulated by law.

<sup>6</sup> Article 28 E paragraphs (3) and (4) of the 1945 Constitution:

(3) Everyone has the right to freedom of belief, to express thoughts and attitudes, according to his/ her conscience.

(4) Everyone has the right to freedom of association, assembly and expression.

<sup>7</sup> Bagir Manan. (1995). **Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara**. Bandung: Mandar Maju, p. 6.

<sup>8</sup> Article 28 C paragraph (1) of the 1945 Constitution: Every person has the right to develop himself through the fulfillment of his basic needs, has the right to receive education and to benefit from science and technology, arts and culture, in order to improve his quality of life and for the welfare of mankind.

<sup>9</sup> Article 28 F of the 1945 Constitution: Everyone has the right to communicate and obtain information to develop their personal and social environment, as well as the right to seek, obtain, possess, store, process and convey information using all available channels.

<sup>10</sup> Article 31 paragraph (5) of the 1945 Constitution: The government shall advance science and technology by highly supporting religious values and national unity for the advancement of civilization and the welfare of mankind.

<sup>11</sup> Britannica, **Francis Bacon** (online), <https://www.britannica.com/biography/Francis-Bacon-Viscount-Saint-Alban> (diakses 19 Mei 2020)

<sup>12</sup> Relatif adalah : tidak mutlak; nisbi. Baca : Kamus Besar Bahasa Indonesia (online), <https://kbbi.web.id/relatif> (diakses 20 Mei 2020)

profitable and desirable. If 'something' is detrimental and undesirable, then that 'something' is not the truth despite the facts. Conversely, if it is profitable and as desired, then "it" is the truth, even though "it" is a lie which does not match the facts. Humans prefer to believe what he wants to be the truth, rather than the truth itself.

The idea is in line with Paul Joseph Goebbels (1897-1945), a Minister of Propaganda for the German Third Reich during the era of Adolf Hitler. As a master orator and propagandist, Big Lies according to Goebbels is a lie that is campaigned continuously and will systematically turn into (as if) reality. Whereas the perfect lie is the truth that is only slightly manipulated.<sup>14</sup>

These Bacon and Goebbels quotes are very suitable for current conditions, where information on social media can be shared wildly and is very easily considered as truth, without any need for clarification<sup>15</sup> and proof. Even the lies (hoaxes) that are shared continuously are finally believed to be the truth, denying the essential facts.

Hoax is a negative impact and a logical consequence of unlimited freedom of speech.<sup>16</sup> The sophistication of technology causes communication patterns to change from spoken and written to digital communication using social media. Social media has the power for bookmarking, content and sharing, connecting and creating opinions.<sup>17</sup> Previously, the mainstream mass media were managed by formal press institutions with the supervision of ethics and legality of state law. On the other hand, social media made anyone can be a citizen journalist who independently searched for news and at the same time shared it. The real world has turned into a world-wide-web network, where citizens turn into netizens in a world without borders (stateless, borderless). This is where the legal conflict occurs.

Hoaxes have a certain appeal, because consciously or not, we all love to deceive other people.<sup>18</sup> Hoax makers take advantage of people who fool others, and hoaxes have become a lifestyle. Truth is twisted, truth is contained in untruth, and untruth is truth. Hoax is truth, then truth is considered as hoax. Many observers have called this scary

---

<sup>13</sup> Tentatif adalah : 1 belum pasti; masih dapat berubah; 2 sementara waktu. Baca : **Kamus Besar Bahasa Indonesia** (online), <https://kbbi.web.id/tentatif> (diakses 20 Mei 2020)

<sup>14</sup> Helmut Heiber, **Joseph Goebbels**, Encyclopædia Britannica (online), <https://www.britannica.com/biography/Joseph-Goebbels> (diakses 20 Mei 2020)

<sup>15</sup> Klarifikasi adalah: penjernihan, penjelasan, dan pengembalian kepada apa yang sebenarnya (tentang karya ilmiah dan sebagainya). Baca: Kamus Besar Bahasa Indonesia (online), <https://kbbi.web.id/klarifikasi> (diakses 20 Mei 2020)

<sup>16</sup> Rosyida Irianti. (2018). **Hoax dan Pergeseran Preferensi Sosial Politik Mahasiswa (Studi Deskriptif Mengenai Peran Ruang Publik dalam Masyarakat Urban)**. Skripsi. FISIP. Surabaya: Universitas Airlangga, p. 2.

<sup>17</sup> Aziz Bachtiar Cendekiawan. (2015). **Efektivitas Penggunaan Sosial Media Twitter Sebagai Media Promosi Kesehatan (Analisis Epic Model pada follower Twitter @infoimunisasi PT Biofarma (Persero))**. Skripsi. PS Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sultan Kalijaga, p. 12.

<sup>18</sup> Gordon Stein dalam John George. (1994). *Lies, Credulity, Ignorance, and More Lies*. **Jurnal Council for Democratic & Secular Humanism Summer**.



phenomenon post-truth.<sup>19</sup> The spread of hoaxes is easier because people tend to believe more in hoaxes if the information matches their opinion or attitude.<sup>20</sup>

Hoax is used by a person or group to influence the minds of others, and poisoning people's thoughts.<sup>21</sup> A victim who is poisoned by hoax will never know that he is poisoned. Only the people around him who might know but cannot do much to help people who have been poisoned by the information.<sup>22</sup>

In this study, the contradiction between hoaxes and freedom of speech is analyzed based on the Pancasila ideology. Pancasila as the basis and ideology as a set of values and way of life for the Indonesia. This condition demands that the foundation and practice of national and state life must be based on the values contained in Pancasila.<sup>23</sup>

Before the circulation of hoaxes has too far affected the pattern of the nation's life in a negative direction, then we must return to the original foundation of the founding of a country, namely the philosophy of Pancasila. Pancasila can filter global impacts for national progress and prosperity.<sup>24</sup> Therefore, researchers analyzed the circulation of hoaxes as violations of the principles of Pancasila.

### Legal Issue

Based on the background described above, the legal issues in this research are:

- a. What is the position of Pancasila as a parameter to assess the legal consequences of hoax circulation?
- b. How is the circulation of hoaxes as a violation of the principles of Pancasila?

### METHODS

As a scientific work, this research uses a method as an investigation that is carried out based on a specific plan to achieve a goal. The stages of this research are in the form of clear steps with certain restrictions to avoid getting lost and out of control.<sup>25</sup>

---

<sup>19</sup> Fabianus Fensi. (2018). **Fenomena Hoax: Tantangan Terhadap Idealisme Media & Etika Bermedia**, Bricolage Volume 4, Nomor 2, Tahun 2018: 133 – 209, p. 134.

<sup>20</sup> S. Respati, 23 Januari 2017, **Mengapa Banyak Orang Mudah Percaya Berita "Hoax"?** <http://nasional.kompas.com/read/2017/01/23/18181951/mengapa.banyak.orang.mudah.percaya.berita.hoax>. (diakses 7 September 2020)

<sup>21</sup> Arie Elcaputera dan Ari Wiryadinata, **Penegakan Hukum Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019 Ditinjau dari Konsep Keadilan Pemilu**, *Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019*, Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu, www. Journal.kpu.go.id, p. 3.

<sup>22</sup> H. Septanto. (2018). **Pengaruh HOAX Dan Ujaran Kebencian Sebuah Cyber Crime dengan Teknologi Sederhana di Kehidupan Sosial Masyarakat**, *Jurnal Kalbiscentia*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2018.

<sup>23</sup> Mardiyanto, 1 Jun 2019, **Pancasila dan Tantangan Milenial**, <https://news.detik.com/kolom/d-4573104/pancasila-dan-tantangan-milenial> (diakses 7 September 2020)

<sup>24</sup> Suparman dalam Yolanda Hasian Ambarita, Jumat, 1 Jun 2018, **Tekankan Nilai Pancasila untuk Tangkal Penyebaran Berita Hoax**, <https://www.bantennews.co.id/tekanan-nilai-pancasila-untuk-tangkal-penyebaran-berita-hoax/> (diakses 7 September 2020)

<sup>25</sup> Johnny Ibrahim. (2013). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia Publishing, p. 294.

Based on the legal issues described above, this research is designed as a normative study. This normative juridical research will analyze legal issues in 3 (three) domains, namely dogmatics, theory and philosophy.<sup>26</sup> At the level of legal theory, the legal issue must contain legal concepts. This study analyzes the position of Pancasila as a parameter to assess the legal consequences of hoax circulation. Meanwhile, in the realm of legal philosophy, this study will analyze the circulation of hoaxes as violations of the principles of Pancasila.

In this normative juridical research, researchers use primary, secondary and tertiary legal materials to answer the formulation of problems in research. Primary legal materials are authoritative in nature, meaning they have authority, namely the 1945 Constitution.<sup>27</sup> Furthermore, secondary legal materials include all publications on law (textbooks, law dictionaries and legal journals). This research topic intersects with communication science, so the use of non-legal books, especially communication science books, is also relevant. While tertiary legal materials include dictionaries, encyclopedias, mass media (print, electronic, online). The use of the dictionary is to clarify the definitions of various terms in this study, while the encyclopedia will provide insights on various things being studied.

The stage of tracing legal materials begins with determining the source of legal materials. Sources of legal materials are places where legal materials (primary, secondary, and tertiary) are found through library research in legal documentation and information centers, libraries and the internet.

Interpretation is also a method of legal discovery which provides an explanation of the text of the law so that the scope of the law can be determined in relation to certain events.<sup>28</sup> The interpretation of the law arises because even though the law has been completely codified, it is still incomplete because there are things that have not been or are not clearly regulated so that it makes it difficult to implement the law.<sup>29</sup>

The legal materials collected will be inventoried, classified systematically, and analyzed based on a conceptual framework to conclude the definition of hoax. Interpretation methods are often used together or mixed up. Extensive and systematic interpretation will be carried out on the limitation of freedom of speech.<sup>30</sup>

Extensive interpretation (analogy) is a method of finding law, but it is also the creation of something new by expanding the meaning.<sup>31</sup> Extensive interpretation is used

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, p. 65, 72, dan 77.

<sup>27</sup> *Ibid*, p. 141.

<sup>28</sup> B. Arief Sidharta dari DHM Meuwissen. (1994). *Pengembangan Hukum*. Majalah Pro Justitia Tahun XII Nomor 1 Januari 1994, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan, p. 63 dan 150.

<sup>29</sup> Samidjo dan A. Sahal. (1988). *Tanya Jawab: Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Armico, p. 56

<sup>30</sup> Sudikno Mertokusumo. (1996). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, p. 156.

<sup>31</sup> Lemaire dalam *Ibid*, p. 159.

to make interpretations beyond the usual limits through grammatical interpretation,<sup>32</sup> namely to expand the meaning of "hoax" in legislation.

Systematic or logical<sup>33</sup> interpretations will be used to construct restrictions on freedom of expression in various laws. So the entire legislation in Indonesia is a complete system.<sup>34</sup>

## DISCUSSION

### A. Pancasila As A Parameter to Assess The Legal Consequences of Hoax Circulation

The position of Pancasila as the basis and ideology as well as the philosophical basis of the state has consequences for Pancasila as the source of all laws. The position is stated in the Fourth Paragraph of the Preamble of the 1945 Constitution, namely Belief in the One and Only God, Just and Civilized Humanity, Unity of Indonesia, Democracy led by Wisdom in Deliberation / Representation, and Social Justice for all Indonesian People.<sup>35</sup>

The position as the source of all laws<sup>36</sup> means that Pancasila is a material source of law as well as a formal source of law. As a material source of law, it means that Pancasila is a source of law that determines the content of law,<sup>37</sup> in the form of legal awareness that lives in society,<sup>38</sup> which becomes a compromise<sup>39</sup> (joint consensus) on what is considered good, correct, fair, and other ideal concepts.<sup>40</sup> As a formal source of law, it means that Pancasila is a source of law that is known from its form<sup>41</sup> and procedure, a place where law is found and recognized (in the form of laws, customs and traditions, jurisprudence, treaties and legal doctrine).<sup>42</sup> Even though hoax actors have been threatened with punishment based on the Information and Electronic Transaction Law, the Press Law and the Broadcasting Law, the damaging effects of hoaxes should be filtered out by the values of Pancasila, which are believed to be the nation's way of life.

---

<sup>32</sup> Ahmad Rifai. (2011). *Penemuan Hukum oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, p. 70-71.

<sup>33</sup> Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, p. 72.

<sup>34</sup> Achmad Ali. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung, p. 169.

<sup>35</sup> Paragraph 1 Elucidation of Article 2 of Law no. 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation

<sup>36</sup> Article 2 of Law no. 12 of 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations in conjunction with Law no. 15 of 2019 concerning Amendments to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations

<sup>37</sup> Rozikin Daman. (1993). *Hukum Tata Negara (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, p. 52.

<sup>38</sup> Samidjo. (1985). *Pengantar Hukum Indonesia: Dalam Sistem S.K.S. dan Dilengkapi Satuan Acara Perkuliahan*, Bandung: Armico, p. 37.

<sup>39</sup> Ahmad Syafii Maarif. (2006). *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES, p. 148.

<sup>40</sup> Pancasila is a parameter, values that are contrary to Pancasila must not apply. Read : Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. (1988). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI dan Sinar Bakti, p. 46.

<sup>41</sup> Rozikin Daman, *Op.Cit.*, p. 53.

<sup>42</sup> Samidjo, *Op.Cit.*, p. 37-38.

## B. Hoax Circulation As A Violation of Pancasila

Pancasila contains 3 (three) main pillars, namely religious (pillars of divinity), humanistic (pillars of humanity), and pillars of society (democracy and social justice). This has made Pancasila become a national wisdom or national genius.<sup>43</sup>

Philosophical analysis of the legal consequences of hoaxes in terms of Pancasila is a discussion of ethics and legal morals in each of the precepts in Pancasila. Gordon Graham stated Eight Theories of Ethics are:<sup>44</sup> 1) egoism, 2) hedonism, 3) naturalism and virtue theory, 4) existentialism, 5) kantianism, 6) utilitarianism, 7) contractualism, and 8) religion.<sup>45</sup>

Pancasila is a whole philosophical system,<sup>46</sup> so that the five precepts in Pancasila are an inseparable unit and each of these principles is connected logically.<sup>47</sup> The five precepts in Pancasila are a philosophical system and organic unity, which are interconnected, related and qualifying.<sup>48</sup> The position of the Pancasila precepts is hierarchical-pyramidal which has a tiered sequence, that is, the preceding precepts become the basis for subsequent precepts. The following precepts become the specifics of the previous precepts.<sup>49</sup> Belief in the One and Only God is the basis for humanity, Unity of Indonesia, democracy and justice. Belief in the One and Only God is a humanitarian deity that builds the unity of Indonesia, which is democratic and has social justice.<sup>50</sup> Analyzed from the position of Pancasila as the legal language of the Indonesian nation,<sup>51</sup> Pancasila as a parameter assesses the impact of hoax law not only in terms of terminology (words in the text), but is based on the spirit of kinship, protection, justice and truth that every Indonesian human lives.

### a. Hoax Circulation As A Violation Towards The First Precept of Pancasila

The First Precept of Pancasila, "Belief in the One and Only God" reflects the divine values that Indonesia has as a religious state (a country that recognizes religion and belief, not just a specific religious state). As a philosophical teaching, Pancasila has reflected the

---

<sup>43</sup> Ganda Surya Satya JAP. (2013). **Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (Core Values) sebagai Langkah Awal Reformasi Hukum Indonesia Berdasarkan Hukum Progresif**, dalam Moh. Mahfud MD, dkk. **Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif**. Yogyakarta: Thafa Media, p. 246.

<sup>44</sup> Gordon Graham. (2015). **Teori-Teori Etika (Eight Theories of Ethics)**. Bandung: Nusa Media, p. 233-251,

<sup>45</sup> One of the requirements to become a judge is religion. Baca: Sholeh So'an. (2004). **Moral Penegak Hukum di Indonesia (Pengacara, Hakim, Polisi, Jaksa) dalam Pandangan Islam**. Bandung: Agung Ilmu, p. 130.

<sup>46</sup> Dardji Darmodihardjo, Aloysius R. Entah (Editor), **Sekitar Pancasila, UUD '45, dan Pembangunan Sistem Hukum Indonesia**. Malang: Surya Pena Gemilang, p. 20.

<sup>47</sup> Sunoto. (1995). **Mengenal Filsafat Pancasila: Pendekatan melalui Metafisika, Logika dan Etika**. Yogyakarta: PT Hanindita Graha Widya, p. 100.

<sup>48</sup> Kaelan. (2002). **Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia**. Yogyakarta: Paradigma, p. 66-67.

<sup>49</sup> Kaelan. (2010). **Pendidikan Pancasila**. Yogyakarta: Penerbit Paradigma, p. 57-61.

<sup>50</sup> *Ibid.*, p. 68 Kaelan, *Filsafat Pancasila*.

<sup>51</sup> Nyana Wangsa dan Kristian. (2015). **Hermeneutika Pancasila: Orisinitas & Bahasa Hukum Indonesia**, Bandung: Refika Aditama, p. 91.

fundamental and essential values and views of the Indonesian people in relation to the universal source, namely God the Creator. This divine principle is the fundamental principle in universality and is used as the fundamental principle of the state.<sup>52</sup>

The First Precept prioritizes the spiritualism aspect, not the materialism aspect, that is, every Indonesian citizen is obliged to have a religion, by prioritizing a religious attitude because life is not only looking for wealth and pleasure but there is a responsibility towards God, so before acting must think first whether it is in accordance with religious principles. This includes spreading uncertain news (hoaxes).<sup>53</sup>

Religious values as a source of ethics and spiritual behavior, including behavior and honesty in the virtual world. Respecting religious differences and beliefs in social media reflects tolerance in religious life. Not throwing insulting content or cornering certain religions and beliefs, will make peaceful religious life.<sup>54</sup>

Unfortunately, hoaxes concerning religious issues are increasing, especially in political moments.<sup>55</sup> Hoaxes in the name of religion are born from a mental attitude that overrides integrity, is aimed at manipulation, cheating, bringing down others,<sup>56</sup> triggering hostile conflicts over issues of ethnic, religious, racial and inter-group differences.

The use of this hoax is related to slander, manipulating place, space and time. Ironically, very few people check and re-check the correctness of this information, even the mainstream media also copy and paste from the internet and broadcast it. The following are some patterns of Hoax under the guise of religion:<sup>57</sup>

- 1) Famous figures converted to Islam (became mu'alaf), for example Paris Hilton, Robert Guilhem, and Demitry Bolikov. This hoax is used as a psychowar strategy, viewing religious preaching as a war, aimed at making religious followers feel victorious, proud and great. This type of hoax is intended to trick people into believing or accepting something that is fake and absurd, as genuine. Even though some of the characters mentioned are fictional.
- 2) The slaughter of the people of certain religion by another group. This hoax is intended to provoke emotions for jihad (fights), conflict, or to collect donations. In fact, that

---

<sup>52</sup> Agus Rahardian dan I Putu Suyatra (Editor), 16 Juli 2020, *Lawan Hoax dan Jaga Pancasila*, <https://baliexpress.jawapos.com/read/2020/07/16/204484/lawan-hoax-dan-jaga-pancasila> (diakses 7 September 2020).

<sup>53</sup> Y. Latif, *Negara Paripurna Historisitas dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta:Gramedia, 2011

<sup>54</sup> Mardiyanto, 1 Juni 2019, *Pancasila dan Tantangan Milenial*, <https://news.detik.com/kolom/d-4573104/pancasila-dan-tantangan-milenial> (diakses 7 September 2020).

<sup>55</sup> Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) dalam Ibnu Hariyanto, 16 Oktober 2018, **Anita Wahid: Hoax Makin Meningkat Bila Berhubungan dengan Isu Agama**, <https://news.detik.com/berita/d-4259224/anita-wahid-hoax-makin-meningkat-bila-berhubungan-dengan-isu-agama> (diakses 7 September 2020).

<sup>56</sup> Komarudin Hidayat, **Bahaya Hoax Bisa Berujung Pada Pembunuhan Karakter**, [https://kominfo.go.id/content/detail/8716/bahaya-hoax-bisa-berujung-pada-pembunuhan-karakter/0/sorotan\\_media](https://kominfo.go.id/content/detail/8716/bahaya-hoax-bisa-berujung-pada-pembunuhan-karakter/0/sorotan_media) (diakses 7 September 2020).

<sup>57</sup> Martinov, 23 April 2013, **Beberapa Peristiwa Hoax Berkedok Agama**, <https://www.kaskus.co.id/thread/5176091248ba54d34a000005/beberapa-peristiwa-hoax-berkedok-agama/>.

what happened was an effort to help evacuate victims of natural disasters, not massacres.

- 3) Black campaign against security forces who kill certain religious groups. Or distort the facts, turn the security forces into perpetrators of violence, while criminals become heroes. In fact, what happened was that the people lying down were still alive and the security forces secured the rioting demonstration.
- 4) The skin of a baby inscribed with verses in the Holy Qur'an. The fact is that the baby is suffering from *dermatographic urticaria*.
- 5) Members of other religions (who are seen as threats) are training in the military. The purpose of this type of hoax is internal consolidation by creating common enemies.

#### **b. Hoax Circulation As A Violation Towards The Second Precept of Pancasila**

The Second Precept, "Just and Civilized Humanity," contains the value of human empowerment so that they are not arbitrary towards nature and other living things. Every human being must have civility in every behavior in his social life and environment. Human values refer to respect for human values regardless of ethnicity, religion, race or class, so that public interests are placed above personal interests.<sup>58</sup>

The Second Precept shows understanding and respect for the rights and obligations of everyone in cyberspace as a characteristic of humanist netizens.<sup>59</sup> As a creature of God who has the same degree, human with dignity does not act arbitrarily towards other people in cyberspace.<sup>60</sup> In connection with the Second Precept, hoaxes were created to cause wrong perceptions and conclusions, resulting in wrong attitudes, behaviors and actions.<sup>61</sup> The act of spreading provocative hoax content is uncivilized.

#### **c. Hoax Circulation As A Violation Towards The Third Precept Of Pancasila**

The Third Precept, "Unity of Indonesia" summarizes Indonesia as a pluralistic nation due to the diversity of ethnicities, cultures, religions and languages that bind the Indonesian nation. Vertical plurality occurs due to differences in the level of education, wealth and position of Islam, while horizontal plurality comes from differences in ethnicity, religion and regionalism in Indonesia.<sup>62</sup> A pluralistic nation must prioritize a sense of tolerance based on unity or form of *Bhinneka Tunggal Ika* (unity in diversity).<sup>63</sup>

---

<sup>58</sup> F. Fuad, Islam dan Ideologi Pancasila Sebuah Dialektika, *Lex Jurnalica*, Volume 9 Nomor 3 Tahun 2012.

<sup>59</sup> Mardiyanto, 1 Juni 2019, **Pancasila dan Tantangan Milenial**, <https://news.detik.com/kolom/d-4573104/pancasila-dan-tantangan-milenial> (diakses 7 September 2020).

<sup>60</sup> Yolanda Hasian Ambarita, Jumat, 1 Jun 2018, **Tekankan Nilai Pancasila untuk Tangkal Penyebaran Berita Hoax**, <https://www.bantennews.co.id/tekanan-nilai-pancasila-untuk-tangkal-penyebaran-berita-hoax/> (diakses 7 September 2020).

<sup>61</sup> Agus Rahardian dan I Putu Suyatra (Editor), 16 Juli 2020, **Lawan Hoax dan Jaga Pancasila**, <https://baliexpress.jawapos.com/read/2020/07/16/204484/lawan-hoax-dan-jaga-pancasila> (diakses 7 September 2020).

<sup>62</sup> Achmad Fedyani Syaifuddin. (2006). Membumikan Multikulturalisme di Indonesia. *Jurnal Antropologi Sosial Budaya ETNOVISI*. Vol 2, No 1 Tahun 2006.

<sup>63</sup> Dewi Oktaviani Hidayat, Inggil Eltarian, Oktralika, Rahmat Kevin Priyatna, Sindi Agustina Fernanda, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Lampung, **Implementasi**

The principle of unity in difference shows the uniqueness of Pancasila as an ideology for a country that has diversity. Ideal unity means that every citizen lives side by side and works together without losing ethnic identity, customs, race, or religion.<sup>64</sup>

This Third Precept contains the meaning of unity which aims to unite the various ethnic groups, religions, races and customs in Indonesia. This value of unity reflects the virtual world as a medium to strengthen the spirit of nationalism and diversity. During online discussions on social media, prioritizing national unity and integrity above group or personal interests and upholding unity in diversity in every difference.<sup>65</sup>

#### **d. Hoax Circulation As A Violation Towards The Fourth Precept Of Pancasila**

The Fourth Precept "Democracy led by Wisdom in Deliberation / Representation" shows a wise and polite attitude towards differences in political views in cyberspace, participates in carrying out any decisions made through online discussions, and resolves any debates in online groups by promoting deliberation.<sup>66</sup>

The Fourth Precept contains the meaning of preventing misunderstandings and individualistic tendencies that can lead to conflict on racial issues due to the circulation of hoaxes. Citizens must work together in order to be able to create a peace and welfare of the nation. A democratic system means that the deliberation process does not only prioritize the voice of the people but also prioritizes the rule of law. Everything that is deemed to be detrimental to others will be processed by the law, including the circulation of hoaxes.<sup>67</sup>

The spread of hoaxes as political propaganda increased during the election campaign period.<sup>68</sup> Although criticized, propaganda techniques are widely used by candidates or politicians as political communicators. Hoax is a powerful stance for assassinating the character of political opponents, because its rapid and massive spread through social media can influence people in determining their political choices.<sup>69</sup>

Hoaxes in this type are falsehoods deliberately created to disguise themselves as truth, to irresponsibly change people's political perspectives and preferences, and to

---

**Nilai-Nilai Pancasila Dalam Mencegah Degradasi Moral Terhadap Isu Sara Dan Hoax**, Jurnal Rontal Keilmuan PKN Vol. 5/No. 1/April 2019

<sup>64</sup> Mardiyanto, 1 Juni 2019, **Pancasila dan Tantangan Milenial**, <https://news.detik.com/kolom/d-4573104/pancasila-dan-tantangan-milenial> (diakses 7 September 2020)

<sup>65</sup> Mardiyanto, 1 Juni 2019, **Pancasila dan Tantangan Milenial**, <https://news.detik.com/kolom/d-4573104/pancasila-dan-tantangan-milenial> (diakses 7 September 2020)

<sup>66</sup> Mardiyanto, 1 Juni 2019, **Pancasila dan Tantangan Milenial**, <https://news.detik.com/kolom/d-4573104/pancasila-dan-tantangan-milenial> (diakses 7 September 2020)

<sup>67</sup> B. Maftuh, **Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Nasionalisme Melalui Pendidikan Kewarganegaraan**, Jurnal Educationist, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2008

<sup>68</sup> Utami dalam Arie Elcaputera dan Ari Wirya Dinata, **Penegakan Hukum Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019 Ditinjau Dari Konsep Keadilan Pemilu**, *Call For Paper* Evaluasi Pemilu Serentak 2019, Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu, www. Journal.kpu.go.id, p. 3

<sup>69</sup> Arie Elcaputera dan Ari Wirya Dinata, **Penegakan Hukum Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019 Ditinjau Dari Konsep Keadilan Pemilu**, *Call For Paper* Evaluasi Pemilu Serentak 2019, Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu, www. Journal.kpu.go.id, p. 2

damage an election administration by committing fraud.<sup>70</sup> Hoaxes are deliberately designed to influence or provoke actions in accordance with the interests of those who create information.<sup>71</sup>

The negative impacts of hoaxes that may arise include:<sup>72</sup> 1) damaging the credibility and integrity of general election institution; 2) damages the credibility and integrity of politicians who compete in general elections; 3) causing unrest or uproar in the community; and 4) dividing the unity and integrity of the nation. Associated with the values in the Fourth Precept, hoaxes destroy democracy, so that people cannot make wise choices in the representation mechanism, conflicts that arise will make it impossible for deliberation to reach consensus.

The spread of hoaxes has the potential to spark conflict between groups and a crisis of trust that threatens the quality of Indonesian democracy in the future.<sup>73</sup> Hoaxes circulating during the election have proven successful in sending waves of hatred,<sup>74</sup> marked by virtual wars between supporters of candidate pairs in cyberspace, but ultimately impacting on threats to the integrity of the nation.

#### **e. Hoax Circulation As A Violation Towards The Fifth Precept Of Pancasila**

The Fifth Precept "Social Justice for All Indonesians" reflects the values of social justice, that everyone has the same rights and obligations to access information and gather in cyber groups while respecting the human rights of everyone.<sup>75</sup>

The fifth precept contains the meaning of policies that can be enjoyed and appreciated by all Indonesian people. Every citizen is able to make decisions that are fair to every citizen without discrimination.<sup>76</sup>

## **CONCLUSION**

The circulation of hoaxes is not only sufficiently analyzed using statutory regulations. The phenomenon of hoaxes as a lifestyle that poison netizens in the millennial era must be studied based on the values of Pancasila. Agreed as the national identity, Pancasila also recognized as an ideology, philosophy and code of conduct should be a filter for

<sup>70</sup> Curtis D Macdougall dalam *Ibid*, p. 3

<sup>71</sup> Kusman dalam *Ibid*.

<sup>72</sup> Arie Elcaputera dan Ari Wirya Dinata, Penegakan Hukum Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019 Ditinjau Dari Konsep Keadilan Pemilu, *Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019*, Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu, [www.jurnal.kpu.go.id](http://www.jurnal.kpu.go.id), p. 12.

<sup>73</sup> Yolanda Hasian Ambarita, Jumat, 1 Jun 2018, **Tekankan Nilai Pancasila untuk Tangkal Penyebaran Berita Hoax**, <https://www.bantennews.co.id/tekankan-nilai-pancasila-untuk-tangkal-penyebaran-berita-hoax/> (diakses 7 September 2020)

<sup>74</sup> M. Iqbal Al Machmudi, 12 November 2019, **Menangkal Hoaks Melalui Nilai-Nilai Pancasila**, <https://mediaindonesia.com/read/detail/270926-menangkal-hoaks-melalui-nilai-nilai-pancasila> (diakses 7 September 2020)

<sup>75</sup> Mardiyanto, 1 Juni 2019, **Pancasila dan Tantangan Milenial**, <https://news.detik.com/kolom/d-4573104/pancasila-dan-tantangan-milenial> (diakses 7 September 2020)

<sup>76</sup> Damanhuri. (2016). **Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Upaya Pembangunan Karakter Bangsa**. Jurnal Untirta Civic Education, Vol. 1, No. 02, Tahun 2016



negative excesses from the spread of hoaxes. The circulation of hoaxes has violated religious values, honesty, ignoring the fear of God, because of the loss of awareness of responsibility in using social media. The circulation of hoaxes has also violated human values, the loss of humanist behavior in cyberspace. This removes the value of unity as it exacerbates differences. The circulation of hoaxes has also violated democracy and democratic values. It is proven from the data on hoax circulation that has increased during the general election campaign.

The importance of the position of Pancasila in the Preamble of the 1945 Constitution, should be followed by many studies on Pancasila from various aspects. The study is not to look for the weaknesses of Pancasila as an ideology, but to revive a sense of citizen ownership towards Pancasila. Pancasila is not only memorized and read during ceremonies, but becomes a guideline in real life and surfing in cyberspace.

## REFERENCES

- Achmad Ali. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Achmad Fedyani Syaifuddin. (2006). "Membumikan Multikulturalisme di Indonesia", *Jurnal Antropologi Sosial Budaya ETNOVISI*. Vol 2, No 1 Tahun 2006.
- Agus Rahardian dan I Putu Suyatra (Editor), 16 Juli 2020, Lawan Hoax dan Jaga Pancasila, <https://baliexpress.jawapos.com/read/2020/07/16/204484/lawan-hoax-dan-jaga-pancasila> (diakses 7 September 2020).
- Ahmad Rifai. (2011). *Penemuan Hukum oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Syafii Maarif. (2006). *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES.
- AR, 29 December 2016, *Teori Goebbels dalam Propaganda Jokowi* (online), [medium.com/@bintangmerah/teori-goebbels-dalam-propaganda-jokowi](https://medium.com/@bintangmerah/teori-goebbels-dalam-propaganda-jokowi) (accessed 20 May 2020).
- Arie Elcaputera dan Ari Wirya Dinata, *Penegakan Hukum Penyebaran Berita Bohong (Hoax) dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019 Ditinjau dari Konsep Keadilan Pemilu, Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019, Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu*, www. Journal.kpu.go.id.
- Aziz Bachtiar Cendekiawan. (2015). *Efektivitas Penggunaan Sosial Media Twitter Sebagai Media Promosi Kesehatan (Analisis Epic Model pada follower Twitter @infoimunisasi PT Biofarma (Persero))*. Skripsi. Yogyakarta: PS Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sultan Kalijaga.
- B. Arief Sidharta dari DHM Meuwissen. (1994). "Pengembangan Hukum", *Majalah Pro Justitia* Tahun XII Nomor 1 Januari 1994. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan.
- B. Maftuh. (2008). "Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Nasionalisme Melalui Pendidikan Kewarganegaraan". *Jurnal Educationist*, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2008.

- Bagir Manan. (1995). *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Mandar Maju.
- Britannica, **Francis Bacon** (online), <https://www.britannica.com/biography/Francis-Bacon-Viscount-Saint-Alban> (diakses 19 Mei 2020)
- Damanhuri. (2016). "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Upaya Pembangunan Karakter Bangsa". *Jurnal Untirta Civic Education*, Vol. 1, No. 02, Tahun 2016.
- Dardji Darmodihardjo, Aloysius R. Entah (Editor). *Sekitar Pancasila, UUD '45, dan Pembangunan Sistem Hukum Indonesia*. Malang: Surya Pena Gemilang.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta. (2002). **Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia**. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dewi Oktaviani Hidayat, Inggie Eltarian, Oktralika, Rahmat Kevin Priyatna, Sindi Agustina Fernanda. (2019). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Lampung, "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Mencegah Degradasi Moral Terhadap Isu Sara Dan Hoax", *Jurnal Rontal Keilmuan PKN* Vol. 5/No. 1/April 2019.
- F. Fuad. (2012). "Islam dan Ideologi Pancasila Sebuah Dialektika". *Lex Jurnalica*, Volume 9 Nomor 3 Tahun 2012.
- Fabianus Fensi. (2018). "Fenomena Hoax: Tantangan Terhadap Idealisme Media & Etika Bermedia", *Bricolage* Volume 4, Nomor 2, Tahun 2018.
- Ganda Surya Satya JAP, *Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (Core Values) Sebagai Langkah Awal Reformasi Hukum Indonesia Berdasarkan Hukum Progresif*, dalam Moh. Mahfud MD, dkk. (2013). *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*. Yogyakarta : Thafa Media.
- Goodreads, **Man Prefers To Believe What He Prefers To Be True** (online), <https://www.goodreads.com/quotes/63465-man-prefers-to-believe-what-he-prefers-to-be-true> (diakses 18 Mei 2020)
- Gordon Graham. (2015). *Teori-Teori Etika (Eight Theories of Ethics)*, (Bandung : Nusa Media,
- Gordon Stein dalam John George. (1994). "Lies, Credulity, Ignorance, and More Lies", *Jurnal Council for Democratic & Secular Humanism Summer*.
- H. Septanto. (2018). Pengaruh HOAX dan Ujaran Kebencian Sebuah Cyber Crime dengan Teknologi Sederhana di Kehidupan Sosial Masyarakat, *Jurnal Kalbiscentia*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2018.
- Helmut Heiber, **Joseph Goebbels**, Encyclopædia Britannica (online), <https://www.britannica.com/biography/Joseph-Goebbels> (diakses 20 Mei 2020)
- Johnny Ibrahim. (2013). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia Publishing.
- Kaelan. (2002). **Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia**. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan. (2010). **Pendidikan Pancasila**. Yogyakarta: Penerbit Paradigma.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (online), <https://kbbi.web.id/klarifikasi> (diakses 20 Mei 2020)

- Komarudin Hidayat, **Bahaya Hoax Bisa Berujung Pada Pembunuhan Karakter**, [https://kominfo.go.id/content/detail/8716/bahaya-hoax-bisa-berujung-pada-pembunuhan-karakter/0/sorotan\\_media](https://kominfo.go.id/content/detail/8716/bahaya-hoax-bisa-berujung-pada-pembunuhan-karakter/0/sorotan_media) (diakses 7 September 2020)
- M. Iqbal Al Machmudi, 12 November 2019, **Menangkal Hoaks Melalui Nilai-Nilai Pancasila**, <https://mediaindonesia.com/read/detail/270926-menangkal-hoaks-melalui-nilai-nilai-pancasila> (diakses 7 September 2020)
- Mardiyanto, 1 Jun 2019, **Pancasila dan Tantangan Milenial**, <https://news.detik.com/kolom/d-4573104/pancasila-dan-tantangan-milenial> (diakses 7 September 2020)
- Martinov, 23 April 2013, **Beberapa Peristiwa Hoax Berkedok Agama**, <https://www.kaskus.co.id/thread/5176091248ba54d34a000005/beberapa-peristiwa-hoax-berkedok-agama/>
- Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) dalam Ibnu Hariyanto, 16 Oktober 2018, **Anita Wahid: Hoax Makin Meningkat Bila Berhubungan dengan Isu Agama**, <https://news.detik.com/berita/d-4259224/anita-wahid-hoax-makin-meningkat-bila-berhubungan-dengan-isu-agama> (diakses 7 September 2020)
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. (1988). **Hukum Tata Negara Indonesia**. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI dan Sinar Bakti.
- Nyana Wangsa dan Kristian. (2015). **Hermeneutika Pancasila: Orisinaitas & Bahasa Hukum Indonesia**. Bandung: Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). **Penelitian Hukum**. Jakarta: Kencana.
- Rosyida Irianti. (2018). **Hoax dan Pergeseran Preferensi Sosial Politik Mahasiswa (Studi Deskriptif Mengenai Peran Ruang Publik dalam Masyarakat Urban)**. Skripsi. Surabaya: FISIP, Universitas Airlangga.
- Rozikin Daman, **Hukum Tata Negara (Suatu Pengantar)**, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1993)
- S. Respati, 23 Januari 2017, **Mengapa Banyak Orang Mudah Percaya Berita "Hoax"?** <http://nasional.kompas.com/read/2017/01/23/18181951/mengapa.banyak.orang.mudah.percaya.berita.hoax>. (diakses 7 September 2020)
- Samidjo dan A. Sahal. (1988). **Tanya Jawab: Pengantar Ilmu Hukum**. Bandung : Armico.
- Samidjo. (1985). **Pengantar Hukum Indonesia: Dalam Sistem S.K.S. dan Dilengkapi Satuan Acara Perkuliahan**. Bandung: Armico.
- Sholeh So'an. (2004). **Moral Penegak Hukum di Indonesia (Pengacara, Hakim, Polisi, Jaksa) dalam Pandangan Islam**. Bandung: Agung Ilmu.
- Sudikno Mertokusumo. (1996). **Mengenal Hukum: Suatu Pengantar**. Yogyakarta: Liberty
- Sunoto. (1995). **Mengenal Filsafat Pancasila: Pendekatan melalui Metafisika, Logika dan Etika**. Yogyakarta: PT Hanindita Graha Widya.
- Suparman dalam Yolanda Hasian Ambarita, Jumat, 1 Jun 2018, **Tekankan Nilai Pancasila untuk Tangkal Penyebaran Berita Hoax**, <https://www.bantennews.co.id/tekankan-nilai-pancasila-untuk-tangkal-penyebaran-berita-hoax/> (diakses 7 September 2020)
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. (2010). **Hukum Acara Mahkamah Konstitusi**. Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.

- Utami dalam Arie Elcaputera dan Ari Wirya Dinata. **Penegakan Hukum Penyebaran Berita Bohong (Hoax) dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019 Ditinjau Dari Konsep Keadilan Pemilu**, *Call For Paper* Evaluasi Pemilu Serentak 2019, Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu, [www. Journal.kpu.go.id](http://www.Journal.kpu.go.id)
- Y. Latif. (2011). **Negara Paripurna Historisitas dan Aktualitas Pancasila**. Jakarta: Gramedia.
- Yolanda Hasian Ambarita, Jumat, 1 Jun 2018, **Tekankan Nilai Pancasila untuk Tangkal Penyebaran Berita Hoax**, <https://www.bantennews.co.id/tekanan-nilai-pancasila-untuk-tangkal-penyebaran-berita-hoax/> (diakses 7 September 2020)

**EKSISTENSI PEMERINTAH LOKAL DALAM MELINDUNGI TKI DI  
PERBATASAN NEGARA MELALUI PEMBENTUKAN PERDA NO. 3 TAHUN 2015  
DI SAMBAS  
(Tinjauan Yuridis Kewenangan Pemerintahan Daerah)**

**Hasiah**; Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas; *E-mail*:  
[hasiahrasyida@gmail.com](mailto:hasiahrasyida@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menganalisa secara yuridis kewenangan pemerintahan daerah di Perbatasan negara melalui peraturan perundang-undangan dalam hal perlindungan TKI sebagai korban perdagangan manusia di Kabupaten Sambas. Penelitian ini merupakan penelitian *socio legal* yaitu penelitian yang berhubungan dengan efektivitasnya suatu hukum terhadap badan hukum. Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa banyaknya kasus perdagangan orang terhadap buruh migran atau TKI di Kabupaten Sambas disebabkan: *Pertama*, faktor geografis karena letaknya berada di perbatasan dan kurangnya pengelolaan keamanan di lintas batas; *Kedua*, faktor ekonomi yaitu masyarakat termarjinal; *Ketiga*, faktor pendidikan dan budaya yaitu rendahnya pendidikan dan pola pikir masyarakat menganggap nilai ringgit Malaysia lebih tinggi dari rupiah. Adapun kewenangan yang khas sebagai bentuk eksistensi pemerintahan daerah Kabupaten Sambas yaitu wujud pelaksanaan atas instrumen nasional dalam upaya perlindungan TKI korban perdagangan manusia yang di realisasikan secara spesifik pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perdagangan Orang. Berdasarkan analisa peraturan tersebut, bentuk kewenangannya: *Pertama*, penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagai kewajiban pemerintahan Kabupaten Sambas yaitu telah mencakup standar urusan tingkat Kabupaten; *Kedua*, pelaksanaan otonomi daerah karena atas dasar kebutuhan, sesuai keperluan daerah yaitu mengatasi masalah lalu lintas yang berdampak pada masyarakat setempat; *Ketiga*, pelaksanaan fungsi legislatif daerah yaitu dengan terbentuknya peraturan daerah tingkat II tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.

**Kata Kunci:** Kewenangan, Pemerintahan Daerah, TKI, Perdagangan Manusia

**Abstract**

*This research intends is to juridically analyze the authority of regional government at the state border through statutory regulations regarding the protection of migrant workers as victims of human trafficking in Sambas Regency. This research is a socio-legal research, namely research concerning the effectiveness of the law on legal institutions. The results of the discussion concluded that the number of cases of human trafficking that occurred in migrant workers or TKI in Sambas District were caused; First, geographic factors because of its location on the border and lack of security management across borders. Second, economic factors, namely marginalized communities. Third, educational and cultural factors, namely low education and the public mindset that the value of Malaysian ringgit is higher than the rupiah. The special authority as a form of the existence of the Sambas Regency regional government, namely the implementation of national instruments in the effort to protect TKI victims of human trafficking is specifically realized in Perda No. 3 of 2015 concerning Prevention of Human Trafficking. Based on the analysis of the perda, the form of authority is: First, the implementation of government affairs as the responsibility of the regional government of Sambas Regency because it has fulfilled the criteria for Regency affairs; Second, the implementation of regional autonomy because on the basis of need, according to regional needs, namely addressing traffic problems that affect the local community; Third, the implementation of regional legislative functions, namely by the formation of regional regulations on the prevention and handling of victims of human trafficking.*

**Keywords:** Authority, Local Government, TKI, Human Trafficking

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mengutamakan perlindungan atas keselamatan bagi setiap warga negara sebagaimana ditegaskan pada ayat (1) pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945). Dilanjutkan pada ayat (2) pasal 27 UUD NRI 1945 bahwa negara juga memiliki tanggung jawab memberikan jaminan hukum atas hak mendapatkan pekerjaan sebagaimana penghidupan yang layak. Keharusan negara terhadap memberikan jaminan keselamatan buruh migran diatur secara spesifik dalam regulasi yang berhubungan dengan perlindungan tenaga kerja Indonesia.

Salah satu bentuk perlindungan TKI yang menjadi prioritas utama negara adalah mencegah terjadinya perdagangan orang. Pentingnya menghadapi kasus perdagangan orang karena menyangkut pelanggaran nyata atas hak asasi manusia. Perdagangan orang terjadi selain berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek politik, budaya terutama aspek kemanusiaan.<sup>1</sup> Korban akan mengalami trauma yang cukup berat. Hal ini dipengaruhi tingkati dan jenis kekerasan, hubungan korban dengan pelaku serta tingkat kekerasan sehingga dapat menimbulkan dampak fisik dan gangguan psikologis.<sup>2</sup> Perlu upaya yang maskimal dari pemerintah bagi membendung maraknya tingkat kejahatan manusia ini.

Permasalahan TKI korban perdagangan orang terjadi hampir di seluruh wilayah perbatasan negara, terutama provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, seperti provinsi di Pulau Sumatera dengan Singapura dan Semenanjung Malaysia serta Pulau Kalimantan dengan Malaysia (Serawak dan Sabah) yang mempunyai banyak jalan untuk masuk dan keluar di perbatasan.<sup>3</sup> Salah satu provinsi yang sering terjadi kasus perdagangan orang adalah Kalimantan Barat. Menurut IOM (*Internasional Organization Migration*), Kalimantan Barat memiliki sejumlah kasus tertinggi di Indonesia yang kebanyakan berasal dari daerah Kabupaten Sambas. Penyebab utama yaitu mudahnya akses lintas perbatasan khususnya negara tetangga, Malaysia.<sup>4</sup> Korban perdagangan orang di Kabupaten Sambas tidak hanya wanita dan anak-anak sebagai pekerja seks tetapi juga terjadi pada laki-laki dewasa yang dipekerjakan tanpa mendapat upah.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup>Yenny As, Anita Yuliastini. (2020). "The Handlinhg Of Human Trafficking With Mail Order Bride Mode West Kalimantan", *Internasional Journal of Law Recontruction*, Volume 4, Number 2, (September 2020), h. 69.

<sup>2</sup>Anggun Lestari Suryamizon. (2017). "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia", *Marwah*, Vol. 16, No. 2, h. 114.

<sup>3</sup>Widayatun. (2008). " Trafficking di Wilayah Perbatasan", *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Volume 10 No. 1, h. 81.

<sup>4</sup>Yovinus. (Juni, 2017). "Model Pembangunan Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia dalam Rangka Menanggulangi Ancaman Keamanan dan Pelanggaran Hukum Trans Nasional", *Cakra Parabu*, Vol. 1, No. 1, h. 81.

<sup>5</sup>PUSKARERA. (2014). *Naskah Akademik Raperda Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang*. Pontianak: Pusat Kajian Regulasi Daerah Kalimantan Barat, h. 2.

Upaya pemerintah Indonesia dalam menghadapi kasus perdagangan orang di perbatasan negara tidak hanya meliputi skala nasional dalam bentuk instrumen-instrumen nasional tetapi juga dapat dilimpahkan dalam bentuk skala lokal. Dalam konteks lokal, telah dijelaskan peran pemerintah daerah tertuang pada ayat (1) Pasal 5 Undang-Undang 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang menyebutkan bahwa sebagian wewenang pemerintah pusat dalam upaya perlindungan TKI diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai pelaksanaan tugas pembantuan.

Tugas pembantuan ini telah menciptakan sebuah kewenangan bagi pemerintah daerah termasuk daerah Kabupaten Sambas. Kewenangan pemerintahan Kabupaten Sambas melindungi TKI merupakan sebuah kebijakan khas sebagai daerah pemerintahan yang berada di wilayah perbatasan negara. Hal ini dibuktikan terbentuknya payung hukum seperti Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang di Kabupaten Sambas sebagai bentuk penyederhanaan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang 39 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Penempatan TKI.

### **Rumusan Masalah**

Pengelolaan daerah perbatasan negara dalam hal keamanan menjadi tugas wajib dan merupakan urusan absolut pemerintah pusat. Hal tersebut telah tercantum dalam UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Maraknya kasus perdagangan orang yang terjadi di lintas batas menunjukkan kurang optimalnya pemerintah pusat dalam mengimplementasikan UU Wilayah Negara. Rentannya TKI Kabupaten Sambas menjadi korban perdagangan orang telah menciptakan upaya kebijakan pemerintahan lokal dengan dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 untuk melindungi masyarakatnya yang berkerja sebagai TKI. Maka, sesuai penjelasan tersebut peneliti tertarik bagaimana pemerintahan daerah di perbatasan negara berinisiatif sebagai pemerintah setempat dalam melindungi masyarakatnya yang berkerja sebagai TKI dan korban perdagangan orang akibat kelemahan-kelemahan pemerintah mengelola lintas batas yang seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini memakai metode *sosio legal* yaitu penelitian yang mengkaji efektivitasnya hukum terhadap badan hukum.<sup>6</sup> Melalui metode ini dapat menghubungkan studi dari kebijakan pemerintah dan undang-undang. Adapun cara analisa dalam penelitian yaitu kualitatif induktif menganalisa data-data khusus menjadi penjelasan-penjelasan secara umum. Pendekatan-pendekatan yang digunakan didasarkan pada peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam melindungi TKI yang didefinisikan sebagai kebijakan pemerintahan daerah sebagai badan yang berwenang melindungi TKI di Kabupaten Sambas.

---

<sup>6</sup>Badner, Adriaan W. (2012). *Kajian Sosio Legal*. (Bali: Pustaka Larasan, Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen), h. 8-10.

Adapun teori kewenangan diaplikasikan dalam penelitian ini yaitu menurut Philipus Hadjon yang menyebutkan bahwa setiap kewenangan yang dimiliki akan memberikan dampak hukum yang bersifat publik, yaitu pembentukan peraturan, pengambilan keputusan, penetapan rencana yang berakibat hukum yang berlandaskan hukum.<sup>7</sup> Konsep wewenang yang dimiliki pemerintah tentu tidak lepas dari teori hierarki Hans Kelsen berdasarkan peraturan tertinggi atau secara vertikal.<sup>8</sup> Data primer penelitian ini adalah Perda No 3 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang di Kabupaten Sambas dan melakukan wawancara dengan Wakil Bupati Sambas, Hairiah Ria dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat DPRD Sambas, Agustian serta Staf Ahli Hukum, Fransiskus Beni. Data sekunder antara lain buku-buku, jurnal-jurnal dan referensi lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

## PEMBAHASAN

### A. Faktor TKI Sambas Korban Perdagangan Orang

Berdasarkan jumlah kasus perdagangan orang di Kabupaten Sambas, menurut Hairiah Ria selaku Wakil Bupati Kabupaten Sambas periode 2016-2020 tidak dapat diketahui secara pasti namun sebagian sudah dilaporkan oleh masyarakat. Maraknya kasus tersebut di Kabupaten Sambas disebabkan berbagai faktor sebagai berikut:

#### 1. Faktor Geografis

Kabupaten Sambas berada di Provinsi Kalimantan Barat yang letak wilayahnya di sebelah Utara berbatasan langsung dengan Malaysia yaitu terletak di empat desa di Kecamatan Paloh dan Sajingan.<sup>9</sup> Adapun penghubung desa dengan negara Malaysia di bagian Sarawak yaitu:<sup>10</sup>

1. Desa Aruk (Sajingan) berbatasan langsung dengan Biawak (Sarawak)
2. Desa Kaliauk (Sajingan ) berbatasan langsung dengan Lundu (Sarawak)
3. Desa Temajok (Paloh) berbatasan langsung dengan Sematan (Sarawak)
4. Desa Liku (Paloh) berbatasan langsung dengan Sematan (Sarawak)

Letak geografis yang berbatasan langsung dengan wilayah teritorial negara Malaysia dengan jarak tempuh dari wilayah Kecamatan Paloh dan Kecamatan Sajingan memerlukan waktu ½ sampai 2 jam sepanjang 97 km<sup>2</sup>. Dekatnya jarak tempuh menjadi faktor utama banyaknya jumlah pelintas di lintas batas perbatasan dibanding daerah-daerah perbatasan negara lainnya seperti Papua Nugini dan Timor

<sup>7</sup> Hadjon, Philipus. (2015). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, h. 209-210.

<sup>8</sup> Farida, Maria. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: IKAPI, h.41.

<sup>9</sup> BPS Kabupaten Sambas. (2019). *Kabupaten Sambas dalam Angka Regency In Figures 2019*. Sambas: BPS, h. 3.

<sup>10</sup> Berdasarkan Peta Kabupaten Sambas dalam <https://google.go.id/profile-daerah/pemerintahan//1192-peta.html> (20 Juli 2020)



Leste.<sup>11</sup> Banyaknya jumlah pelintas sering menimbulkan dampak negatif terutama criminal internasional seperti Narkoba, terorisme, migrasi *illegal*, penyeludupan dan *illegal logging* termasuk perdagangan manusia.<sup>12</sup>



Gambar 1. Peta Perbatasan Kab. Sambas dan Malaysia (Sarawak)

## 2. Faktor Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang terbelakang di perbatasan negara karena lambatnya perkembangan dan kurangnya pantauan dari Pemerintah Pusat. Hal ini menjadi dilema bagi pemerintah daerah sehingga menyebabkan terhambatnya kemajuan dan tidak meratanya pembangunan yang memprioritaskan di wilayah penduduk yang padat. Selain itu, wilayah minim penduduk masih belum optimal terutama jalan dan listrik.<sup>13</sup> Kesenjangan ekonomi antara masyarakat pedalaman dengan penduduk kota berpengaruh pada meningkatnya jumlah TKI di Sambas. Minimnya lapangan pekerjaan tidak sebanding dengan banyaknya tenaga kerja. Pertumbuhan tenaga kerja dengan pertumbuhan lapangan kerja yang lambat akan berakibat pada kesempatan kerja yang cenderung menurun.

Nilai rupiah lebih rendah dibanding ringgit Malaysia menjadi alasan utama selain faktor geografis sehingga masyarakat memilih bekerja di Malaysia. Anggaran

<sup>11</sup>Yovinus. (Juni, 2017). "Model Pembangunan Kawasan Perbatasan Indonesia -Malaysia dalam Rangka Menanggulangi Ancaman Keamanan dan Pelanggaran Hukum Trans Nasional", *Cakra Parabu*, Vol. 1, No. 1, h. 81.

<sup>12</sup>Muthia Septarina. (Januari, 2014). "Sengketa-Sengketa Perbatasan di Wilayah Darat Indonesia", *Ad' Al'*, Vol. 6, No. 11, h. 8.

<sup>13</sup>AzizBudianta. (Februari, 2010). "Pengembangan Wilayah Perbatasan sebagai Upaya Pemerataan Pembangunan Wilayah Indonesia di Indonesia", *SmaRtek*, Vol. 8, No. 3, h. 74.

masyarakat bahwa nilai rupiah belum bisa memenuhi standar penghasilan yang layak. Hal ini dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan manusia dengan jaringan kejahatan internasional yang memiliki akses mudah keluar masuk perbatasan. Perekrutan TKI dengan cara menjanjikan upah yang tinggi dan jaminan pembuatan pasport gratis sehingga mudah untuk dipengaruhi.<sup>14</sup>

**Banyaknya Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Sambas Menurut Negara Tujuan dan Jenis Kelamin 2018**

**Tabel 3.2.8**  
**Table** *Number of Indonesian Employee Placement From Sambas Regency by Country Destination and Sex 2018*

No.	Negara Tujuan <i>Destination Country</i>	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Malaysia (Serawak)	966	476	1 442
2.	Singapura	-	-	-
3.	Timur Tengah	-	-	-
4.	Taiwan	-	-	-
5.	Brunei Darussalam	-	-	-
	2018	966	476	1 442
	2017	337	261	598
	2016	293	230	523
	2015	288	212	500
	2014	501	320	821

**Gambar 2.** Jumlah TKI di Kabupaten Sambas di Malaysia.<sup>15</sup>

### 3. Faktor Pendidikan dan Budaya

Masyarakat perbatasan yang sebagian besar berpendidikan rendah cenderung mempunyai pola pikir mencari lapangan pekerjaan di negara tetangga (Malaysia). Fakta yang dikutip dari wakil Bupati Sambas, Hairiah Ria yang menyebutkan ketertarikan masyarakat tidak sebatas disebabkan rendahnya taraf hidup melainkan paradigma “lebih baik mempunyai ringgit dibanding bekerja di negari sendiri atau bersekolah”.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Hairiah Ria, *Wawancara*, Sambas, 15 Februari 2018.

<sup>15</sup> BPS Sambas. (2019). *Kabupaten Sambas dalam Angka Regency In Figures 2019*. Sambas: BPS, h. 93.

<sup>16</sup> Hairiah Ria, *Wawancara*, Sambas, 15 Februari 2018.

**Tabel 3.2.6**  
**Table** Banyaknya Tenaga Kerja yang Mencari Pekerjaan Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Sambas 2018  
*Number of Employees Who Looking for work by Educational Attainment in Sambas Regency 2018*

Bulan / Month	SD	SLTP	SLTA	DI/DII/DIII	S1	S2
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Januari / January	65	20	52	6	34	-
Pebruari / February	29	8	16	9	9	-
Maret / March	41	12	24	5	24	-
April / April	66	25	26	4	13	-
Mei / May	123	35	37	1	6	-
Juni / June	405	151	62	1	6	-
Juli / July	503	174	103	28	53	-
Agustus / August	104	30	30	3	6	-
September / September	68	23	41	17	36	-
Oktober / October	150	52	39	10	15	-
Nopember / November	94	31	25	2	-	-
Desember / December	51	24	16	6	31	-
2018	1 699	585	471	92	233	-
2017	3 304	313	549	117	178	1
2016	2 015	780	490	152	161	1
2015	1 032	217	331	84	101	-

**Gambar. 3** Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Pendidikan di Sambas<sup>17</sup>

Keinginan untuk bekerja di Malaysia oleh masyarakat yang tidak memiliki ijazah cendrung tidak membawa dokumen yang lengkap.<sup>18</sup> Akibatnya banyak TKI dari Kabupaten Sambas dideportasi karena:

- Informasi yang kurang tentang prosedur sebagai TKI sehingga tidak teratur saat keberangkatan, penampungan dan kembali ke negara asal. Hal tersebut biasanya dimanfaatkan oleh agen-agen TKI dengan cara penyeludupan orang.<sup>19</sup>
- Tidak mempunyai dokumen lengkap atau memanipulasi dokumen sebagai syarat menjadi TKI di Malaysia.<sup>20</sup>

## B. Analisis Kewenangan Pemerintahan Daerah Perbatasan Negara dalam Melindungi TKI di Sambas

Komitmen melindungi TKI korban perdagangan manusia sebagai bentuk eksistensi pemerintahan Kabupaten Sambas di wilayah perbatasan negara dapat di analisa secara yuridis melalui terbentuknya Perda Nomor 3 Tahun 2015 sebagai berikut:

### 1. Kewenangan Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu pelaksanaan urusan absolut, konkuren dan umum. Disebutkan dalam ayat (2) Pasal 9 Undang-Undang Pemerintahan Daerah bahwa urusan absolut mutlak

<sup>17</sup> BPS Sambas. (2019). *Kabupaten Sambas dalam Angka Regency In Figures 2019*. Sambas: BPS, h. 91.

<sup>18</sup> Putri Utami, (2017), "Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Human Trafficking di Batam", *Hubungan Internasional*, Vol. 5, No. 4, (2017), h. 1258.

<sup>19</sup> Malahayati. (2015). "Legal Protection on Indonesian Domestic Workers in Malaysia: From Actors' View", *Journal of Law Policy and Globalization*, Vol. 43, No. 2, h. 80.

<sup>20</sup> Konsulat Jendral Republik Indonesia di Kucing dalam [www.kemlu.go.id/kuching](http://www.kemlu.go.id/kuching) (diakses 21 Maret 2018)

tugas pemerintah pusat. Urusan konkuren diselenggarakan pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten. Kemudian, pelaksanaan urusan umum adalah kewenangan Eksekutif pemerintahan pusat.

Wewenang untuk menjalankan urusan yang terkait kepentingan masyarakat lokal dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi dan Kabupaten kecuali urusan absolut yaitu yustisi, pertahanan keamanan, politik luar negeri, moneter dan fisikal, dan agama. Hal ini telah ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan. Pelaksanaan urusan tersebut sesuai dengan kemandirian dan kreatifitas pemerintahannya masing-masing.

Berhubungan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah perbatasan, pengaruh kurangnya pantauan dari pemerintah pusat sehingga memperlambat pembangunan infrastruktur, sedikitnya lapangan kerja, taraf pendidikan dan ekonomi yang rendah sehingga menjadi indikator yang harus diselesaikan.<sup>21</sup> Selain itu, maraknya masalah keamanan di perbatasan membuktikan bahwa kurangnya pengawasan pemerintah pusat sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara bahwa yang mengelola perbatasan adalah pemerintah pusat. Disebutkan dalam ayat (1) Pasal 10 Undang-Undang tentang Wilayah Negara menegaskan bahwa kebijakan pengelola, pemanfaatan, keutuhan, kedaulatan di wilayah perbatasan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Kelemahan-kelemahan tersebut menjadi penyebab arah kebijakan pemerintah di daerah perbatasan.

Dampak negatif yang dirasakan langsung buruh migran asal Kabupaten Sambas menyebabkan Pemerintah Daerah Sambas bertanggung jawab melindungi TKI. Bentuk tanggung jawab tersebut telah memenuhi kriteria yang termuat dalam Ayat (2) pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:

- a. Lokasi di Kabupaten Sambas
- b. Pengguna kebijakan masuk ke wilayah dan cakupan Kabupaten Sambas
- c. Manfaat dan akibat dirasakan langsung Kabupaten Sambas
- d. Efektif dan efisien dilaksanakan di Kabupaten Sambas

Berdasarkan fakta, TKI sebagai korban perdagangan orang adalah berasal dari masyarakat Sambas dan tindak kriminal tersebut terjadi di wilayah Sambas, maka berdasarkan kriteria di atas, telah terpenuhi. Demikian Pemerintah Kabupaten telah menjalankan kewenangannya sebagai bentuk implementasi Pasal 17 Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang bermaksud

---

<sup>21</sup> Saiman, (2017). "Kepentingan Pemerintah Pusat dalam Pembangunan Infrastruktur Perbatasan Kalimantan-Malaysia Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono", *Sospol*, Vol. 3, No. 1, Januari, h. 148.

bahwa setiap daerah di wilayah Indonesia mempunyai hak menetapkan arah kebijakan dan bentuk penyelenggarannya menjadi sebuah kewenangan daerah.

Langkah memberikan payung hukum kepada TKI dari tindakan perdagangan orang di Sambas adalah sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas yang tercantum adalah Undang-Undang Pemerintahan Daerah dalam hal penyelenggaraan urusan konkuren yakni:

- 1) Bentuk implementasi pada ayat (1e) Pasal 12 yaitu bidang ketertiban, ketentraman, dan upaya memberikan perlindungan masyarakat adalah sebagai bentuk pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar.
- 2) Implementasi terhadap ayat (2a) Pasal 12 dalam hal Tenaga Kerja Indonesia dan ayat (2b) tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai wujud nyata urusan wajib non pelayanan dasar.

Keterkaitan antara ayat (1e) Pasal 12 dengan ayat (2a) dan (2b) Pasal 12 yaitu memberikan perlindungan korban perdagangan orang yang terjadi pada perempuan dan anak sebagai TKI. Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Sambas telah menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar dan non dasar secara sekaligus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya UU Pemerintahan Daerah yang dijawantahkan dalam Perda Perdagangan Orang di Sambas.

## **2. Pelaksanaan Otonomi Daerah**

Penyelenggaraan otonomi daerah di daerah perbatasan negara tidak ada pengecualian dalam melaksanakan kewenangannya sebagai bentuk kebijakan bagi pemerintahan daerah. Hal ini termuat dalam ayat (1a) Pasal 12 Undang-Undang Wilayah Negara yang bermaksud bahwa pengelolaan wilayah negara dan disetiap wilayah perbatasan, terdapat kewenangan pemerintah Kabupaten atau Kota yang dapat menentukan kebijakan sesuai prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Hal tersebut terkecuali dalam urusan absolut yang sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan penjelasan Pasal di atas, Pemerintah Kabupaten Sambas hanya dapat melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan dalam hal urusan masyarakat daerahnya dan tidak boleh ikut campur terhadap pengelolaan keamanan dan perbatasan negara yang sepenuhnya wewenang pemerintah pusat. Dengan demikian, pembentukan peraturan daerah tentang perdagangan orang adalah sebagai bentuk kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten Sambas dengan membuat peraturan daerah sesuai tercantum dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang bermaksud setiap pemerintah daerah mempunyai hak membentuk dan menetapkan, menerbitkan peraturan-peraturan demi melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan Otonomi melalui terbentuknya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 di Sambas adalah wujud kemandirian dan respon memberikan

jaminan hukum di tingkat kabupaten. Sedangkan bentuk penyelenggaraan tugas pembantuan dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 telah mengacu pada Peraturan Provinsi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Perempuan dan Anak. Menjalankan Tugas Pembantuan tersebut bermaksud pemerintah daerah Kabupaten Sambas telah melaksanakan fungsi pemerintahan sebagaimana tugas dari Pemerintah Pusat / Provinsi.

### 3. Penyelenggaraan Fungsi Legislatif Daerah

Dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 yang telah dilaksanakan lembaga legislatif Kabupaten Sambas adalah atributif yakni berfungsi sebagai badan legislasi yang telah diamanatkan oleh UUD 1945. Produk hukum tersebut merupakan inisiatif DPRD Sambas tersendiri atas dasar Keputusan DPRD Nomor 3 Tahun 2015 dan diikuti Persetujuan 5 buah Raperda Kabupaten Sambas menjadi Peraturan Daerah pada tahun 2015.<sup>22</sup> Hak inisiatif DPRD membentuk Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 telah bersinergi dengan Pasal 372a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu setiap anggota perwakilan daerah boleh dan mempunyai hak untuk mengusulkan rancangan peraturan daerah tingkat Kabupaten atau Kota.

Berdasarkan Pasal 372a Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut, dapat disimpulkan bahwa DPRD dituntut mempunyai kemampuan *legal drafting* sebagaimana fungsinya adalah wadah aspirasi masyarakat daerah dengan menghasilkan peraturan daerah. Hak inisiatif DPRD berlaku apabila usulan Gubernur / Bupati dan DPRD memiliki rancangan peraturan yang sama, maka rancangan usulan DPRD lebih didahulukan.<sup>23</sup> Hal ini dikarenakan sesuai fungsinya sebagai anggota DPRD yaitu melaksanakan legislasi.

Terbentuknya peraturan tentang perdagangan orang yang korbannya adalah para TKI setempat menunjukkan bahwa potensi legislasi pemerintahan daerah di Sambas mempunyai komunikasi politik cukup baik dan telah memenuhi kebutuhan di daerah perbatasan. Jadi, dengan terbitnya Peraturan Daerah Perdagangan Orang tersebut merupakan bukti nyata tugas legislatif oleh pemerintah lokal dalam menjalankan kewenangannya.

## PENUTUP

Kasus TKI korban perdagangan orang di Kabupaten Sambas adalah sebagai dampak lintas perbatasan yang menunjukkan bahwa kelemahan pemerintahan pusat menjalankan

<sup>22</sup>Agustian, *Wawancara*, Sambas, 15 Februari 2018.

<sup>23</sup>Fransiskus Beni, *Wawancara*, Sambas, 15 Februari 2018.

tugas wajibnya dalam mengawasi keamanan di perbatasan negara. Tidak hanya itu, termarjinalnya wilayah perbatasan menimbulkan kesenjangan pada ekonomi, rendahnya pendidikan dan budaya di Sambas sehingga menjadi faktor mudahnya terjadi kasus perdagangan orang. Sehingga dalam hal ini, pemerintahan daerah perlu melakukan perlindungan TKI di Sambas sebagai respon atas dasar tuntutan masyarakat daerahnya. Upaya perlindungan tersebut menciptakan eksistensi dan corak khas bagi pemerintahan daerah Sambas dalam menjalankan kewenangannya dengan mewujudkan Perda No. 3 Tahun 2015 yang berdasarkan regulasi yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan seperti penyelenggaraan urusan, pelaksanaan otonomi daerah dan pelaksanaan fungsi legislatif daerah.

Pada kesempatan ini, semoga penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi pemerintah pusat dalam upaya menjaga keamanan dan perbatasan di wilayah perbatasan, khususnya di Sambas yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Melalui penelitian ini dapat menunjukkan bahwa keberhasilan pemerintahan daerah dalam menangani perdagangan manusia yang terjadi pada buruh migran asal Sambas sangat bergantung pada keberhasilan pemerintah pusat dalam menjalankan tanggung jawabnya mengelola daerah perbatasan negara.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Badner, Adriaan W, dkk. (2012). *Kajian Sosio Legal*. Bali: Pustaka Larasan, Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen.
- BPS Kabupaten Sambas. (2019). *Kabupaten Sambas dalam Angka Regency In Figures 2019*. Sambas: BPS.
- Budianta, Aziz. (2010). "Pengembangan Wilayah Perbatasan sebagai Upaya Pemerataan Pembangunan Wilayah Indonesia di Indonesia", *SmaRtek*, Vol. 8, No. 3, Februari.
- Farida, Maria. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: IKAPI.
- Hadjon, Philipus, dkk. (2015). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Konsulat Jendral RI di Kucing dalam [www.kemlu.go.id/kuching](http://www.kemlu.go.id/kuching) (diakses 14 Maret 2018)
- Malahayati. (2015). "Legal Protection on Indonesian Domestic Workers in Malaysia: From Actors' View", *Journal of Law Policy and Globalization*, Vol. 43, No. 2.
- Peraturan Daerah Sambas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Manusia
- PUSKARERA. (2014). *Naskah Akademik Raperda Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang*. Pontianak: Pusat Kajian Regulasi Daerah-Kalimantan Barat.

- Saiman. (2017). “Kepentingan Pemerintah Pusat dalam Pembangunan Infrastruktur Perbatasan Kalimantan-Malaysia Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono”, *Sospol*, Vol. 3, No. 1, Januari.
- Septarina, Muthia. (2014). “Sengketa-Sengketa Perbatasan di Wilayah Darat Indonesia”, *Ad’ Al’*, Vol. 6, No. 11, Januari.
- Undang-Undang 39 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Penempatan TKI  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
- Utami, Putri. (2017). “Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Human Traffiking di Batam”, *Hubungan Internasional*, Vol. 5, No. 4.
- Widayatun. (2008). “ Traffiking di Wilayah Perbatasan”, *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Volume 10 No. 1 Tahun.
- Yenny As, Anita Yulastini. (September 2020) “The Handlinhg Of Human Trafficking With Mail Order Bride Mode West Kalimantan”, *Internasional Journal of Law Recontruction*, Volume 4, Number 2.
- Yovinus. (2017). “Model Pembangunan Kawasan Perbatasan Indonesia –Malaysia dalam Rangka Menanggulangi Ancaman Keamanan dan Pelanggaran Hukum Trans Nasional”, *Cakra Parabu*, Vol. 1, No. 1, Juni.



## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG MENGALAMI PELECEHAN SEKSUAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN BELA NEGARA

Rosalia Dika Agustanti, Satino, Rildo Rafael Bonauli; Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Jakarta; E-mail: [rosaliadika@upnvj.ac.id](mailto:rosaliadika@upnvj.ac.id), [satino@upnvj.ac.id](mailto:satino@upnvj.ac.id), [rildorafael0@gmail.com](mailto:rildorafael0@gmail.com)

### Abstrak

Wacana penegakan HAM terus meningkat, tetapi pada stigmatisasi seksualitas perempuan, tampaknya masih mengakar dalam budaya masyarakat. Pandangan dikotomis ini pada akhirnya mempersulit perempuan untuk mengakses hak-hak mereka, baik ketika masyarakat maupun pihak berwenang menempatkan perempuan sebagai korban kejahatan. Kenyamanan kerja sangat berpengaruh dalam menciptakan hubungan kerja yang kondusif. Salah satu hal yang perlu diingat dalam menciptakan kenyamanan kerja adalah adanya kondisi kerja tanpa diskriminasi termasuk pelecehan seksual di tempat kerja. Tindakan ini dapat berlangsung antara pekerja/atasan dan seorang pekerja lain (hubungan vertikal) atau antara pekerja dengan pekerja (hubungan horizontal), antara pemberi kerja dengan pekerja kontrak atau pekerja *outsourcing* dan antara pekerja/penyedia jasa dengan klien/pihak ketiga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Kasus. Penelitian dimulai dengan mengkaji dan menganalisis terlebih dahulu mengenai bentuk pelecehan seksual seperti apa yang sering diterima oleh pekerja, dan berapa banyak pekerja yang mendapatkan pelecehan seksual. Selanjutnya analisa dilakukan terhadap ada tidaknya tindakan yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan untuk menertibkan banyaknya kasus pelecehan seksual oleh pekerja yang tidak semuanya selesai di Pengadilan. Kemudian penelitian ini dilanjutkan dengan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban yang mengalami pelecehan seksual, apakah sudah terpenuhi atau belum. Dalam menganalisa permasalahan, peneliti menggunakan pendekatan kasus, terkait adanya pelecehan seksual di tempat kerja yang dilakukan oleh pekerja.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana; Pelecehan Seksual; Pekerja

### Abstract

*The discourse on human rights enforcement continues to increase, but in the stigmatization of female sexuality, it seems that it is still rooted in the culture of society. This dichotomous view ultimately makes it difficult for women to access their rights, both when the community and the authorities place women as victims of crime. Feeling comfortable at work is very influential in creating a conducive working relationship. One of the things to keep in mind in creating comfortable working environment is the existence of working conditions without discrimination including sexual harassment in the workplace. This action can take place between an employer and other workers (vertical relationship) or among the workers (horizontal relations), between employers and contract workers or outsourced workers and between workers / service providers and clients / third parties. The research method used in this study is a normative juridical research method. The approach used is the Legislative Approach, Conceptual Approach, and Case Approach. The research begins by reviewing and analyzing in advance what forms of sexual harassment workers often receive, and how many workers are sexually abused. Furthermore, an analysis is carried out on the presence or absence of actions taken by the government in this case the Ministry of Manpower to curb the number of cases of sexual harassment by workers which are not all finished in the Court. Then this research continues by analyzing the forms of legal protection for victims who have experienced sexual harassment, whether or not they have been fulfilled. In analyzing the problem, researchers used a case approach, related to sexual harassment in the workplace committed by workers.*

**Keywords:** Criminal Liability; Sexual Harassment; The Worker

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pengakuan atas dasar prinsip persamaan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak untuk hidup tanpa takut akan kekejaman dan pelecehan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi "Setiap warga negara berhak untuk pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan" dan pasal 28 I ayat (2) yang berbunyi "Setiap orang memiliki hak untuk bebas dari pengaruh diskriminasi untuk alasan apa pun dan berhak atas perlindungan terhadap diskriminasi semacam itu".

Hukum pada dasarnya merupakan dari cerminan hak asasi manusia, sehingga hukum mengandung keadilan dan atau tidak ditentukan oleh hak asasi manusia yang terkandung dan diatur atau dijamin oleh hukum. Undang-undang tersebut tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Hukum yang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan alat untuk memungkinkan warga masyarakat dengan bebas mengembangkan bakatnya untuk penunaian tugasnya dengan baik. Kebebasan tersebut dijamin oleh Negara demi kepentingan masyarakat.<sup>1</sup>

Tidak diragukan lagi, meskipun masyarakat abad ke-21 ini telah memasuki era globalisasi dan wacana penegakan hak asasi manusia telah berkembang sedemikian rupa, tetapi mengenai stigmatisasi seksualitas perempuan, tampaknya masih berakar kuat dalam budaya masyarakat. Pandangan yang dikotomis tersebut pada akhirnya membuat perempuan tidak mudah untuk mengakses hak-haknya, baik ketika masyarakat maupun aparat memposisikan perempuan sebagai korban kejahatan.<sup>2</sup>

Bela Negara adalah kewajiban setiap warga Negara Indonesia, hal tersebut telah diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (3) mengamanatkan bahwa "*Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara*". Upaya bela Negara saat ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, setiap WNI dapat berpartisipasi dalam upaya tersebut sesuai dengan profesinya masing-masing. Oleh karenanya untuk tetap memupuk rasa kebangsaan sebagai salah satu nilai dasar bela Negara. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia sudah seharusnya baik pekerja maupun perusahaan menerapkan nilai bela Negara seperti yang di amanatkan oleh Undang-Undang tersebut di atas. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan cara menjaga kenyamanan bekerja, dimana kenyamanan akan mempengaruhi hubungan kerja yang kondusif. Salah Salah satu hal yang perlu diingat dalam menciptakan kenyamanan kerja adalah adanya kondisi kerja tanpa diskriminasi termasuk pelecehan seksual di tempat kerja. Dengan demikian, pekerjaan yang layak dalam pekerjaan yang cocok untuk semua didasarkan pada 4 (empat) pilar, yaitu dengan memprioritaskan prinsip-prinsip dan hak asasi manusia di

<sup>1</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, h. 75.

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 67.

tempat kerja (bebas dari kerja paksa, kebebasan berserikat, tanpa diskriminasi dan kebebasan dari pekerja anak), menyediakan perlindungan sosial terhadap risiko yang timbul dalam pelaksanaan tugas, tanpa mengurangi peluang kerja dan memberikan peluang untuk dialog sosial.

Dalam hal ini, negara memiliki fungsi untuk mendorong mewujudkan kenyamanan bagi warganya, terutama pekerja, dan juga bagi mereka yang rentan terhadap pelecehan seksual.

Pelecehan seksual dapat terjadi pada siapa saja. Pria dan wanita bisa menjadi korban atau pelaku perilaku yang dianggap kasar atau memalukan. Di tempat kerja, pelecehan seksual dapat terjadi antara karyawan / majikan dan karyawan lain (hubungan vertikal) atau antara karyawan dan karyawan (hubungan horizontal), antara pengusaha dan pekerja kontrak atau orang luar dan antara karyawan / penyedia layanan dan pelanggan / pihak ketiga. Perilaku yang tidak diinginkan tidak boleh berulang atau terus-menerus dan bisa menjadi satu pelecehan seksual.

Dalam kasus pelecehan seksual, sebagian besar korban adalah perempuan dan pelakunya adalah laki-laki. Tidak berarti bahwa tidak ada laki-laki yang mengalami pelecehan seksual, namun jumlah dan proporsinya tergolong kecil.<sup>3</sup> Dengan demikian, urgensi membahas pelecehan seksual terhadap perempuan memang didukung fakta yang kuat tanpa harus menafikan kenyataan yang sebaliknya. Kejahatan kesusilaan atau *moral offences* dan pelecehan seksual atau *sexual harassment* merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah global.<sup>4</sup> Begitu banyak kejahatan kekerasan yang terjadi dan menimpa kaum perempuan, sehingga perempuan sangat rentan menjadi korban kejahatan (*victim of crime*) di bidang kesusilaan.<sup>5</sup> Banyaknya kekerasan yang terjadi terhadap perempuan di Indonesia, sebut saja “Tragedi di Bulan Mei Tahun 1998” yang disebut sebagai salah satu catatan bersejarah yang menempatkan pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan yang luar biasa dahsyat kekejiannya, karena pada bulan itu diduga terjadi beragam bentuk sistemikasi, transparansi dan vulgarisasi kejahatan kekerasan dan pelecehan seksual.<sup>6</sup>

Tempat kerja merupakan salah satu tempat yang paling potensial bagi terjadinya pelecehan seksual.<sup>7</sup> Fenomena pelecehan seksual di tempat kerja telah ada sejak wanita pertama kali memasuki dunia kerja. Meyer menyatakan secara umum ada tiga aspek

<sup>3</sup> Offerman, LR. & Malamut, AB., *When Leaders Harash: The Impact of Target Perception of Organization Leadership and Climate in Harassment Reporting and Outcomes*. *Journal of Applied Psychology*, 87(5), 2002, h. 885-893.

<sup>4</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selektia Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, h. 103.

<sup>5</sup> Marcheyla Sumera, *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, *Lex et Societatis*, Vol. I/No.2/ Apr-Jun/2013, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2013, h. 40.

<sup>6</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001, h. 14-15.

<sup>7</sup> Allgeier, E.R., & Allgeier, A.R., *Sexual Interaction*, (3rd ed.). Lexington: Heath and Company D.C, 1991.

penting dalam mendefinisikan pelecehan seksual yaitu :

- a. Aspek perilaku, dimana perlu diketahui apakah hal itu merupakan proposisi seksual;
- b. Aspek situasional, dimana perlu diketahui apakah ada perbedaan di mana atau kapan perilaku tersebut muncul; dan
- c. Aspek legalitas, berarti dalam keadaan bagaimana perilaku tersebut dinyatakan ilegal.<sup>8</sup>

Berdasarkan aspek perilaku, Farley<sup>9</sup> mendefinisikan pelecehan seksual sebagai rayuan seksual yang tidak dikehendaki penerimanya, di mana rayuan tersebut muncul dalam beragam bentuk baik yang halus, kasar, terbuka, fisik maupun verbal dan bersifat searah. Bentuk umum dari pelecehan seksual adalah verbal dan godaan secara fisik di mana pelecehan secara verbal lebih banyak daripada secara fisik. Para ahli mengutip pelecehan verbal dalam bentuk persuasi seksual yang tidak diinginkan, lelucon terus-menerus atau pesan-pesan seksual, meminta tanggal tetap bahkan jika mereka ditolak, menghina atau menghina pesan, komentar provokatif atau cabul, ekspresi seksis tentang pakaian, tubuh, pakaian wanita atau aktivitas seksual, permintaan untuk layanan seksual diungkapkan dengan ancaman tidak langsung atau terbuka.

Pelecehan seksual dalam bentuk godaan fisik termasuk pandangan yang menunjukkan bagian tubuh (menatap payudara, pinggul atau bagian tubuh lainnya), pandangan menggoda dan mata yang berkedip, palpasi; termasuk mencubit, meremas, menggelitik, berpelukan, dan berciuman, pelecehan seksual seperti meraba-raba atau berciuman yang terjadi karena situasi yang sangat mendukung seperti di lift, koridor dan tempat-tempat sepi lainnya setelah bekerja, penawaran janji dengan imbalan promosi atau persuasi perempuan untuk mencium, dorongan seksual, tekanan halus untuk aktivitas seksual, percobaan perkosaan dan pemerkosan diri. Dari sudut pandang situasional, pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja dan dalam keadaan tertentu. Perempuan korban pelecehan seksual dapat berasal dari setiap ras, umur, karakteristik, status perkawinan, kelas sosial, pendidikan, pekerjaan, tempat kerja, dan pendapatan.<sup>10</sup>

Kekerasan/pelecehan seksual yang terjadi pada seorang perempuan dikarenakan sistem tata nilai yang mendudukan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki, perempuan masih ditempatkan dalam posisi subordinasi dan marginalisasi yang harus dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak laki-laki dan juga karena perempuan masih dipandang sebagai *second class citizens*.<sup>11</sup>

Pembangunan nasional dilakukan dalam konteks pengembangan masyarakat Indonesia secara keseluruhan dan pengembangan masyarakat Indonesia secara keseluruhan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, sejahtera, adil, baik

<sup>8</sup> Meyer, M.C., Berchtold, I.M., Oestrich, J., & Collins, F. *Sexual Harassment*, New York: Princeton Petrocellly Book Inc, 1987.

<sup>9</sup> Farley, L., *Sexual Shakedown: The Sexual Harassment of Women on The Job*, New York: Mc Graw Hill, 1978.

<sup>10</sup> Higgins, L.P., & Hawkins, J.W., *Human Sexuality Across the Life Span: Implication for Nursing Practice*. California: Woodsworth Health Science Division, 1986.

<sup>11</sup> Marcheyla Sumera, *Op.Cit.*, h. 39.

material maupun spiritual berbasis Pancasila dan UUD 1945. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja memiliki peran dan posisi yang sangat penting sebagai agen dan tujuan pengembangan. Sejalan dengan peran dan posisi tenaga kerja, pengembangan pekerjaan diperlukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan partisipasinya dalam pengembangan dan untuk meningkatkan perlindungan karyawan dan keluarga mereka sesuai dengan martabat dan martabat manusia. Perlindungan undang-undang ketenagakerjaan dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan untuk memastikan kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi atas dasar apa pun untuk memastikan kesejahteraan karyawan dan keluarga mereka sambil tetap mengikuti kemajuan dunia bisnis.

### **Rumusan Masalah**

Masalah yang menjadi fokus penelitian ini yaitu perlindungan hukum terhadap pekerja yang menjadi korban pelecehan seksual dan sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual.

### **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan memeriksa dua formulasi masalah tentang bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada korban pelecehan seksual dan pembatasan apa yang dikenakan pada pelecehan seksual sehingga perlindungan hak konstitusional dapat diimplementasikan.

Untuk menjawab permasalahan hukum dalam penelitian ini, maka dilakukan suatu penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>12</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.<sup>13</sup> Data sekunder ini mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan legislatif, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang dibenarkan secara ilmiah, penulis menggunakan teori perlindungan hukum dan teori tanggung jawab pidana.

### **PEMBAHASAN**

#### **1. Perlindungan Hukum terhadap Pekerja yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual**

Perlindungan hukum pekerja termasuk di dalamnya adalah pekerja perempuan. Yang dimaksudkan orang perempuan di sini adalah perempuan dianggap dewasa, Berarti Ini berarti seorang wanita yang berusia delapan belas tahun atau lebih (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003). Bagi seorang wanita, prinsip yang diterapkan adalah sama dengan prinsip untuk kaum muda, yang umumnya diizinkan

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, h. 60.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2013, h. 13.

untuk melakukan pekerjaan, tetapi pembatasan diberlakukan. Mempekerjakan wanita di perusahaan tidak semudah yang Anda kira. Masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan, mengingat perempuan umumnya bertenaga lemah, halus tapi tekun. Gunawi Kartasapoetra<sup>14</sup> menulis bahwa:

- a. Norma-norma susila harus diutamakan, agar tenaga kerja wanita tidak terpengaruh oleh perbuatan negatif dari tenaga kerja lawan jenisnya, terutama kalau dipekerjakan pada malam hari;
- b. Para tenaga kerja perempuan umumnya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang halus yang sesuai dengan kehalusan sifat dan tenaganya;
- c. Para tenaga kerja itu ada yang masih gadis, ada pula yang sudah bersuami atau berkeluarga yang dengan sendirinya mempunyai beban-beban rumah tangga yang harus dilaksanakan pula.

Kelemahan-kelemahan seorang perempuan harus selalu diperhatikan oleh Perusahaan yang mempekerjakannya, karena bagaimanapun seorang pekerja juga dikatakan sebagai tulang punggung perusahaan. Tanpa karyawan, perusahaan tidak akan dapat berjalan, dan berpartisipasi dalam pengembangan.

Menyadari pentingnya karyawan bagi perusahaan, pemerintah, dan masyarakat, perlu dipikirkan agar karyawan dapat menjaga keselamatan mereka dalam melaksanakan pekerjaan. Demikian pula, perlu untuk memperjuangkan kedamaian dan kesehatan karyawan sehingga apa yang mereka hadapi dalam pekerjaan mereka dapat dipertimbangkan sebanyak mungkin, sehingga kewaspadaan mereka dalam melakukan pekerjaan dijamin. Pemikiran-pemikiran tersebut merupakan program perlindungan pekerja, yang dalam praktik sehari-hari berguna untuk dapat mempertahankan produktivitas dan kestabilan perusahaan.<sup>15</sup>

Keselamatan dan kenyamanan dalam bekerja adalah salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Salah satu hal yang perlu kita perhatikan untuk menciptakan kenyamanan dalam bekerja adalah ketika kondisi kerja yang tidak mendiskriminasi pekerja perempuan termasuk pelecehan seksual di tempat kerja yang sering kita hadapi dan kejahatan yang sering menimpa pekerja perempuan di Indonesia. Pelecehan seksual di tempat kerja adalah perilaku yang mengarah pada masalah seksual yang tidak disetujui oleh korban. Sampai masyarakat memiliki hak untuk mengkritiknya dan mengekspresikan penolakannya terhadap perilaku dalam bentuk penderitaan yang disengaja yang diberikan karena perilaku itu.

Sejatinya mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah kepada pekerja yang menjadi korban pelecehan seksual telah tertuang dalam Pasal 86 UU Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa :

- (1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
  - a. keselamatan dan kesehatan kerja;

<sup>14</sup> H. Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori dan Praktik di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, h. 134

<sup>15</sup> Zainal Asikin, Agusfian Wahab, Lalu Husni, dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h.96

- b. moral dan kesusilaan; dan
  - c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
- (2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menangani pelecehan seksual di tempat kerja, wanita merespons berbagai reaksi. Tiga faktor yang menentukan bentuk reaksi perempuan terhadap pelecehan seksual yaitu faktor kebutuhan ekonomi di mana perempuan memerlukan penghasilan untuk mengelola kehidupannya sehari-hari, faktor struktur dalam tempat kerja di mana laki-laki biasanya menduduki peringkat lebih tinggi di tempat kerja, dan faktor pembiasaan peran jenis perempuan di mana masyarakat melatih perempuan untuk senantiasa berperilaku “manis”.<sup>16</sup>

Berdasarkan ketiga faktor di atas, reaksi terhadap pelecehan seksual pada individu secara umum adalah mengabaikan pelecehan dengan risiko pelecehan berlanjut atau memburuk, meminta untuk ditransfer dalam bentuk reaksi verbal, menerimanya, menerimanya karena takut ditolak akan mengakibatkan pembalasan dalam bentuk pembatasan organisasi pelaku pelecehan atau karyawan atau mengajukan keluhan kepada majikan.

Reaksi manajemen atau organisasi terhadap pelecehan seksual secara umum adalah untuk mengatasi masalah ini berdasarkan kasus per kasus. Salah satu caranya adalah dengan meminta pria untuk menghentikan tindakan mereka dan meminta wanita yang menjadi korban untuk tidak mengganggu diri mereka sendiri. Metode ini adalah metode pemecahan gaya pria. Akibatnya, perempuan merasa tidak puas dan merasa tidak berguna dalam mengangkat masalah ini, sehingga laporan kasus pelecehan seksual rendah. Lebih buruk lagi, manajemen itu sendiri sering tidak mengambil tindakan.

Alasan utama untuk tidak melakukan sesuatu adalah (1) Manajemen yang ceroboh untuk menangani masalah dengan serius atau diabaikan untuk mengidentifikasi pelecehan seksual sebagai masalah serius, (2) Organisasi tidak memiliki kebijakan atau pedoman yang jelas. Hal ini menyebabkan organisasi menjadi ambigu tentang pelecehan seksual, (3) Ada kebingungan tentang siapa di dalam organisasi yang bertanggung jawab atas masalah ini. Tanggapan lain dari organisasi adalah lebih fokus pada cara-cara untuk mencegah pelecehan seksual di masa depan daripada mendeteksi dan mengintimidasi mereka dengan segera.

Masalahnya adalah, jika organisasi lambat bertindak seperti ini maka pelecehan seksual ditempatkan sebagai masalah yang kurang serius. Situasi seperti itu juga berlaku di Indonesia. Di Indonesia, fenomena pelecehan seksual relatif baru. Berbagai faktor mencegah munculnya fenomena ini ke permukaan, terutama faktor individu. Para korban pelecehan seksual dihadapkan dengan pilihan kerugian yang sama menyakitkan yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelecehan seksual dan rasa malu jika masalahnya

---

<sup>16</sup> Sri Kurnianingsih, *Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Tempat Kerja*, Buletin Psikologi, ISSN : 0854 - 7108 Tahun XI, No. 2, Desember 2003 , h. 125

diumumkan. Tidak adanya prosedur dan peraturan hukum yang jelas di Indonesia mengenai pelecehan seksual menyebabkan masalah pelecehan seksual yang tidak memuaskan. Akibatnya, korban pelecehan seksual memilih untuk menyelesaikan masalah di luar hukum, seperti membuat perdamaian dalam keluarga, menarik diri dari pekerjaan atau mengabaikan gangguan dengan risiko efek psikologis yang mempengaruhi kinerja mereka.

Pada dasarnya, banyak hal yang bertentangan dengan latar belakang atau pengaruh karyawan yang mendapatkan tindakan mengganggu yang tidak mengambil tindakan hukum atau mengeluh kepada organisasi terkemuka. Alasannya adalah ada rasa takut, malu, tidak tahu ke mana harus mengeluh, takut tidak diperhatikan lagi, bahkan jika pekerja perempuan takut kehilangan pekerjaannya atau dipecat. Faktor inilah yang membuat pelecehan seksual begitu sering dianggap berita biasa bagi perusahaan karena kurangnya respons serius dari perusahaan dan pemerintah. Sementara negara memiliki fungsi atau upaya untuk mendorong realisasi bagi orang Indonesia, terutama pekerja perempuan yang sangat rentan terhadap pelecehan seksual. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk kepedulian kita bersama untuk menciptakan kenyamanan bekerja melalui pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja untuk membangun hubungan industrial yang harmonis.

## **2. Sanksi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual dalam Mewujudkan Bela Negara**

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana tercapai dengan memenuhi keadilan.<sup>17</sup>

Tanggung jawab pidana mengandung asas pelanggaran (asas pelanggaran). Meskipun pada prinsipnya tanggung jawab pidana didasarkan pada rasa bersalah, dalam beberapa kasus, ini tidak mengesampingkan kemungkinan mendelegasikan kewajiban dan tanggung jawab yang ketat. . Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.<sup>18</sup>

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>19</sup>

Seseorang akan memiliki sifat tanggung jawab pidana jika sesuatu atau tindakan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum, tetapi seseorang dapat kehilangan sifat

---

<sup>17</sup> Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Rajawali Press, 2015, h. 16.

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, h. 23.

<sup>19</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, h. 33.



tanggung jawab jika dalam dirinya menemukan elemen yang menyebabkan hilangnya kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>20</sup>

Untuk orang yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana, prinsip-prinsip hukum pidana diperlukan. Salah satu prinsip hukum pidana adalah prinsip hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenali* atau sering disebut sebagai prinsip validitas, prinsip ini menjadi prinsip dasar yang tidak tertulis dalam penuntutan pidana seseorang yang telah melakukan tindak pidana "tidak dihukum jika tidak ada kesalahan". Ini berarti bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika orang tersebut melakukan pelanggaran atau melakukan sesuatu yang melanggar hukum dan peraturan. Untuk menentukan keberadaan suatu tindak pidana sebaiknya tidak menggunakan metafora, dan aturan hukum pidana tidak surut. Karena itu, dalam pertanggungjawaban pidana ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu tindak pidana dan pelaku tindak pidana.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, ada beberapa hal yang penting dicatat di bawah ini yaitu: <sup>21</sup>

a. Melakukan tindak pidana;

Parameter seseorang dinyatakan melakukan tindak pidana, harus dilihat apakah perbuatan, tindakan, kegiatan atau aktivitas seseorang tersebut sudah ada atau belum ada aturannya.<sup>22</sup>

b. Adanya kemampuan bertanggung jawab

Kemampuan untuk mengambil tanggung jawab harus dibuktikan dengan ada atau tidak adanya Hakim, karena jika seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan untuk mengambil tanggung jawab, ini menjadi dasar dari tidak bertanggung jawabnya pelaku, yang berarti bahwa pelaku tidak dapat dihukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab.<sup>23</sup> Pasal yang mengatur tentang kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab adalah pasal 44 KUHP yang berbunyi:

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka Hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

<sup>20</sup> Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, h. 68.

<sup>21</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2013, h. 63.

<sup>22</sup> *Ibid.*, h.64.

<sup>23</sup> Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h. 260.

Dalam Pasal 44 KUHP ini seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila tidak memiliki unsur kemampuan bertanggungjawab, ketidak mampuan untuk bertanggungjawab apabila didalam diri pelaku terdapat kesalahan, kesalahan tersebut ada 2 yaitu:

1. Dalam masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat mental, sehingga hal itu mempengaruhi pelaku untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk.
  2. Jika jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan suatu penyakit, sehingga akalnya kurang berfungsi secara optimal atau akalnya tidak berfungsi secara optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk.
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan;
- Alasan pemaaf dalam hukum pidana adalah tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa, dan pembelaan terpaksa melampaui batas.<sup>24</sup> Daya paksa dalam KUHP diatur didalam Pasal 48 yang menyatakan bahwa barang siapa seseorang yang melakukan suatu tindak pidana karena atas dorongan daya paksa, maka tidak dapat dipidana.
- d. Tidak ada alasan pemaaf.

Menurut KUHP alasan pemaaf ialah alasan yang menghapus kesalahan terdakwa, jadi di sini perbuatan terdakwa tetap merupakan tindak pidana, tetapi tidak dapat dipidana karena tidak ada kesalahan.

Pelecehan seksual adalah tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan tindakan seksual, tindakan verbal atau fisik atau gerakan seksual, atau perilaku seksual lainnya, yang membuat seseorang merasa tersinggung, terhina dan / atau terintimidasi ketika reaksi masuk akal dalam situasi dan keadaan yang ada, dan tindakan-tindakan semacam itu mengganggu pekerjaan, digunakan sebagai persyaratan kerja atau menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, bermusuhan, atau tidak sopan.

Pelecehan seksual dapat terjadi pada siapa saja. Pria dan wanita bisa menjadi korban atau pelaku perilaku yang dianggap kasar, memalukan atau mengintimidasi. Tindakan ini dapat terjadi antara karyawan / majikan dan karyawan lain (hubungan vertikal) atau antara karyawan dan karyawan (hubungan horizontal), antara majikan dan karyawan kontrak atau orang luar dan antara karyawan / penyedia layanan dan pelanggan / pihak ketiga. Perilaku yang tidak diinginkan ini tidak boleh berulang atau gigih dan bisa menjadi peristiwa yang bisa menjadi pelecehan seksual.

Pelecehan seksual memiliki berbagai bentuk. Secara luas, terdapat lima bentuk pelecehan seksual yaitu: <sup>25</sup>

1. Pelecehan fisik termasuk sentuhan yang tidak diinginkan mengarah ke perbuatan

---

<sup>24</sup> Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1995, h. 67.

<sup>25</sup> Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi & Organisasi Perburuhan Internasional, *Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja*, Diterbitkan Berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE.03/MEN/IV/2011, Indonesia, 2011, h. 9.

- seksual seperti mencium, menepuk, mencubit, melirik atau menatap penuh nafsu;
2. Pelecehan lisan termasuk ucapan verbal/ komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, lelucon dan komentar bernada seksual;
  3. Pelecehan isyarat termasuk bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, isyarat dengan jari, dan menjilat bibir;
  4. Pelecehan tertulis atau gambar termasuk menampilkan bahan pornografi, gambar, screensaver atau poster seksual, atau pelecehan lewat email dan moda komunikasi elektronik lainnya;
  5. Pelecehan psikologis/emosional terdiri atas permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual.

Pekerja perempuan di berbagai daerah di Indonesia masih mengalami diskriminasi di tempat kerja. Bentuk-bentuk diskriminasi bervariasi dari perbedaan pekerjaan hingga pelecehan seksual. Federasi Pekerja Lintas-Pabrik (FBLP) menyatakan bahwa pelecehan seksual terjadi di banyak pabrik garmen. Alasannya adalah bahwa 99 persen pekerja di pabrik garmen adalah perempuan. Ketua FBLP Jumisih mengatakan kerusakan terjadi karena kondisi yang tidak setara antara pekerja perempuan dan pekerja laki-laki. Ini tidak hanya dilakukan oleh rekan kerja pria, gangguan juga dilakukan oleh mekanik dan penyelia.. Kalau buruh perempuan menolak, ancamannya diputus kontrak atau beban pekerjaan ditambah, buruh perempuan yang umumnya berlatar belakang ekonomi rendah terpaksa menuruti niat jahat rekan kerja laki-laki mereka. Adapun perlakuan pelecehan yang sering dilakukan oleh pekerja dalam hal ini atasan : <sup>26</sup>

- a. Perlakuan tak sopan seperti diraba-raba;
- b. Diintip saat buang air kecil;
- c. Dipaksa kencan;
- d. Hingga diperkosa sampai hamil.

Jumisih mengatakan, itu adalah hal biasa bagi pekerja perempuan. Tidak jarang para pekerja perempuan ini juga menerima kekerasan fisik dengan memukul, melempar benda-benda keras, dan dipukuli oleh meja tempat mereka bekerja. Jumisih mengatakan karyawan sering mengalami kesulitan mengeluh tentang perawatan. Mereka trauma dan menganggapnya sangat memalukan sehingga mereka tidak berani melaporkannya kepada orang lain. Padahal, katanya, perlindungan tenaga kerja telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Kita harus terus-menerus meminta pekerja perempuan untuk mencari tahu tentang kasus ini. Mereka tidak mau menceritakan kisah mereka sendiri, katanya. Selain beberapa perawatan yang tidak menyenangkan, pekerja perempuan juga sering mengalami kesulitan mendapatkan cuti haid atau hamil dari tempat kerja mereka. Jumisih menjelaskan, dalam pasal 81 UU Ketenagakerjaan, ketentuan tentang cuti haid

---

<sup>26</sup> Dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161124152933-20-175048/buruh-pabrik-garmen-sering-alami-kekerasan-seksual> di akses pada tanggal 25 Desember 2018 pada pukul 11.00 Wib.

bagi pekerja perempuan diatur. Pada cuti hamil, katanya, pekerja perempuan harus mendapatkan kuota enam bulan. Ransum liburan ini dibagi setelah melahirkan dan bulan pertama ketika mereka hamil. Namun pada kenyataannya, rata-rata pekerja perempuan hanya diberikan cuti hamil selama tiga bulan. Alih-alih mendapat cuti, karyawan justru diminta mengundurkan diri. Tidak sedikit pekerja wanita akhirnya menigggal selama kehamilan karena kelelahan kerja. Situasi ini membuat posisi pekerja perempuan lebih sulit di tempat kerja. Padahal, menurut Jumisih, pekerja perempuan itu harus bekerja karena suaminya tidak mendapat gaji yang cukup. Kondisi yang kondusif dalam hubungan industrial harus dijaga terutama oleh karyawan/buruh dan manajemen, oleh karena itu komunikasi yang lancar berdasarkan niat baik (itikad baik) baik pekerja / buruh maupun karyawan adalah sesuatu yang sangat diperlukan. Kenyamanan bekerja untuk karyawan/buruh dalam melaksanakan pekerjaannya akan tercapai jika lingkungan kerja yang aman, kondusif, efektif dan produktif selalu dijaga. Untuk menjaga kondisi yang demikian, salah satunya harus dijaga untuk tidak terjadi perbuatan asusila di tempat kerja termasuk tindakan pelecehan seksual di tempat kerja. Pelecehan seksual apabila ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan delik aduan, sehingga harus ada pengaduan dari korban atau pihak yang mengetahui, bentuk-bentuk pelecehan seksual yang mengarah pada delik aduan sebagaimana KUH Pidana antara lain :<sup>27</sup>

1. Kekerasan dengan paksaan untuk melakukan persetubuhan (Pasal 285 KUHP)
2. Perbuatan yang tidak menyenangkan yang melanggar norma kesopanan, seperti perbuatan pencabulan, mencium, meraba anggota kemaluan atau ke arah dada.

Sementara itu, tindakan kesusilaan yang diatur dalam KUHP adalah kesopanan yang dilakukan dan dirasakan oleh masyarakat dapat menyebabkan pelanggaran dari tindakan tidak bermoral seperti orang mandi hampir telanjang di pemandian umum. Para korban tindakan tidak bermoral memiliki hak untuk mengajukan tuntutan pidana dan/atau perdata terhadap pelaku.

Tanggung jawab perusahaan adalah komitmen bisnis untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi sambil meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan masyarakat setempat. Ini juga merupakan konsep bahwa organisasi dan perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, masyarakat dan lingkungan dalam semua aspek operasi perusahaan. Bentuk tanggung jawab disesuaikan dengan objek masing-masing. Perusahaan bertanggung jawab kepada karyawan untuk memenuhi hak-hak mereka. Salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan adalah tanggung jawab pidana di mana satu bentuk tanggung jawab adalah untuk menentukan apakah tersangka atau terdakwa, dalam hal ini, dapat menjadi karyawan atau pejabat perusahaan. Dimana mereka bertanggung jawab atas suatu tindak pidana yang telah terjadi kepada korban yang biasanya adalah rekan kerja. Seseorang disebut telah melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatannya terbukti sebagai perbuatan pidana seperti yang telah diatur dalam

---

<sup>27</sup> Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi & Organisasi Perburuhan Internasional, *Op. Cit.*, h. 10.

peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Akan tetapi seseorang yang telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana tidak selalu dapat dijatuhi pidana. Hal ini dikarenakan dalam pertanggung jawaban pidana, tidak hanya dilihat dari perbuatannya saja, melainkan dilihat juga dari unsur kesalahannya.

Setiap langkah untuk menyelesaikan pelecehan seksual di tempat kerja harus memenuhi prinsip keadilan. Selain itu, harus ada keseimbangan informasi dari korban dan juga pelecehan seksual yang dituduhkan. Pelaku diduga mendapat informasi yang baik tentang pengaduan dari korban dan diberi kesempatan untuk menanggapi. Sementara itu, korban diberi kesempatan untuk mengutarakan pengaduan mereka dan menemukan jawaban yang diharapkan dari pelaku terhadap pengaduan dari korban.

Setiap langkah untuk menyelesaikan pelecehan seksual di tempat kerja harus memenuhi prinsip keadilan. Selain itu, harus ada keseimbangan informasi dari korban dan juga pelecehan seksual yang dituduhkan. Pelaku diduga mendapat informasi yang baik tentang pengaduan dari korban dan diberi kesempatan untuk menanggapi. Sementara itu, korban diberi kesempatan untuk mengutarakan pengaduan mereka dan menemukan jawaban yang diharapkan dari pelaku terhadap pengaduan dari korban..

Pengusaha harus membuat prosedur penanganan pengaduan yang sesuai dengan tempat kerja masing-masing. Prosedur penanganan pengaduan yang paling efektif menyediakan berbagai opsi untuk menangani pelecehan seksual. Misalnya, seseorang dapat mengadu ke atasannya sendiri, manajer lain atau petugas yang menangani pengaduan yang ditunjuk. Korban dapat memilih opsi yang paling sesuai dengan keadaan kasus. Dalam menawarkan opsi, harus memastikan bahwa manajer memiliki pengetahuan dan pelatihan untuk menangani keluhan pelecehan seksual dan harus memberi tahu staf bahwa keluhan dapat diajukan ke Komisi / divisi di perusahaan. Prosedur penanganan pengaduan dapat dilakukan melalui pengaduan formal dan informal yang menekankan solusi atau penyelesaian masalah dari bukti faktual atau bukti pengaduan sementara prosedur formal fokus pada pembuktian apakah pengaduan dapat dibuktikan.

Karyawan harus diberi kesempatan untuk memilih untuk menyelesaikan keluhan dalam menangani pelecehan seksual melalui prosedur formal atau informal. Untuk melakukan penelitian, komite pencegahan pelecehan seksual dapat dibentuk. Komite resolusi perselisihan kecil harus seimbang gender dan anggotanya terdiri dari manajemen senior, staf yang terlatih untuk menangani kasus pelecehan seksual.

Untuk memberikan efek pencegahan, perlu untuk meresepkan bentuk tindakan dan batasan disiplin. Mekanisme dan prosedur untuk mengambil tindakan disipliner atau pembatasan terhadap mereka yang terkait dapat diatur dan disepakati dalam peraturan perusahaan dan / atau perjanjian kerja sama.

Pembatasan harus sepadan dengan tingkat pelecehan seksual dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan. Jika dugaan pelecehan seksual tidak memiliki bukti kuat, majikan harus memastikan bahwa orang yang mengeluh tidak dibatasi. Pembalasan adalah masalah penting jika tersangka adalah bos korban. Pengusaha perlu bekerja untuk memastikan kerahasiaan selama proses investigasi dan menjaga

keselamatan pengadu. Sebagai bagian dari langkah-langkah tindak lanjut, petugas yang bertugas mengawasi pelecehan seksual di kantor dari waktu ke waktu harus memeriksa pelapor untuk memastikan tidak ada pembalasan.

Dalam hal korban pelecehan seksual menderita kerugian akibat pelecehan seksual, seperti penurunan pangkat, penolakan promosi yang mengakibatkan kerugian uang karena penolakan tunjangan dalam hubungan kerja, maka perlu tindakan pengembalian korban ke kedudukan semula. Bila pengaduan ternyata tidak berdasar, pihak pengadu berkewajiban untuk memulihkan nama baik pihak terduga.

## **PENUTUP**

Keselamatan dan kenyamanan dalam bekerja adalah salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Salah satu hal yang perlu kita perhatikan untuk menciptakan kenyamanan dalam bekerja adalah ketika kondisi kerja yang tidak mendiskriminasi pekerja perempuan termasuk pelecehan seksual di tempat kerja yang sering kita hadapi dan kejahatan yang sering menimpa pekerja perempuan di Indonesia. Pelecehan seksual di tempat kerja adalah perilaku yang mengarah pada masalah seksual yang tidak disetujui oleh korban. Sampai masyarakat memiliki hak untuk mengkritiknya dan mengekspresikan penolakannya terhadap perilaku dalam bentuk penderitaan yang disengaja yang diberikan karena perilaku itu. Dalam menangani pelecehan seksual di tempat kerja, wanita merespons berbagai reaksi. Di Indonesia, fenomena pelecehan seksual relatif baru. Berbagai faktor mencegah munculnya fenomena ini ke permukaan, terutama faktor individu. Para korban pelecehan seksual dihadapkan dengan pilihan kerugian yang sama menyakitkan yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelecehan seksual dan rasa malu jika masalahnya diumumkan. Pada dasarnya, banyak hal yang bertentangan dengan latar belakang atau pengaruh karyawan yang mendapatkan tindakan mengganggu yang tidak mengambil tindakan hukum atau mengeluh kepada organisasi terkemuka. Alasannya adalah ada rasa takut, malu, tidak tahu ke mana harus mengeluh, takut tidak diperhatikan lagi, bahkan jika karyawan wanita itu takut kehilangan pekerjaannya atau dipecat. Faktor inilah yang membuat pelecehan seksual sering dianggap sebagai berita biasa bagi perusahaan karena tidak ada respons serius dari perusahaan dan pemerintah.

Pelecehan seksual adalah tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan tindakan seksual, tindakan verbal atau fisik atau gerakan seksual, atau perilaku seksual lainnya, yang membuat seseorang merasa tersinggung, terhina dan/atau terintimidasi ketika reaksi masuk akal dalam situasi dan keadaan yang ada, dan tindakan-tindakan semacam itu mengganggu pekerjaan, digunakan sebagai persyaratan kerja atau menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, bermusuhan, atau tidak sopan. Setiap langkah untuk menyelesaikan pelecehan seksual di tempat kerja harus memenuhi prinsip keadilan. Selain itu, harus ada keseimbangan antara kedua korban dan juga apa yang dikatakan sebagai intimidasi seksual. Tersangka pelaku diberi pemberitahuan keluhan dari korbannya dan diberi kesempatan untuk menanggapi. Dalam pertanggungjawaban pidana, ada dua kasus yang harus diperhatikan, yaitu

tindak pidana dan masalah pidana.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

- Andi Zainal Abidin. (2007). *Hukum Pidana I*. Cetakan ke-2, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Chairul Huda. (2006). *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana
- Didik Endro Purwoleksono. (2013). *Hukum Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Hanafi dan Mahrus. (2016). *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Rajawali
- H. Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma. (2019). *Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Maidin Gultom. (2014). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Meyer, M.C., Berchtold, I.M., Oestrich, J., & Collins, F. (1987). *Sexual Harassment*, New York: Princeton Petrocelly Book Inc
- Peter Mahmud Marzuki. (2016). *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Roeslan Saleh. *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Romli Atmasasmita. (1995). *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju
- Schaffmeister, Keijzer, Sutorius. (1995). *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Liberty
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2013). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Zainal Asikin, Agusfian Wahab, Lalu Husni, dkk. (2016). *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

##### Jurnal:

- Marcheyla Sumera. (2014). *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual terhadap Perempuan*, *Lex et Societatis*, Vol. I/No.2/Apr-Jun/2013.

## HUKUM BADAN USAHA YANG DAPAT DIDIRIKAN OLEH YAYASAN UNTUK MEWUJUDKAN KEMUDAHAN IKLIM BERUSAHA DI INDONESIA

**Kasiani**; Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar, Jl. Mojopahit No. 12A, Blitar, Jawa Timur;  
E-mail: [yanikasiani@gmail.com](mailto:yanikasiani@gmail.com)

### Abstrak

Sebagai subyek hukum *natural person*, Undang-Undang Yayasan mengatur bahwa Yayasan dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai sarana untuk menunjang Yayasan dalam menjalankan maksud dan tujuannya, namun undang-undang tidak menjelaskan bentuk badan usaha apa yang dapat dijalankan oleh Yayasan, fakta di masyarakat suatu Yayasan mendirikan kegiatan usaha seperti kegiatan di bidang perternakan, perkebunan, pertokoan yang mana bentuk kegiatan tersebut layaknya kegiatan usaha perorangan, dengan menggunakan nama para organ Yayasan. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bentuk badan usaha apa yang dapat didirikan dan atau diikuti oleh Yayasan sebagai investor, serta bagaimana legalitas kepemilikan kegiatan usaha Yayasan yang didirikan atas nama organ Yayasan. Melalui penelitian normatif disimpulkan bahwa *Pertama*, bentuk badan usaha yang dapat didirikan dan atau diikuti oleh yayasan pada perkembangan pengaturan yang ada adalah berbentuk perseroan terbatas (PT), Koperasi dan bentuk-bentuk lain yang telah diatur dalam Undang-Undang yang dengan tegas menyatakan bahwa Yayasan merupakan badan penyelenggara dari kegiatan tersebut. *Kedua*, Yayasan tidak memiliki legalitas sebagai pemilik badan usaha dan legalitas kepemilikan ada pada nama organ Yayasan secara pribadi, sesuai nama yang tercantum di dalam akta pendirian badan usaha. Artinya meskipun kekayaan yang digunakan badan usaha seluruhnya adalah berasal dari kekayaan Yayasan, namun secara yuridis Yayasan tidak memiliki alas hukum bahwa badan usaha tersebut adalah milik Yayasan.

**Kata Kunci:** Badan Usaha, Yayasan, Kegiatan Usaha Yayasan

### Abstract

*As a natural person legal subject, the Law on Foundation regulates that foundations can carry out business activities as long as it means to support the Foundation in carrying out its aims and purpose, but the law does not explain what form of business entity a Foundation can run, the fact is that in society a Foundation establishes business activities such as activities in the field of livestock, plantations, shops, which are the forms of these activities like individual business activities, using the names of the organs of the Foundation. The research problem is what form of business entity can a foundation establish and / or participate in as an investor? And what is the legality of ownership of the foundation's business activities that are established on behalf of the foundation's organs? This type of research is normative research, namely research on legal principles, and descriptive analysis research that aims to describe the actual conditions in society about how foundations carry out business activities, from the results of the study it is concluded that First, the form of a business entity that can be established and/or followed by foundations in development, the existing regulations are in the form of a limited liability company (PT), cooperatives and other forms that have been regulated in a law which clearly states that the foundation is the organizing body for these activities. Second, the foundation does not have legality as the owner of a business entity and the legality of ownership is in the name of the Foundation organ personally, according to the name stated in the deed of establishment of the business entity. This means that even though the assets used by a business entity are entirely derived from the assets of the Foundation, legally the Foundation has no legal basis that the business entity belongs to the Foundation.*

**Keywords:** Business Entities, Foundations, Foundation Business Activities



## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya disebut UU Yayasan) dalam hukum nasional sebagai suatu norma yang menjabarkan dan Sebagai cermin dari kehendak yang tidak pernah berhenti dalam mewujudkan kesejahteraan serta kemakmuran bagi rakyat Indonesia dengan adil dan merata. Meskipun pada dasarnya mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah peran pemerintah, sebagaimana hal tersebut merupakan landasan filosofi yaitu telah dirumuskan dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).<sup>1</sup>

Tujuan Yayasan adalah di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, kegiatan tersebut antara lain meliputi kegiatan di bidang pendidikan, kesenian, hak asasi manusia, olah raga, perlindungan konsumen, lingkungan hidup, kesehatan dan ilmu pengetahuan.<sup>2</sup> Bidang-bidang kegiatan Yayasan tersebut merupakan pengejawantahan beberapa Pasal di dalam UUD N RI Tahun 1945 yaitu Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 31 dan Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3).<sup>3</sup> Sehingga suatu nilai filosofis di dalam undang-undang Yayasan adalah sebagai sebuah kemutlakan.

Legalitas Yayasan sebagai badan hukum di tegas dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan,<sup>4</sup> selain itu juga ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Ormas). Pada Pasal 9, Pasal 11 UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.<sup>5</sup>

Sebagai organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasar pada kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila.<sup>6</sup> Yayasan sebagai salah satu

---

<sup>1</sup> Kasiani. (2019). *Rekonsepsi Penggabungan Yayasan Pendidikan Tinggi dalam Perspektif UU RI No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, h. 1

<sup>2</sup> Penjelasan Pasal 8 UU RI No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

<sup>3</sup> Pasal 27 Ayat (1) dan (2), Pasal 31, Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945.

<sup>4</sup> Pasal 1 butir 1 UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menegaskan bahwa "Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota".

<sup>5</sup> Pasal 9, menyatakan : "Ormas didirikan oleh 3 (tiga) warga negara indonesia atau lebih, kecuali ormas yang berbadan hukum Yayasan". *jo* Pasal 11 UU No. menyatakan bahwa "Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat berbentuk : a. perkumpulan, atau b. Yayasan."

<sup>6</sup> Pasal 1 Ayat (1) UU Ormas

badan hukum memiliki peran dan fungsi dalam pembangunan berkonsekuensi untuk melaksanakan seluruh kaidah ormas, yakni sebagai organisasi nirlaba yang sehat, dijalankan secara demokratis, professional, mandiri, keterbukaan serta sebagai organisasi yang dijalankan dengan prinsip akuntabel.<sup>7</sup>

Bentuk untuk memberi kemandirian bagi Yayasan dalam mencapai maksud dan Tujuan Yayasan yang tidak lain adalah untuk mensejahterakan Masyarakat, maka oleh karenanya Pemerintah memberi kebijakan peluang kepada Yayasan untuk melakukan kegiatan usaha, dengan cara mendirikan badan usaha atau ikut serta dalam suatu kegiatan badan usaha. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Yayasan adalah kegiatan usaha yang memiliki kesesuaian dengan maksud dan tujuan didirikannya suatu Yayasan. Dan dalam undang-undang ini memberi penjelasan bahwa kegiatan usaha Yayasan memiliki cakupan luas dan dicontohkan antara lain di bidang hak azasi manusia, kesenian, olah raga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan dan ilmu pengetahuan. Berdasarkan pada kegiatan yang dijalankan oleh Yayasan tersebut, maka sangat jelas bahwa kegiatan-kegiatan tersebut bertalian dengan kebutuhan dasar manusia.<sup>8</sup>

Berdasarkan pada uraian sebagaimana di atas, fungsi penting Yayasan terletak pada tugasnya sebagai badan penyelenggara kegiatan yang memiliki hubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia artinya bahwa Yayasan memiliki tanggung jawab besar menjalankan kegiatan tersebut sebagaimana konsekuensi yang harus dilakukan oleh Yayasan sebagai organisasi nirlaba yang demokratis, professional, mandiri, transparan, dan akuntabel. Dengan lebih menitik beratkan pada aspek kemandirian Yayasan dalam menjalankan kegiatan mencapai maksud dan tujuan didirikannya Yayasan.

Aspek kemandirian menjadi kunci penting dalam suatu Yayasan, yang dimaksud kemandirian disini adalah suatu keadaan dimana dalam menjalankan kegiatannya memenuhi kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan, Yayasan mampu dan tidak bergantung pada pihak lain. Dan untuk tujuan itulah para pembentuk undang-undang mengatur tentang sumber kekayaan Yayasan yang dapat diperoleh tidak hanya berasal dari sumbangan para donatur, wakaf, hibah, hibah wasiat, namun undang-undang ini juga mengatur kebolehan Yayasan untuk memperoleh sumber kekayaan dari hal-hal lain yang sifatnya tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,<sup>9</sup> namun disayangkan pembuat undang-undang tidak menjelaskan tentang apa yang dimaksud perolehan lain yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf "e", maka dengan demikian dapat diartikan bahwa Yayasan bisa mendirikan badan usaha apapun selama tidak keluar dari ketentuan yang ada dalam anggaran dasarnya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>7</sup> Pasal 4 UU Ormas

<sup>8</sup> Penjelasan Pasal 8 UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

<sup>9</sup> Pasal 26 ayat (2) UU RI No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

## Rumusan Masalah

Perkembangan di masyarakat Yayasan mendirikan pertokoan, perbengkelan, perternakan, pertanian dan bidang-bidang lain dengan menggunakan nama salah seorang organ Yayasan. Berdasarkan pada fakta tersebut, maka sangat urgen untuk diteliti tentang bentuk badan usaha apa yang dapat didirikan oleh Yayasan dan atau diikuti oleh Yayasan sebagai investor ? Dan bagaimana legalitas kepemilikan kegiatan usaha Yayasan yang didirikan atas nama organ Yayasan?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian ilmu hukum, dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif, dengan jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Dalam penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan bahan hukum yang dikumpulkan dari teknik studi kepustakaan (*library research*) yang selanjutnya dianalisis oleh penulis dengan teknik deskripsi, sistematisasi, evaluasi dan pada akhirnya dengan menggunakan teknik argumentasi penulis untuk dapat ditarik suatu kesimpulan.

## PEMBAHASAN

### A. Dasar Hukum Yayasan Menjalankan Kegiatan Usaha

Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan merupakan dasar hukum Yayasan dalam menjalankan kegiatan usaha dengan cara mendirikan suatu badan usaha. sebagaimana penegasan tersebut berbunyi sebagai berikut : "Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk mendukung pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/ikut serta dalam suatu badan usaha".<sup>10</sup> Dan dalam penjelasan sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan menjelaskan bahwa ketentuan ayat (1) dimaksud untuk mengaskan bahwa Yayasan tidak digunakan sebagai wadah usaha dan juga tidak untuk melakukan kegiatan usaha secara langsung, namun Yayasan dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut dengan cara mendirikan suatu badan usaha lain dimana Yayasan menyertakan kekayaan didalam badan usaha tersebut.<sup>11</sup>

Kegiatan usaha yang bisa dijalankan oleh Yayasan adalah kegiatan yang memiliki kesesuaian dengan maksud dan tujuan pendirian suatu Yayasan, hal ini di tegaskan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2001, selain itu undang-undang membatasi jumlah modal yang digunakan untuk penyertaan dalam badan usaha yaitu tidak lebih dari 25% dari seluruh kekayaan yang dimiliki oleh Yayasan.<sup>12</sup> Lebih lanjut pada Pasal 8 menegaskan bahwa kegiatan usaha dari badan usaha yang sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum,

---

<sup>10</sup> Pasal 3 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

<sup>11</sup> Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

<sup>12</sup> Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

kesuksesan, dan/atau peraturan perundang - undangan yang berlaku. Dan dalam penjelasannya menyatakan bahwa kegiatan usaha dari badan usaha yayasan mencakup antara lain HAM, kesenian, olah raga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Sebagaimana dasar hukum pengaturan Yayasan dalam kegiatan usaha sebagaimana diatas dapat disimpulkan batas-batas sebagai berikut : 1). Yayasan tidak boleh digunakan sebagai wadah melakukan kegiatan usaha. 2). Kegiatan usaha dilakukan diluar Yayasan dalam wadah usaha secara terpisah yakni dengan mendirikan badan usaha. 3). Yayasan dapat ikut serta dengan badan usaha lain di luar Yayasan. 4). Kegiatan usaha yang diikuti oleh Yayasan adalah yang bersifat prospektif. 5). Kekayaan yang digunakan dalam penyertaan kegiatan usaha tidak lebih dari 25% dari seluruh kekayaan Yayasan.

Berdasarkan pada uraian diatas maka Yayasan dalam menjalankan kegiatan usaha yayasan dapat berperan atau berkedudukan sebagai :

- a. Yayasan berkedudukan sebagai Pendiri Badan Usaha.
- b. Yayasan berkedudukan sebagai investor pada badan usaha lain.

## **B. Badan Usaha di Indonesia**

Menurut Chidir Ali menjelaskan tentang badan usaha dengan penekanan memiliki unsur-unsur sebagai berikut :<sup>13</sup> 1). Badan usaha merupakan perwujudan dan pengejawantahan organisasi perusahaan, yang memiliki komponen bentuk cara kerja, bentuk wadah kerja dan bentuk / besar kecilnya tanggung jawab pengurus serta para anggota.; 2). Badan usaha menghasilkan laba yang diperoleh dari hasil pemasaran berupa barang dan atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan.; 3). Suatu badan usaha yang merupakan perwujudan dari suatu perusahaan yang terorganisir.; 4). Badan usaha berbentuk abstrak (bahwa pada hakikatnya badan usaha merupakan organisasi dari suatu perusahaan, yang diketahui umum, dan untuk pembedanya terletak pada bentuk badan usaha sebagaimana yang tertulis didepan namanya seperti: CV. Fa. PT dan sebagainya. Sedangkan hal yang terlihat secara konkret dari suatu badan usaha adalah perusahaannya.

Pada sisi tentang apa yang dimaksud dengan perusahaan, Chidir Ali memberi penekanan bahwa perusahaan memiliki unsur-unsur sebagai berikut : 1). adalah suatu daya ikhtiar atau pekerjaan yang teratur dan dilaksanakan sebagai mata pencaharian sehari-hari, 2). bentuk yang dihasilkan oleh perusahaan berupa barang dan atau jasa yang selanjutnya dipasarkan oleh badan usaha, 3). bentuk konkret perusahaan terlihat seperti toko, restoran, bengkel, bioskop, hotel, persewaan gundang, tempat pemangkas rambut, tempat berobat umum dan sebagainya.<sup>14</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan istilah perusahaan dijumpai dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, menyatakan bahwa perusahaan adalah :“setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang

<sup>13</sup> Chidir Ali. (2005). *Badan Hukum*. Bandung: Alumni, h. 107-108

<sup>14</sup> *Ibid.*

didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”.<sup>15</sup> Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka ada dua unsur pokok yang terkandung dalam suatu perusahaan yaitu pertama, bentuk badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, Kedua Jenis usaha bergerak dalam bidang bisnis, dijalankan secara terus menerus dan mencari keuntungan.

Dalam hukum perusahaan di Indonesia, badan usaha di klasifikasi dalam dua bentuk yaitu badan usaha bukan badan hukum dan bentuk badan usaha badan hukum. Bentuk badan usaha bukan badan hukum meliputi : Perusahaan Perorangan, Firma (Fa), *Comanditter Vennootschap* atau disebut Persekutuan komanditer (CV), Persekutuan Perdata (*Maatschap*), bentuk kegiatan usaha tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dan selain itu terdapat juga badan usaha yang didirikan oleh perorangan perusahaan perseorangan atau pada umumnya disebut usaha dagang (UD). Sedangkan badan usaha yang berbadan hukum meliputi Perseroan Terbatas dan Koperasi.<sup>16</sup> Selain itu dengan diterbitkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diatur tentang Perseroan Terbatas Perseorangan. Berikut pendiri dari masing-masing badan usaha dimaksud :

**a. Pendirian Perusahaan Perorangan**

Perusahaan perorangan ini didirikan oleh satu orang, perusahaan perorangan belum diatur dalam undang-undang, tetapi eksistensinya diakui oleh pemerintah sebagaimana berdasarkan pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan bahwa perusahaan yang berkedudukan di Indonesia wajib mendaftarkan perusahaannya.<sup>17</sup>

**b. Pendirian Firma (Fa)**

Firma (Fa) adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama (Pasal 16 KUHD), adapun persekutuan perdata adalah perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk menyetorkan sesuatu kepada pesekutuan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan (Pasal 1618 KUH Perdata). Pasal 16 KUHD menyatakan bahwa untuk menjalankan perusahaan dengan memakai nama bersama. Jelasnya jika beberapa orang mendirikan firma, maka firma itu harus memakai nama bersama. Dalam pengertian “nama bersama” itu bukan sekadar dalam arti dipergunakannya “suatu nama” untuk bersama tetapi lebih dari itu, yaitu nama para sekutu itulah yang dipergunakan untuk nama perusahaan. Setidak – tidaknya nama salah seorang sekutu. Sebab itulah acapkali timbul “Fa Jan De Boer & Co” umpamanya, atau misalnya “Fa Hong & Zoon” yang menunjukkan usaha bersama dari Tuan Hong bersama putranya. Mengapa demikian, karena menurut doktrinnya, persekutuan firma itu adalah asosiasi orang.<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Pasal 1 UU No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 1999, h. 2

<sup>17</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982

<sup>18</sup> Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, h. 12

Persekutuan Komanditer (CV) di atur dalam Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Disebutkan bahwa persekutuan komanditer dibentuk dengan cara meminjamkan uang, yang didirikan oleh seseorang atau beberapa orang pesero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng dan satu orang pesero atau lebih yang bertindak sebagai pemberi pinjaman uang. Pada beberapa referensi lain, pemberian pinjaman modal atau bisa disebut *inbrens*, dapat berbentuk selain uang, misalnya benda atau yang lainnya.

Berdasar ketentuan pasal tersebut diatas, maka di dalam CV terdapat dua hal unsur yaitu pesero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng (pesero aktif atau pesero komplementer) dan pesero yang memberikan pinjaman uang (pesero pasif atau Pesero komanditer). Pesero aktif ini adalah orang yang mempunyai tanggung jawab penuh untuk menjalankan perusahaan dengan jabatan direktur. Sedang pesero pasif merupakan orang yang mempunyai tanggung jawab sebatas modal yang ditempatkan dalam perusahaan yaitu sebagai Pesero Komanditer.

#### **b. Pendirian Koperasi**

Koperasi, istilah koperasi berasal dari bahasa latin *coopere* atau *corporation* dalam bahasa Inggris. Secara etimologi koperasi berasal dari kata *cooperation*, *co* yang memiliki arti bersama dan *operation* artinya adalah bekerja atau berusaha. Sehingga *cooperation* adalah bekerja bersama-sama untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu, koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.<sup>19</sup>

#### **c. Pendirian Perseroan Terbatas**

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas didefinisikan sebagai suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan melalui persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>20</sup>

Perseroan terbatas didirikan berdasarkan pada perjanjian para pendiri, yang pada awalnya merupakan aturan main yang mengatur hubungan internal antara para pendiri atau pemegang saham (setelah perseroan terbatas berbadan hukum), Direksi dan anggotanya, Dewan Komisaris dan para anggotanya. Akta tersebut harus dibuat dalam bentuk notariil, dan dikenal dengan nama akta pendirian perseroan terbatas. Sebagai suatu perjanjian perseroan terbatas yang didirikan berdasar pada kesepakatan dua atau lebih pihak, yakni baik dapat orang pribadi maupun badan hukum sebagaimana hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a UU No. 40 Tahun 2007.

#### **d. Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan**

<sup>19</sup> Pasal 1 butir 1 UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

<sup>20</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas 150 Pertanyaan Tentang Perseroan Terbatas*, Jakarta : Forum Sahabat, 2008, h. 2

Aturan pendirian perseroan terbatas, diatur dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, lahirnya undang-undang cipta kerja memberi kemudahan berusaha di Indonesia, pendirian PT dapat dilakukan oleh 1 (satu) orang saja, dan pendirian tidak perlu dengan membuat Akta pendirian, namun cukup dengan pernyataan pendirian perseroan yang disahkan secara elektronik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>21</sup> Dengan syarat perseorangan dimaksud adalah badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro dan kecil.<sup>22</sup> Dengan demikian lahirnya UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Indonesia terdapat 2 (dua) Perseroan Terbatas yakni 1). Perseroan Terbatas, dan, dan 2). Perseroan Terbatas Perseorangan. Yang menjadi pembeda dari Perseroan Terbatas tersebut adalah terletak dari pendiri Perseroan Terbatas, dan pada karakter khusus dari perseroan terbatas perorangan terletak pada karakter Usaha Mikro dan Kecil, sementara Perseroan Terbatas memiliki karakteristik di luar itu.

Karakteristik kegiatan usaha mikro dan kegiatan usaha kecil dibedakan dari sisi besarnya kekayaan yang digunakan untuk kegiatan usaha tersebut, dengan kriteria jumlah kekayaan sebagai berikut : pada kegiatan usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah), kekayaan ini tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat dilakukannya usaha atau memiliki hasil penjualan per tahun paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Sedangkan kriteria usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).<sup>23</sup>

Sementara menurut Badan Pusat Statistik (BPS), standar definisi tentang usaha Mikro dan Kecil, BPS membedakan mengolongsannya berdasarkan pada jumlah tenaga kerja yang dimiliki oleh suatu badan usaha, yang pertama adalah industri rumah tangga apabila memiliki tenaga kerja antara 1 sampai 4 orang. Dan kedua adalah industri kecil dengan jumlah tenaga kerja antara 5 sampai dengan 9 orang, ketiga disebut dengan industri sedang/menengah apabila memiliki tenaga kerja antara 10 hingga 99 orang, dan yang ke empat, industri besar apabila memiliki jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang.<sup>24</sup>

### **C. Undang-Undang Lain Yang Mengatur Yayasan Sebagai Badan Penyelenggara Suatu Kegiatan.**

Undang-undang yang memberi legalitas peran Yayasan dalam mensejahterakan masyarakat, di temukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun

<sup>21</sup> Pasal 153A ayat (2) Bagian kelima Perseroan Terbatas, UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

<sup>22</sup> Pasal 1 ayat (1) dalam Bagian kelima Perseroan Terbatas, UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

<sup>23</sup> Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

<sup>24</sup> Rachmawan Budiarto, dkk, *Pengembangan UMKM Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2015, h.2

2009 Tentang Rumah Sakit. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat,<sup>25</sup> yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial.<sup>26</sup> Rumah sakit berdasarkan pengelolaannya dapat dibagi menjadi Rumah Sakit Publik dan Rumah Sakit privat.<sup>27</sup> Rumah sakit publik dapat dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan badan hukum yang bersifat nirlaba.<sup>28</sup> Badan hukum nirlaba dimaksud adalah badan hukum yang sisa hasil usahanya tidak dibagikan kepada pemilik, melainkan digunakan untuk meningkatkan pelayanan yaitu antara lain Yayasan, Perkumpulan dan Perusahaan Umum.<sup>29</sup>

Rumah sakit privat dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Perseroan.<sup>30</sup> Berdasarkan pada UU RI No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, badan hukum Yayasan sebagai pengelola Rumah Sakit dengan mendirikan badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Di jelaskan bahwa yang dimaksud kategori fakir miskin menurut undang-undang ini yaitu seseorang yang tidak memiliki sumber mata pencaharian sama sekali, atau seseorang yang memiliki sumber pencaharian namun sumber pencaharian yang dimilikinya tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan dasarnya secara layak baik bagi kehidupan dirinya sendiri maupun keluarganya.<sup>31</sup> Dan yang dimaksud penanganan fakir miskin dari undang-undang ini yaitu tentang upaya yang dijalankan secara terarah, terpadu dan secara berelanjutyan yang kesemuanya itu dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat, dalam bentuk berupa kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pemberian pendampingan, serta pemberian fasilitas guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.<sup>32</sup> Penanganan kepada fakir miskin diselenggarakan berdasar pada asas kemanusiaan, keadilan sosial, nondiskriminasi, kesejahteraan, kesetiakawanan dan pemberdayaan.<sup>33</sup> Peran masyarakat dalam penanganan fakir miskin, meliputi peranannya sebagai penyelenggara dan pengawasan penanganan fakir miskin, dan dilakukan oleh : badan usaha, organisasi kemasyarakatan, perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan atau pelaku usaha.<sup>34</sup>

<sup>25</sup> Pasal 4 UU Ormas 5 Pasal 9 UU Ormas 6 Pasal 1 Butir 1 UU RI No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

<sup>26</sup> Pasal 2 Butir 1 UU RI No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

<sup>27</sup> Pasal 20 Ayat (1) UU RI No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

<sup>28</sup> Pasal 20 Ayat (2) UU RI No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

<sup>29</sup> Penjelasan Pasal 20 Ayat (2) UU RI No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

<sup>30</sup> Pasal 21 UU RI No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

<sup>31</sup> Pasal 1 Butir 1 UU RI No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

<sup>32</sup> Pasal 1 butir 2 UU RI No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

<sup>33</sup> Pasal 2 UU RI No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

<sup>34</sup> Pasal 41 ayat (1) UU RI No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup secara layak dan mampu mengembangkan diri, serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya.<sup>35</sup> Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan bagi kepada perseorangan, keluarga, suatu kelompok; dan/atau kepada masyarakat. Dan diutamakan bagi mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan, dengan memiliki kriteria masalah sosial, meliputi hal-hal berikut : a. kemiskinan; b. ketelantaran; c. kecacatan; d. keterpencilan; e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; f. korban bencana; dan/atau g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.<sup>36</sup>

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diselenggarakan berdasarkan pada asas kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, professional dan keberlanjutan.<sup>37</sup> Merupakan upaya yang terarah terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat, dengan bentuk pemberian pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, meliputi hal-hal berikut yaitu 1). rehabilitasi sosial, 2). jaman sosial, 3). pemberdayaan sosial, dan 4). perlindungan sosial.<sup>38</sup> Lembaga kesejahteraan sosial yang didirikan oleh masyarakat untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial tersebut dilakukan oleh organisasi berbadan hukum atau tidak berbadan hukum,<sup>39</sup> dalam undang-undang ini Yayasan dikategorikan sebagai organisasi berbadan hukum. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi. "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara".<sup>40</sup> Pembagian kelompok layanan pendidikan penyelenggaraan satuan pendidikan tersebut terbagi atas pendidikan jalur formal, pendidikan jalur nonformal, dan pendidikan jalur in formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.<sup>41</sup>

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. "Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia".<sup>42</sup> Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi disebut Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi berdasarkan pendiri dan penyelenggaranya dibagi atas perguruan tinggi negeri dan

<sup>35</sup> Pasal 1 butir 1 UU RI No. 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

<sup>36</sup> Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU RI No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

<sup>37</sup> Pasal 2 UU RI No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

<sup>38</sup> Pasal 1 ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

<sup>39</sup> Pasal 1 butir 7 UU RI No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

<sup>40</sup> Pasal 1 butir 1 UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

<sup>41</sup> Pasal butir 10 UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

<sup>42</sup> Pasal 1 butir 2 UU RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi Negeri didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah, sedangkan Perguruan Tinggi Swasta didirikan dan diselenggarakan oleh masyarakat.<sup>43</sup> Didirikan oleh masyarakat melalui badan hukum berprinsip nirlaba seperti yayasan, perkumpulan, dan badan hukum yang lain sesuai peraturan perundang-undangan.<sup>44</sup>

#### **D. Bentuk Badan Usaha yang Dapat Didirikan oleh Yayasan dan Legalitas Kegiatan Usaha Yayasan yang Dijalankan atas Nama Para Organ Yayasan**

Yayasan merupakan badan hukum yang didirikan atas kekayaan yang dipisahkan dari pemiliknya dan diperuntukkan untuk maksud dan tujuan Yayasan, oleh karena itu merujuk pada teori kekayaan bertujuan, tidak ada subyek hukum sebagai pemilik dari kekayaan suatu Yayasan kecuali Yayasan itu sendiri. Sebagaimana hal tersebut ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 butir 1 UU No. 16 Tahun 2001 *juncto* UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yaitu menyatakan sebagai berikut : “Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan Yayasan dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota”.<sup>45</sup>

Kemajuan dan peningkatan pembangunan nasional pada umumnya dan perkembangan kegiatan ekonomi pada khususnya yang menyebabkan berkembangnya dunia usaha dan perusahaan. Suatu perusahaan memerlukan adanya legalitas perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia. Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha adalah merupakan unsur yang terpenting, karena legalitas merupakan jati diri yang melegalakan atau mengesahkan suatu badan usaha di tengah masyarakat.

Dengan kata lain, legalitas perusahaan harus sah menurut undang-undang dan peraturan, dimana perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum dari pemerintahan yang berkuasa saat itu. keberlangsungan suatu usaha dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah keberadaan unsur legalitas dari usaha tersebut. Dan dalam suatu usaha, faktor legalitas ini berwujud pada kepemilikan izin usaha yang dimiliki. Contoh dokumen yang mendukung sahnya perusahaan tersebut adalah antara lain : akta pendirian perusahaan tersebut oleh notaris dan diumumkan di lembaran negara, nomor pokok wajib pajak perusahaan, surat izin usaha, surat izin gangguan atau HO (*hinderordonnantie*), izin lokasi, izin lingkungan dan banyak izin-izin lainnya yang sesuai bidang usahanya masing-masing. Perusahaan sebagai wahana pembangunan perekonomian diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan peraturan perundang – undangan.

<sup>43</sup> Pasal 1 butir 6, 7, 8 UU RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

<sup>44</sup> Pasal 60 ayat (2) dan (3) UU RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

<sup>45</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, Pasal 1 Butir 1.

Bahwa berdasarkan pada uraian yang telah di jelaskan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu yayasan yang mendirikan kegiatan usaha dengan tujuan agar badan usaha yang didirikan tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang selanjutnya dapat digunakan sebagai penunjang operasional yayasan dalam mencapai maksud dan tujuan didirikannya suatu Yayasan, belum mendapatkan pengaturan yang memadahi dan pengaturan yang dapat dengan mudah dilaksanakan oleh Yayasan. Sebagaimana fakta dilapangan Yayasan cenderung mendirikan badan usaha melalui nama-nama para organ Yayasan hal ini terjadi karena dirasa akan lebih mudah dan biaya ringan jika dibandingkan dengan mendirikan koperasi ataupun perseroan terbatas. Kekayaan Yayasan yang digunakan untuk mendirikan badan usaha dengan menggunakan nama salah satu organ Yayasan sangat beresiko bagi Yayasan kehilangan kekayaannya, oleh karenanya pengaturan hukum tentang bentuk badan usaha yang dapat didirikan oleh Yayasan masih perlu untuk diatur kembali, pada bentuk badan usaha yang lebih bisa sesuai dengan karakteristik dan sisi kemampuan finansial yayasan.

## **PENUTUP**

Badan usaha yang dapat didirikan oleh Yayasan meliputi berbentuk PT dan Koperasi, selebihnya tidak dapat didirikan oleh Yayasan karena seperti UD, CV, Fa pada prinsipnya hanya dapat didirikan oleh orang per orang, sementara Yayasan merupakan badan hukum. Selain itu diluar yang diatur dalam hukum perusahaan, Yayasan dapat mendirikan kegiatan usaha berdasar pada undang-undang yang menyatakan Yayasan sebagai badan penyelenggara, misalnya bidang kesehatan dan pendidikan. Legalitas bagi badan usaha yang didirikan atas nama salah seorang organ Yayasan dengan menggunakan kekayaan Yayasan, maka legalitas kepemilikan badan usaha tersebut terletak nama orang yang tercantum dalam akta pendirian badan usaha tersebut dan bukan yayasan.

Perlu diatur payung hukum bentuk badan usaha yang lebih fleksibel dan tidak memberatkan Yayasan yakni semacam Perseroan Terbatas Perorangan namun khusus bagi yayasan, sehingga dengan kemudahan berusaha bagi Yayasan, selain dapat meningkatnya sumber pendapatan dan menciptakan kemandirian Yayasan, juga untuk mengatasi kebocoran kekayaan Yayasan sebagaimana amanat Pasal 5 Undang-undang Yayasan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. (1999). *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Chidir Ali. (2005). *Badan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Gunawan Widjaja. (2008). *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas 150 Pertanyaan Tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta: Forum Sahabat.
- Kasiani. (2019). *Rekonsepsi Penggabungan Yayasan Pendidikan Tinggi dalam Perspektif UU RI No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Rachmawan Budiarto, dkk. (2015). *Pengembangan UMKM Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rudhi Prasetya. (2011). *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*. Jakarta : Sinar Grafika.
- UUD Negara Republik Indonesia 1945
- UU RI No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- UU RI No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
- UU RI No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
- UU RI No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- UU RI No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- UU RI No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
- UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- UU RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- UU RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- UU RI No. 11 Tahun 2011 tentang Cipta Kerja

## PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN LAYANAN PEMESANAN MAKANAN MELALUI OJEK ONLINE DI BANDAR LAMPUNG

Rissa Afni Martinouva, Fakultas Hukum Universitas Malahayati, Dina Haryati Sukardi dan Satrio Nur Hadi, Fakultas Hukum Universitas Mitra Indonesia; E-mail: [dinaharyati@umitra.ac.id](mailto:dinaharyati@umitra.ac.id), [rissa.afni.m@gmail.com](mailto:rissa.afni.m@gmail.com), [satrionurhadi@umktra.ac.id](mailto:satrionurhadi@umktra.ac.id)

### Abstrak

Fasilitas antar jemput dan pembelian makanan kini dibantu melalui pemesanan pada *smartphone* oleh konsumen. Penelitian ini difokuskan terhadap perjanjian pemesanan makanan melalui ojek *online* yang dinamai *go-food*. Terdapat beberapa konsumen yang mengeluhkan kerugian yang dialami terhadap perjanjian yang dilakukan pada pembelian pengantaran makanan melalui *go-food*. Melalui penelitian yuridis normatif ini, diketahui bahwa adanya kerugian yang dialami oleh salah satu konsumen driver *go-food* membuktikan bahwa perjanjian yang dilakukan tidak memenuhi unsur hak dan kewajiban, bertentangan dengan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

**Kata Kunci:** Perlindungan Konsumen, Perjanjian, Ojek Online

### Abstract

*Pick-up facilities and food purchases are now assisted by ordering on smartphones by consumers. This research is focused on food ordering agreements through online motorcycle taxis called go-food. There are several consumers who have complained about the suffered losses from the agreements made on food delivery purchases through go-food. Through this normative juridical research, it is known that the loss experienced by one consumer go-food driver proves that the agreement did not fulfill the elements of rights and obligations, contrary to Article 4 of Law no. 8 of 1999 about Consumer Protection.*

**Keywords:** Consumer Protection, Agreements, Online Motorcycle Taxis

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Transportasi merupakan sarana yang sangat diperlukan pada saat ini, dikarenakan transportasi dapat mempermudah pekerjaan dan tentunya membantu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan manusia. Transportasi sendiri meliputi tiga bentuk, yaitu : jalur darat, jalur laut, dan jalur udara. Mayoritas masyarakat lebih cenderung untuk menggunakan jalur darat dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya. Ketergantungan masyarakat untuk transportasi memang sangatlah tinggi, yang bertujuan untuk mempersingkat waktu perjalanan. Kesibukan dan aktivitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari turut menyita waktu dan energi. Aktivitas atau kesibukan yang menyita waktu dan menguras energi salah satunya yaitu pengantaran ketempat tujuan yang biasanya terkendala dengan macet. Jasa yang dapat dipakai untuk mengatasi stress ataupun kelelahan akibat macet yaitu dengan menggunakan jasa dalam bentuk angkutan umum.

Penelitian ini mengartikan bahwa jasa yang disediakan oleh angkutan umum *online* telah dikenal dan dipercaya kemampuannya memberikan pelayanan berupa jemput antar konsumen dan mengantar makanan. Pelaku usaha yang membuka sarana angkutan

umum *online* pada penelitian ini tentunya sudah terdaftar dan telah lulus melalui tahap perizinan pendirian secara legalitas.

Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha yaitu merupakan unsur terpenting, karena legalitas merupakan jati diri untuk melegalkan serta mengesahkan suatu badan usaha yang bertujuan untuk diakui oleh masyarakat. Angkutan umum *online* yang diyakini mampu mengemudi dengan baik dan telah lulus melalui seleksi kerja oleh pihak pengelolanya. Angkutan umum pada masa ini dimodifikasi cara pemesasannya dengan menggunakan teknologi aplikasi di *smartphone* penggunaannya. *Smartphone* diartikan sebagai alat komunikasi pintar yang mampu digunakan untuk banyak aplikasi yang dioperasikan dengan cara *instal* atau mengaplikasikan *program*.

*Smartphone* adalah telepon genggam atau telepon seluler pintar yang dilengkapi dengan fitur yang mutakhir dan berkemampuan tinggi layaknya sebuah komputer. *Smartphone* dapat juga diartikan sebagai sebuah telephone genggam yang bekerja dengan menggunakan perangkat lunak Sistem Operasi (OS) yang menyediakan hubungan standar dan mendasar bagi pengembang aplikasi. Menurut David Wood, *smartphone* adalah *handphone* cerdas yang memiliki kelebihan dibanding alat telekomunikasi lainnya. Kelebihannya terlihat pada proses pembuatannya dan proses penggunaannya.<sup>1</sup>

*Smartphone* digunakan untuk membantu memesan sarana angkutan yang akan digunakan konsumen sebagai penumpang. Salah satu jenis angkutan umum berupa ojek *online* di Bandar Lampung yaitu *Go-Jek*. PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa atau saat ini dikenal dengan *go-jek* adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang angkutan untuk melayani melalui jasa ojek, perusahaan tersebut telah berdiri pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim.

Penumpang yang memiliki *smartphone* dapat dengan mudah dijemput dari tempat asalnya ke tujuan. Pemesanan yang dilakukan sering dikenal dengan angkutan umum *online* berupa ojek yang disediakan pelaku usaha. Angkutan *online* ini juga meayani pengantaran barang dan makanan. Seseorang dapat memesan dan memilih makanan mana yang dapat dipesan dengan memilih jenis layanan yang dinamai *Go-food*. Proses pemesanan alat angkutan ini yaitu melalui aplikasi di *smartphone* atau telepon seluler android. Pengemudi ojek *online* yang akan memberikan layanan pengantaran makanan atau dikenal dengan *go-food* hanya perlu meng-aktifkan layanan ojeknya pada aplikasi yang digunakannya sebagai mitra perusahaan pengelola. Konsep yang dibuat oleh perusahaan angkutan umum ini yaitu dengan memberikan honor/gaji kepada para pengemudi ojek *online* sebagai pekerja yang mengantar penumpang/ pengguna jasa yang memesan makanan melalui *go-food*. Fokus penelitian ini yaitu perlindungan terhadap layanan jasa pengantaran makanan yang sekaligus melakukan pembelian secara langsung menggunakan uang si pengantar makanan atau *go-food*.

*Go-Jek* mempunyai beberapa layanan, salah satunya adalah *Go-Food*. Layanan *Go-Food* didalam aplikasi *Go-Jek* merupakan layanan pesan antar makanan yang didalam nya terjadi perjanjian antara penyedia layanan dengan pemesan. Perjanjian merupakan

---

<sup>1</sup> <https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/mobile-app/pengertian-smartphone.html> diakses 16 Juli 2019.

aspek yang penting untuk melakukan kegiatan bisnis. Dalam hukum perjanjian telah mengatur seluruh kegiatan dan ketentuan-ketentuan dengan tujuan bisnis berjalan lancar, tertib, serta aman sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Aplikasi yang diaktifkan untuk menerima pesanan jemput antar di tempat terdekat dari pihak pelanggan/penumpang yang akan memesan. Aplikasi pemesanan ojek *online* tersebut juga memperbolehkan pembatalan pemesanan. Pembatalan pemesanan yang dilakukan apabila belum dilakukan penjemputan serta menyesuaikan dengan alasan yang disepakati. Kesepakatan yang tidak dibatalan akan dilanjutkan dengan melakukan perjanjian bertemu sesuai yang dituliskan tempat lokasi penjemputan pada aplikasi.

Kewajiban angkutan umum ojek *online* mengantar dan mendapatkan hak pembayaran dari pengguna jasa. Kewajiban pengguna jasa yaitu membayar sejumlah uang yang telah disepakati dan mendapatkan hak dijemput diantar ke lokasi yang telah disepakati pada aplikasi. Hak dan kewajiban akan menimbulkan suatu hubungan hukum antara pihak yang melakukan perjanjian. Dalam hubungan hukum khususnya mengenai kekayaan dan harta benda antara kedua belah pihak yang memberi hak kepadanya satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan tersebut. Pemenuhan hak dan kewajiban antara kedua pihak akan membentuk suatu hubungan hukum serta memberikan tanggungjawab terhadap perjanjian yang disepakati.

Kesepakatan yang telah dilakukan dilanjutkan dengan mengkonfirmasi tempat lokasi yang lebih tepat agar langsung dapat ditemui lokasi penjemputan. Kegiatan pemesanan tersebut dilakukan dengan cara membuka peta pada layanan peta google/*googlemaps* yang dipesankan. Terdapat beberapa konsumen yang mengeluhkan kerugian yang dialami terhadap perjanjian yang dilakukan pada pembelian pengantaran makanan melalui *go-food*. Seorang pengajar pada salah satu universitas swasta di Bandar Lampung berinisial AA mengemukakan dirinya mengalami kerugian saat melakukan pembelian melalui pemesanan makanan pada *go-food*. Kejadian yang dialaminya adalah nasi yang dibeli pada warung makanan XYZ tidak terdapat merek sesuai dengan yang dipesan (Hakim, 2018). Makanan yang telah diterima dan dibayar lalu diberi penilaian setelah itu saat dimakan tidak layak terhadap rasa. Rasa nasi yang dimakan setelah 20 menit kemudian telah berair dan seperti tidak layak konsumsi atau basi.

Pembelian yang dilakukan dikonsumsi untuk 6 (enam) orang. Karena sudah terlanjur dikonsumsi dan saling mengemukakan pendapat bahwa makanan yang dibeli tidak layak konsumsi. Konsumen AA merasa harus mengklaim kejadian tersebut, tetapi keadaan tersebut tidak mampu diklaim karena sudah terlanjur memberikan menyelesaikan pemesanan pada aplikasi. Penelitian ini akan menganalisis permasalahan yang seharusnya diantisipasi sebelumnya agar tidak merugikan konsumen sebagai pemesan pembeli layanan antar pembelian makanan melalui ojek *online*.

### **Rumusan Masalah**

Keadaan tersebut membuktikan bahwa terdapat permasalahan yang harus dilakukan pembenahan pada perjanjian yang dilakukan. Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah apa saja yang menjadi hak dan

kewajiban para pihak yang melaksanakan perjanjian pemesanan makanan melalui ojek *online* dan bagaimana perlindungan konsumen pada perjanjian pemesanan makanan melalui ojek *online*.

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sebagai upaya mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian, akan menggunakan dua cara pengumpulan data yaitu, studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Hak dan Kewajiban Para Pihak yang Melaksanakan Perjanjian Pemesanan Makanan Melalui Ojek Online**

Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak saat melaksanakan pemesanan pembelian makanan melalui *go-food* telah memenuhi unsur syarat perjanjian. Syarat perjanjian pemesanan makanan melalui ojek *online* haruslah telah dipenuhi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada pelaksanaannya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perjanjian dan perlindungan hukum konsumen.

Perjanjian akan menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang harus dipenuhi berdasarkan yang diperjanjikan. Pemenuhan kewajiban bertentangan dengan wanprestasi yang tidak boleh dilakukan pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Wanprestasi yaitu tidak memenuhi kewajiban yang disepakati dalam perjanjian. Salah satu perjanjiannya adalah perjanjian yang dibuat antara pemberi layanan dan konsumen, meliputi klausula-klausula yang telah disepakati untuk dilakukan atau dikerjakan oleh profesional sebagai driver ojek *online*.

Keabsahan perjanjian dalam penyelenggaraan layanan pemesanan makanan melalui ojek *online* digunakan kriteria yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPperdata). Persyaratannya yaitu harus adanya:

1. Kesepakatan atau persesuaian kehendak. Kesepakatan perjanjian pemesanan pembelian makanan disertai dengan kesepakatan yang disetujui oleh para pihak. Persetujuan tindakan mengklik pesan sesuai barang dan jumlah yang harus dibayarkan oleh konsumen pada klausula online yang disediakan pada aplikasi go-jek;
2. Kecakapan para pihak merupakan syarat yang kedua dari perjanjian pengobatan tradisonal. Pasal 1320 KUHPperdata, menyebutkan bahwa orang-orang yang tidak cakap untuk membuatsuat perjanjian adalah: a. orang yang belum dewasa; b mereka yang ditaruh dibawah pengampuan; dan orang perempuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang telah melarannng membuat perjanjian. Keadaan ini diikuti pada saat mendaftarkan diri menjadi pelanggan go-jek yang tidak membatasi konsumen pemesan. Konsumen pemesan hanya mendaftarkan nomor telepon yang digunakan.



- Dimungkinkan pendeteksian kecukupan umur melalui kepemilikan nomor telepon yang harus sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).
3. Suatu hal tertentu yang merupakan hal pokok ataupun obyek perjanjian berupa prestasi dan atau benda sebagaimana diatur dalam Pasal 1333 dan 1334 KUHPerdota suatu perjanjian haruslah mempunyai obyek tertentu. Suatu hal tertentu sangat penting kaitannya dalam pemesanan berupa barang yang dipesan dan diantar; dan
  4. Syarat keempat perjanjian pengobatan tradisional adalah suatu sebab yang halal. Penyelenggaraan praktik pengobatan tradisional jika sudah disepakati maka harus mematuhi Pasal 1337 KUHPerdota suatu sebab adalah terlarang. Tujuan pemesanan terhadap objek makanan yang diperjanjikan memenuhi unsur halal yaitu makanan yang diperjanjikan tidak dilarang oleh undang-undang.<sup>2</sup>

Perjanjian pemesanan makanan melalui ojek *online* di atas, jelas bahwa jika dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang merupakan perjanjian yang sah dan mengikat para pihak driver ojek *online* dan pemesan makanan sebagai konsumen. Pada klausula perjanjian harus memberikan informasi yang jelas dan tepat kepada konsumen tentang tindakan layanan yang diberikan. Informasi yang diberikan hak-hak konsumen pada perjanjian di aplikasi harus jelas. Semua tindakan layanan pengantaran makanan dilakukan mulai dari memberikan kejelasan kondisi makanan dan jika terjadi hal-hal yang diluar keinginan para pihak makan perjanjian yang dilakukan bisa dibatalkan sewaktu-waktu. Bahkan pada saat setelah dirasakannya makanan yang didapatkan harus dapat diketahui bersama-sama dalam kondisi yang baik dan dapat diterima dalam keadaan sesuai harapan.

Penawaran yang telah dirundingkan oleh pihak konsumen dan pihak driver *go-food* akan melahirkan perjanjian. Perjanjian ini yang dinamakan sebagai pembelian pesan antar makanan. Unsur yang dipenuhi kejelasan para pihak, objek makanan dan sejumlah uang yang akan diganti oleh konsumen dengan cara dibayarkan kepada driver *go-food*. Perjanjian pembelian ini adalah sejenis pinjaman singkat yang dilakukan oleh konsumen. Konsumen meminjam sementara uang driver *go-food* yang akan langsung diganti setelah makanan sampai ke tangan konsumen. Perjanjian ini dapat dikonstruksikan sebagai perjanjian meminjam sementara uang driver *go-food* dan pembelian makanan yang juga diminta untuk diantar ke tangan konsumen. Diperlukan kepercayaan antara kedua belah pihak bahwa uang yang dipinjam sementara akan diganti sesuai dengan yang diperjanjikan bersama kesepakatan ongkos pengantaran. Konsumen juga harus dijaga kepercayaannya bahwa kondisi makanan yang dipesan akan sesuai dengan harapan. Memenuhi hak konsumen adalah kewajiban dari pelaku usaha yang telah melakukan perjanjian sebelumnya dengan konsumen.

Perbuatan hidup itu memberi petunjuk terhadap manusia bagaimana ia harus berperilaku serta bertindak didalam masyarakat. Peraturan-peraturan hidup seperti itu merupakan peraturan hidup bermasyarakat. Peraturan hidup bermasyarakat yang

---

<sup>2</sup> Akbar, Arus Silondae dan Andi Fariana. (2010). *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media, h. 18

bersifat mengatur serta memaksa dalam rangka menjamin tata tertib di dalam masyarakat merupakan peraturan hukum atau kaidah hukum. Hukum mengatur dan menguasai kehidupan berbangsa dan bernegara. Ilmu hukum mempunyai hakikat *interdisipliner*. Hakikat ini diketahui dari digunakannya berbagai disiplin ilmu pengetahuan untuk membantu menerangkan berbagai aspek yang dan berhubungan dengan kehadiran hukum di masyarakat. Uraian tersebut menerangkan terhadap kepatuhan yang harus diikuti oleh konsumen *go-food* namun juga pada layanan dan jasa yang diberikan harus mengikuti aturan yang berlaku.

Berdasarkan kasus yang ada pada kondisi yang diuraikan bahwa terdapat kerugian yang dialami oleh salah satu konsumen driver *go-food* maka telah terbukti bahwa perjanjian yang dilakukan tidak memenuhi unsur hak dan kewajiban. Hak yang didapatkan seharusnya seperti diuraikan pada Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen huruf b yaitu hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Unsur hak yang tidak terpenuhi adalah hak konsumen mendapatkan kondisi makanan yang baik. Seharusnya pada form layanan perjanjian terdapat pemberian informasi kondisi barang yang akan dibeli antar oleh driver *go-food*. Pada perjanjian seharusnya juga memberikan wadah klaim yang dirasa perlu untuk menggambarkan kondisi barang yang diterima agar terpenuhinya kepuasan layanan pemesanan makanan melalui ojek *online*.

Arti jasa di antaranya adalah memberikan pelayanan yang dapat didasarkan pada prestasi dari penyedia jasa pelayanan yang menjamin mutu pelayanan yang tinggi karena ahli dan memiliki reputasi yang baik.<sup>3</sup> Penyelenggaraan jasa layanan pengantaran makanan pada *go-food* harusnya mampu meningkatkan kualitas layanan yang lebih baik terutama pada aplikasi perjanjiannya agar memiliki reputasi yang baik.

## **B. Bentuk Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Layanan Pemesanan Makanan Melalui Ojek Online**

Salah satu sumber utama konflik dan kekerasan di berbagai daerah adalah kondisi penegakan hukum di Indonesia yang sangat lemah. Ditambah lagi dengan berbagai bentuk diskriminasi dan marginalisasi dalam pengaturan social-ekonomi, politik, dan pemanfaatan sumber daya alam bahkan kehidupan budaya. Berbagai perasaan ketidakadilan dan ketidakpuasan umum pun berkecamuk dan meledak menjadi tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan dan mengerikan. Konflik akan dapat dihindari dengan memberikan keadilan hukum secara tegas kepada pihak yang dirasa harus dilindungi. Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum konsumen terhadap pelaksanaan perjanjian layanan pemesanan makanan melalui ojek *online*.

Alasan perlindungan hukum konsumen harus diberikan terhadap pelaksanaan perjanjian layanan pemesanan makanan melalui ojek *online* adalah agar hak dari konsumen dapat terpenuhi. Permasalahan hukum ditanggulangi bukan hanya pada saat

---

<sup>3</sup> Asyhadie, Zaeni. (2014). *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cetakan ke 8, h. 26

terjadinya suatu masalah namun bisa berupa bentuk antisipasi terhadap bentuk kesepakatan agar melindungi para pihak. Penelitian ini menekankan pada kerugian yang dialami konsumen namun tidak mampu untuk diklaim sepenuhnya karena sudah terlanjur memberikan penilaian terhadap ojek *online* pengantaran makanan yang dinamai pada aplikasinya yaitu *go-food*. Kasus pada penelitian ini konsumen yang telah memesan, membayar dan memberikan penilaian serta menutup aplikasinya setelah ini baru menikmati makanan ternyata makanannya berupa nasi berkerengat dan basah. Kadaan nasi bungkus yang basi tersebut tidak mampu untuk diklaim oleh konsumen.

Keadaan yang dialami konsumen di atas membuktikan bahawa perlu adanya bentuk perlindungan konsumen terhadap pelaksanaan perjanjian layanan pemesanan makanan melalui ojek *online*. Kasus di atas juga dikhawatirkan bisa saja dialami oleh beberapa konsumen lainnya yang memesan dalam jumlah lebih banyak dan diperuntukkan bagi orang lain yang tidak termasuk si pemesan yang memakannya. Hal tersebut membuat kerugian yang sangat besar dan menimbulkan kerugian formil yang seharusnya telah ada pemeriksaan secara khusus oleh driver *go-food* dan mampu menjamin keadaan yang baik dari makanan yang dibeli dan akan diantar kepada pemesan makanan.

Perlindungan konsumen yang berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanandan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Pasal 3 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen bertujuan : a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksek negatif pemakaian barang dan/atau jasa; c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Uraian asas tersebut membuktikan bahwa dibutuhkan kepastian hukum serta konsumen memiliki kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri agar terhindar dari kerugian-kerugian. Pasal 3 huruf b dan c juga perlu dilakukan oleh pihak pemberi layanan untuk menghindarkannya dari eksek negatif pemakaian barang dan/atau jasa. Konsumen perlu memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Pelaku usaha juga perlu membenahi kontrak perjanjian *online* yang memastikan bahwa alur pemesanan sudah memberikan kenyamanan dan tidak menimbulkan kerugian sepihak terutama terhadap konsumen. Pelaku usaha menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum seperti pada Pasal 3 huruf d UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menguraikan pada huruf a yaitu ada itikad baik yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya. Informasi yang jelas juga terhadap layanan yang

diberikan yaitu pada Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen huruf b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Kondisi barang yang diantar oleh *go-food* yang layanan pembeliannya diberikan oleh drivernya maka paling tidak harus ada keabsahan pada perjanjiannya yaitu menerangkan dan memastikan bahwa kondisi barang atau makanan yang diantar dalam kondisi baik serta dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut tertuang pada Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen huruf d. menjamin mutu barang dan ataupun jasa yang diproduksi dan ataupun diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan ataupun jasa yang berlaku.

Konsumen *go-food* juga seharusnya diberikan kesempatan untuk memastikan makanan yang dibeli melalui layanan tersebut layak untuk dimakan hal ini diatur pada Pasal 7 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen huruf e yaitu memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan. Setelah itu pun harus berani untuk mengantisipasi dengan memberikan kompensasi jika nantinya makanan yang dipesan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan seperti diuraikan juga pada Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 huruf f. memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan dan g. memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima dan atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Perlindungan konsumen dapat dibenahi melalui aplikasi perjanjian agar menjamin kepastian hukum saat dilakukannya transaksi pada pelaksanaan perjanjian layanan pemesanan makanan melalui ojek *online* oleh *go-food*.

## **PENUTUP**

Terdapat kerugian yang dialami oleh salah satu konsumen driver *go-food* maka telah terbukti bahwa perjanjian yang dilakukan tidak memenuhi unsur hak dan kewajiban. Hak yang didapatkan seharusnya seperti diuraikan pada Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen huruf b yaitu hak untuk memilih barang dan ataupun jasa dan untuk mendapatkan barang dan ataupun jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar serta kondisi dan juga jaminan yang diperjanjikan.

Konsumen *go-food* juga tidak diberikan kesempatan untuk memastikan makanan yang dibeli melalui layanan tersebut layak untuk dimakan hal ini diatur pada Pasal 7 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen huruf e yaitu memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan ataupun mencoba barang dan ataupun jasa tertentu serta memberi jaminan dan ataupun garansi atas barang yang dibuat dan ataupun yang diperdagangkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Arus Silondae dan Andi Fariana. (2010). *Aspek Hukum Dalam Ekonomi dan Bisnis*. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Ali, Zainuddin. (2018). *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asyhadie, Zaeni. (2014). *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cetakan ke 8.
- Bakti, U., Hairudin, H., & Alie, M. S. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Produk Dan Harga Terhadap Minat Beli Pada Toko Online Lazada Di Bandar Lampung. *JURNAL EKONOMI*, 22 (1), 101-118.
- David Wood, *Pengertian Smartphone*, (<https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/mobile-app/pengertian-smartphone.html>) (Diakses 16 Juli 2019)
- Hakim, L. (2018). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Sistem Online Payment Point Bank. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(1), 104-112.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Muhammad, Abdulkadir. (2010). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prasetya, A. F. (2020). KEWENANGAN LEMBAGA NON-PENYIDIK DALAM MELAKUKAN PENYADAPAN. *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, 1(1), 1-12.
- Raharja, Satjipto. (2012). *Ilmu Hukum*, Cet.7. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sasongko, Wahyu. (2007). *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung.
- SUKARDI, D. H., & Herlambang, D. (2018). PENERAPAN PERJANJIAN KERJA ANTARA DIREKTUR DAN KARYAWAN TERKAIT DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK BERDASARKAN PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. *Journal Pranata Hukum*, 53(9), 1689-1699.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

## IMPLIKASI HUKUM PANDEMI COVID-19 TERHADAP TRANSAKSI AKAD BAI'AS-SALAM (PRE ORDER) DALAM TRANSAKSI DROPSHIP

**Rahmadi Indra Tektona, Risquillah Cahyanan Putra;** Fakultas Hukum Universitas Jember; Jln.  
Kalimantan 37, Jember 68121; E-mail: rahmadiindra@unej.ac.id

### Abstrak

*Coronavirus Disease-19* atau yang lebih dikenal dengan istilah COVID-19 merupakan virus yang muncul pada akhir tahun 2019. Virus tersebut mempengaruhi hampir seluruh sektor kehidupan manusia di berbagai negara pada tahun 2020. Penyebarannya yang sangat cepat dapat menimbulkan kerugian bagi sebuah negara. Beberapa sektor akan terkena dampak dari adanya virus ini seperti sektor ekonomi, pariwisata, dan budaya. Indonesia juga dipastikan terkena dampaknya. Salah satu sektor yang dipastikan adalah sektor perekonomian, yang merujuk pada ekonomi syariah yang dalam hal jual beli akad as-salam (*pre order*). Dampak negatif yang ditimbulkan dari penyebaran *Coronavirus Disease-19* ini ialah adanya keterlambatan pengiriman barang. Terlebih setelah pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan himbauan terkait *physical distancing* dan WFH atau *Work From Home*, masyarakat semakin giat melakukan kegiatan jual beli secara online. Hal tersebut dilakukan karena masyarakat merasa perlu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dengan demikian hal tersebut dapat menguntungkan beberapa pihak. Tetapi, perlu pula memperhatikan kepastian terhadap melakukan jual beli online secara *pre order* agar tidak menimbulkan perselisihan yang beresiko terjadinya penipuan.

**Kata Kunci:** *Coronavirus Disease-19, Jual Beli, Akad As-Salam (Pre Order), Implikasi Hukum*

### Abstract

*Coronavirus Disease-19 or better known as COVID-19 is a virus that emerged at the end of 2019. The virus affects almost all sectors of human life in various countries by 2020. The spread that is extremely rapid can cause losses to a countries. Several sectors will be affected by this virus, such as the economy, tourism and culture. Indonesia is also confirmed to be affected. One of the sectors that is confirmed is the economic sector, which refers to the Islamic economy in terms of buying and selling the as-salam contract (pre-order). The negative impact arising from the spread of Coronavirus Disease-19 is the delay in the delivery of goods. Especially after the government decided to issue an appeal related to physical distancing and WFH or Work From Home, people are increasingly active in online buying and selling activities. It is because people need to meet their daily needs so that it can benefit several parties. However, it is also necessary to pay attention to the certainty of buying and selling online by pre-order so as not to cause disputes that are at risk of fraud.*

**Keywords:** *Coronavirus Disease-19, Sale and Purchase, Akad As-Salam (Pre Order), Legal Implications*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan munculnya laporan kasus penyakit yang saat ini dikenal dengan nama *Coronavirus Disease-19* (Covid-19). Wuhan sebagai ibukota dari Provinsi Hubei yang terletak di China Tengah menjadi tempat pertama terdeteksinya *Coronavirus Disease-19* ini. Permulaan kasus ini terjadi pada awal Desember 2019, yang mana seseorang yang didiagnosa penyakit pneumonia yang tidak biasa. Pasien dengan diagnosa yang sama dan dari kota yang sama terus bertambah, sehingga kabar tersebut sampai pada kantor regional organisasi kesehatan dunia (WHO) yang berada di Beijing. Identifikasi dengan analisis metagenomik dilakukan untuk mengetahui virus corona baru sebagai sebuah etiologi potensial, yang mana virus ini tergolong dalam superdomain biota, kingdom virus dan familia *coronaviridae*.<sup>1</sup>

Virus ini dinyatakan oleh WHO sebagai kejadian pandemik yang berarti merupakan penyakit yang harus diwaspadai dan perlu diberi perhatian yang khusus. Penyebaran virus ini menular dari manusia ke manusia lainnya melalui droplet akibat batuk ataupun bersin. Covid-19 menyebar dengan cepat dan hampir menyebar ke seluruh belahan dunia, bahkan sejauh ini pada akhir bulan Mei 2020 tercatat 215 negara melaporkan adanya kasus Covid-19 dengan jumlah total kasus sebesar 5.925.660 orang positif, 362.555 orang meninggal, dan 2.593.676 orang dinyatakan sembuh dari virus ini.<sup>2</sup> Indonesia termasuk salah satu negara yang melaporkan adanya kasus *Coronavirus Disease-19*. Hal tersebut tentunya menimbulkan dampak bagi suatu negara dalam berbagai bidang seperti perekonomian, sosial, budaya, pariwisata, dan pastinya kesehatan.

Berdasarkan data yang dilansir dari Worldometers, diketahui bahwa jumlah penduduk Indonesia adalah 269,1 juta orang. Tentunya jumlah populasi tersebut tidaklah sedikit, terlebih lagi Indonesia merupakan negara kepulauan yang mana penduduknya tersebar pada pulau-pulau yang mencapai belasan ribu. Indonesia termasuk sebagai negara yang dipastikan akan terkena dampak dari Covid-19. Dengan mewabahnya Covid-19 di Indonesia maka akan berpengaruh dalam bidang ekonomi. Direktur Pelaksana Bank Dunia Mari Elka Pangestu memberikan perkiraan terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bisa melemah di bawah 5% pada kuartal I tahun 2020. Mari Elka mengatakan bahwa menurunnya produk domestik bruto China yang mencapai hingga 1% poin akan mengoreksi sebesar 0,3 % poin pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dapat terjadi sebab Indonesia merupakan salah satu mitra dagang China, dan sebaliknya China sebagai penyumbang wisatawan terbesar di Indonesia.<sup>3</sup> Pengaruh yang ditimbulkan dalam perekonomian dari sisi perdagangan, investasi hingga pariwisata.

Penyebaran virus Corona juga menyebabkan penurunan kegiatan produksi di China, yang mana China merupakan negara pusat produksi barang dunia. Indonesia juga

<sup>1</sup> MLE Parwanto. (2020). *Virus Corona (2019-NCOV) Penyebab Covid-19, Jurnal Biomedika dan Kesehatan*, Vol. 3, Nomor 1, h. 1.

<sup>2</sup> Worldometer. *Covid-19 Coronavirus Pandemic*. <https://www.worldometers.info/coronavirus/> (Diakses pada 2 Juni 2020).

<sup>3</sup> Chairul Iksan Burhanuddin, dkk. (2020). *Ancaman Krisis Ekonomi Global dari Dampak Penyebaran Virus Corona (Covid-19), Jurnal Akuntansi*, Vol. 17, Nomor 1, h. 97.

sebagai salah satu negara yang sangat bergantung dengan bahan baku dari China, terutama bahan baku tekstil, plastik, furnitur, komputer, dan part elektronik. Hal ini membuat Indonesia harus mencari importir dari negara lain selain China agar tidak bergantung hanya kepada China. Virus ini juga memberikan dampak pada investasi. Masyarakat akan lebih berhati-hati ketika membeli barang ataupun berinvestasi. Supply chain yang tidak jelas dan asumsi pasar yang berubah memberi pengaruh pada proyeksi pasar yang dapat menyebabkan investor menunda investasi.<sup>4</sup>

Sektor perdagangan sangat terpengaruh akibat adanya Covid-19 dan berdampak negatif terhadap kualitas dan kuantitas jual beli. Salah satu dampak yang akan penulis bahas disini ialah pada keterlambatan pengiriman barang dalam jual beli akad *as-salam* (*pre order*). Dengan mewabahnya Covid-19 kegiatan jual beli masyarakat secara *offline* atau tatap muka langsung dengan pembelinya juga mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan karena adanya perintah dari pemerintah untuk tetap berada di dalam rumah dan menjaga jarak untuk mencegah adanya penyebaran, sehingga rantai penyebaran Covid-19 dapat terputus. Masyarakat keluar dari rumahnya sesekali hanya untuk berbelanja *offline* memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dengan keberadaan masyarakat di rumah membuat mereka melakukan aktivitas yang dapat dilakukan di rumah seperti belanja kebutuhan sehari-hari secara daring (*online*) yang hanya menunggu barang sampai dirumah dengan cara *pre order*. Hal tersebut termasuk dalam kegiatan perjanjian jual beli *online* menggunakan sistem akad salam. Jual beli salam adalah "jual beli pesanan", yakni pembeli membeli barang berdasarkan kriteria tertentu dengan cara melakukan pembayaran terlebih dahulu dan barang yang dibeli akan diterimanya pada waktu tertentu setelah pembayaran.<sup>5</sup>

### **Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang di atas, penulis menemukan permasalahan yakni bagaimanakah implikasi hukum covid-19 terhadap transaksi akad *bai' as-salam* (*pre-order*), dengan tujuan penulisan untuk mengetahui implikasi covid-19 terhadap transaksi sistem akad *bai' as-salam* (*pre-order*) sehingga dapat menambah referensi penulisan artikel dalam bidang ekonomi syariah.

### **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang penulis gunakan untuk mengkaji permasalahan dalam artikel ini yaitu penelitian normatif dengan melakukan pendekatan perundangan-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan melakukan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Adapun dalam menjawab permasalahan yang diteliti, penulis menggunakan studi kepustakaan dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

<sup>4</sup> Silpa Hanoatubun. (2020). *Dampak Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia*, *Journal Of Education, Psychology, And Counseling*, Vol. 2, Nomor 1, h. 147.

<sup>5</sup> Rozalinda. (2016). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 94.



1. Bahan hukum primer, yang terdiri dari Al-Qur'an, Hadits, dan *Ijma*
2. Bahan hukum sekunder, yang merupakan literatur hukum seperti buku, jurnal, dan skripsi hukum yang berkaitan dengan hukum islam, ekonomi syariah
3. Bahan hukum tersier, yang merupakan penjelasan tambahan bahan hukum primer dan sekunder berupa penelusuran-penelusuran di internet.

## PEMBAHASAN

### Pengertian Transaksi Akad Bai' As-Salam (*Pre-order*)

Pada dasarnya jual beli secara harfiah terdiri dari "jual" dan "beli". Keduanya memiliki arti yang bertolak belakang satu sama lain. Kata "jual" menjelaskan adanya perbuatan menjual, sedangkan kata "beli" menjelaskan adanya perbuatan membeli.<sup>6</sup> Jual beli secara etimologi adalah proses tukar-menukar antara barang dengan barang. Jual beli atau *bai'* dalam istilah fiqih merupakan kata yang memiliki makna ganda, makna dari *bai'* bersebrangan sama halnya dengan kata *syira'* (pembeli). Jual beli secara terminologi menurut pendapat ulama Imam Abu Hanafi adalah tukar menukar maal dengan maal (dapat berupa barang ataupun harta) atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya yang dilakukan dengan cara tertentu, sah dan khusus, yakni ijab-kabul atau *mu'aathaa'* (tanpa ijab-kabul).<sup>7</sup>

Ulama Malikiyah membedakan pengertian jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli secara umum dan jual beli secara khusus. Jual beli secara umum ialah jual beli yang perikatan tukar menukarnya tidak dilihat dari kemanfaatan dan kenikmatan. Sedangkan jual beli secara khusus ialah jual beli yang perikatan tukar menukarnya tidak dilihat dari daya tarik manfaat ataupun kelezatannya, namun dilihat dari wujud barang maupun sifat-sifat barang tersebut, merupakan benda yang dapat direalisasikan, dalam hal ini bukan bukan emas, perak, utang (baik barang itu ada dihadapan pembeli maupun tidak).<sup>8</sup>

Menurut pendapat Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah jual beli (*al-bay'*) merupakan tukar menukar antara harta dengan harta dalam hal pemindahan milik dan kepemilikan.<sup>9</sup> Jual beli pesanan, *bai' as-salam*, dan *bai' as-salaf* memiliki arti yang sama. Penduduk Hijaz (Madinah) menggunakan kata *salam*, sedangkan penduduk Irak menggunakan *salaf*. *Salam* atau *salaf* secara bahasa bermakna: "Menyegerakan modal dan mengemudikan barang".<sup>10</sup> Sayyid Sabiq menerangkan *as-salam* adalah penjualan sesuatu yang memiliki kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan yang pembayaran dilakukan

---

<sup>6</sup> Chairuman Pasaribu Dan Suhrawardi K. Lubis. (2016). *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 18.

<sup>7</sup> Wahbah Al-Zuhaili. (2015). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid V. Jakarta: Gema Insan, h. 27.

<sup>8</sup> Abdul Haris Simal. (2019). *Pelaksanaan Jual Beli dengan Menggunakan Akad As-Salam Ditinjau dari Prinsip Tabadul Al-Manafi*. *Jurnal Cahkim*, Vol. XV, No. 1, h. 111.

<sup>9</sup> Mardani. (2017). *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h. 101.

<sup>10</sup> Shobirin. (2015). *Jual Beli dalam Pandangan Islam*. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol. 3, No. 2, h. 240.

dengan segera atau disegerakan.<sup>11</sup> Salam menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah merupakan akad atas barang pesanan yang memiliki spesifikasi tertentu yang penyerahannya ditangguhkan sampai pada waktu tertentu, dan pembayaran dilakukan di majelis akad secara tunai. Ulama Malikiyyah menjelaskan salam merupakan akad jual beli dimana modal (pembayaran) dilakukan di awal dan secara tunai, dan objek pesanan akan diserahkan di kemudian dengan jangka waktu tertentu.<sup>12</sup>

Penjual ketika melakukan proses akad salam hendaknya menyebutkan identitas yang melekat pada objek jual beli (menyangkut kualitas), jenis, dan sifat-sifat dari objek jual beli yang sekiranya dapat dijangkau oleh pembeli, berupa barang yang bisa ditakar, ditimbang maupun diukur. Jual beli salam juga dapat berlaku untuk jual beli lintas negara, ekspor impor dilakukan dengan menyebutkan kualitas, kuantitas, dan sifat-sifat objek jual beli. Penyerahan uang muka dan penyerahan barang disesuaikan dengan kesepakatan bersama dan biasanya dibuat dalam suatu perjanjian.<sup>13</sup>

Berdasarkan berbagai pengertian jual beli di atas, penulis menarik kesimpulan jual beli ialah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam hal menukarkan harta dengan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis, sehingga dapat lebih bermanfaat untuk orang lain. Sedangkan jual beli salam ialah transaksi jual beli yang proses pembayarannya dilaksanakan ketika akad berlangsung dan proses penyerahan barang dilaksanakan di akhir sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli.

### **Analisa Transaksi Akad Bai' As-Salam (Pre-order) dalam Dropship**

Dalam transaksi jual beli online yang menggunakan akad salam adalah praktek jual beli *dropshipping*. Agar lebih memahami bagaimana mekanisme dan implementasi akad salam dalam jual beli online dan hubungannya dengan akibat hukum apabila ada keterlambatan dalam pelaksanaan akad tersebut, maka dalam hal ini ada baiknya penulis membahas terlebih dahulu tentang praktek jual beli *dropshipping*. Penulis menggunakan studi kasus toko online [vinie.shop.id](http://vinie.shop.id) agar lebih memperjelas gambaran tentang sistem akad salam dalam praktek *dropshipping*. *Dropshipping* merupakan suatu usaha penjualan produk yang mana penjual atau *dropshipper* tidak harus memiliki produk apapun, dapat diartikan sebagai suatu sistem transaksi jual beli dimana pihak *dropshipper* dapat menentukan harga dari suatu barang yang tidak ia miliki, namun setelah mendapat pesanan barang dari pembeli ia langsung membeli barang dari *supplier* dan menjualnya pada pembeli sesuai dengan harga yang ia tentukan.<sup>14</sup> Transaksi jual beli online dengan sistem ini dilakukan dengan cara mengupload foto-foto menarik di media sosial dengan menuliskan kalimat-kalimat yang menarik untuk menarik minat pembeli dengan mencantumkan kontak yang dapat dihubungi pelanggan, apabila berminat pada barang

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq. (2015). *Fiqh Sunnah*. Juz. 12. Bandung: Al-Ma'arif, h. 110.

<sup>12</sup> Dimyauddin, Djuwaini. (2015). *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 129.

<sup>13</sup> M. Ali. Hasan. (2017). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h. 144.

<sup>14</sup> Muflihatul Bariroh. (2013). *Transaksi Jual Beli Dropshipping dalam Perspektif Fiqh Muamalah*. IAIN Tulungagung, h. 203.

yang ditawarkan dalam foto-foto tersebut, kemudian barang tersebut dipesan dari toko atau *supplier* apabila pelanggan sudah sepakat dengan kondisi barang dan telah mentransfer uang pembayaran ke rekening bank yang telah ditentukan. *Dropsipper* tidak menyimpan barang yang akan diperjualbelikan di sebuah gudang, namun hanya bermodalkan foto dan informasi barang dari toko lain yang berperan sebagai *supplier*.

Pasal 7 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan terkait pemberian kompensasi dan ganti kerugian atas barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen yang tidak sesuai dengan perjanjian adalah suatu bentuk kewajiban dari seorang pelaku usaha kepada konsumennya untuk menghindari terjadinya ketidaksesuaian barang yang diharapkan dengan barang yang di terima konsumen, maka sebaiknya *dropshipper* memberikan informasi barang yang dijual dengan lengkap dan sebenar-benarnya sebagaimana sesuai dengan aturan yang tertera dalam pasal 9 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 yang mana pelaku usaha yang menawarkan produk dengan sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar terkait syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Jual beli yang dilakukan harus memenuhi rukun dan syarat akad jual beli. Jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat dianggap tidak sah atau haram. Adapun rukun yang harus dipenuhi yaitu:

1. Para pihak terkait dalam transaksi, yang terdiri dari penjual dan pembeli
2. Objek Transaksi, meliputi:
  - a. Barang yang diakadkan;
  - b. Adanya kejelasan.<sup>15</sup>

Syaratnya ialah pihak yang melakukan transaksi baik penjual maupun pembeli saling memahami dan ridho. Sesuai dengan studi kasus yang diteliti, pelayanan toko *online* menggunakan tulisan dan gambar untuk memudahkan kedua belah pihak dalam melakukan akad tanpa bertatap muka secara langsung. Pihak penjual menampilkan gambar barang dagangannya beserta informasi warna, ukuran, dan harga barang tersebut. Ijab qabul akad yang dilakukan secara online dilakukan melalui media *chatting* atau pesan daring. Penulis berpendapat ijab qabul tersebut tidak ada permasalahan, telah ada kesepakatan dan kerelaan antara penjual dan pembeli, dan telah sesuai dengan rukun akad. Pihak pembeli berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas barang yang dibeli dan juga biaya pengiriman barang tersebut. Barang yang diperjual-belikan melalui internet tidak dapat diserahkan secara langsung, sehingga perlu bantuan ekspedisi pengiriman. Biaya pengiriman atas barang tersebut ditanggung oleh pembeli. Dalam hal ini tidak ada unsur paksaan, pembeli bebas memilih barang yang akan dibeli dan juga bebas memilih untuk melanjutkan ataupun membatalkan transaksi dan menggunakan ekspedisi yang diinginkan.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Sahroni Oni. (2016). *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Press, h.37.

<sup>16</sup> A. Rahman I Doi. (2002). *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 444.

Dari penjelasan yang dipaparkan di atas, penulis menganalisis bahwa saat melakukan akad jual beli, pihak yang bersangkutan perlu melihat batasan-batasan dan juga perlu adanya kejelasan dari objek yang akan diperjual-belikan. Kejelasan yang dimaksud ialah barang yang akan diadakan harus memenuhi 4 (empat) syarat dibawah ini:<sup>17</sup>

1. *Lawfulness*, artinya barang tersebut harus merupakan barang yang diperbolehkan oleh syariat Islam, harus halal dan benar-benar jauh dari unsur yang diharamkan oleh Allah SWT.
2. *Existence*, artinya barang yang menjadi objek transaksi tersebut harus nyata, benar, dan bukan tipuan. Barang tersebut harus memiliki wujud yang tetap dan memiliki manfaat.
3. *Delivery*, artinya harus ada kepastian terkait pengiriman dan distribusi barang tersebut. Kesepakatan terkait waktu sangat penting, baik mengenai waktu pentransferan pembayaran oleh pembeli maupun waktu pengiriman barang oleh penjual. Proses pembayaran oleh pembeli dibuktikan dengan bukti transfer berupa gambar struk pengiriman melalui ATM atau *m-banking*, sedangkan proses pengiriman barang dilakukan oleh ekspedisi dan dibuktikan dengan nomor resi pengiriman yang dapat dilacak keberadaannya oleh pembeli.
4. *Precise determination*, artinya barang yang diperjual-belikan harus memiliki kualitas dan nilai yang sesuai.

Analisis penulis terkait proses transaksi yang dilakukan toko *online* dapat dikaitkan dengan 4 (empat) syarat di atas, yaitu:

#### 1. Analisis pemesanan

Barang yang dipesan *customer* pada toko *online* [vinie.shop.id](http://vinie.shop.id) tidak segera diproses pada saat itu juga, melainkan ditangguhkan waktu penyerahannya. Penjual dan pembeli sepakat untuk menyerahkan barang yang diperjual-belikan dalam waktu yang disepakati bersama. Transaksi ini diperbolehkan dalam Islam dan termasuk dalam kategori jual beli salam. Toko *online* memberikan keterangan informasi pada setiap gambar yang ada, sehingga pembeli mendapatkan informasi yang jelas mengenai produk yang akan dibeli. Syarat kejelasan jenis, kadar, sifat, dan macamnya telah terpenuhi.

#### 2. Analisis Pembayaran

Harga yang harus dibayar oleh pembeli pada penjual toko online atas barang yang ia beli telah ditentukan pada saat transaksi dilakukan. Proses pembayaran ini telah sesuai dengan syarat yang terkait harga pada jual beli *salam*, yaitu harga dan pembayaran harus sesuai dan diterima pada saat akad.<sup>18</sup> Toko *online* menentukan harga produk yang ia jual, sekaligus menentukan biaya pengiriman disesuaikan dengan jarak kirim dari pihak jasa pengiriman barang atau ekspedisi yang digunakan.

#### 3. Analisis Pengiriman

Toko online berperan sebagai *dropshipper*, yaitu pihak yang membantu memasarkan produk atau barang yang dimiliki dan dijual oleh *supplier*, yang menjadi pengirim barang awal sesungguhnya adalah *Supplier* permasalahan timbul apabila *supplier* tidak mau

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 178-180.

<sup>18</sup> Chatibul Umam. (2001). *Fiqh Empat Madzhab*. Jombang: Darul Ulum Press, h. 237.

bertanggung jawab atas kecatatan barang yang dikirimkan maka disini yang dirugikan adalah took online dan konsumen. Seharusnya jika ada cacat atau kurang yang dapat mengurangi nilai dari suatu barang, dan cacat atau kurangnya barang tersebut sebelumnya tidak diketahui oleh pembeli, maka pembeli mempunyai hak untuk membatalkan proses jual beli.<sup>19</sup>

#### 4. Analisis *mark up* harga

Menurut Imam Syafi'i, seseorang yang membeli suatu barang berhak dan diperbolehkan untuk menjual kembali barang yang ia beli sesuai dengan harga pokok (harga pembelian). Orang tersebut juga diperbolehkan menjual barang yang ia beli dengan harga yang lebih mahal dari harga pembelian, baik kepada penjualnya sendiri ataupun kepada orang lain, dilakukan sebelum maupun sesudah penyerahan uang.<sup>20</sup> Artinya pengambilan laba diperbolehkan. Toko online mengaku sebagai pedagang asli kepada pembelinya dan mendapat laba dari *mark up* harga yang ia lakukan, sehingga sudah seharusnya ia bertanggung jawab ketika terjadi komplain dari pembeli sebanding dengan laba yang ia peroleh. Toko online seharusnya bertindak sebagai perantara yang meneruskan komplain dari pembeli kepada supplier.

### 1. Dasar Hukum Akad *Bai' As-Salam (Pre-order)* dalam Sistem Dropship

#### a. Al-Qur'an

Akad dalam jual beli salam diperbolehkan berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam Alquran. Islam merupakan agama mengatur terkait semua tingkah laku manusia, mulai dari keimanan, tauhid, ibadah, samapai masalah ekonomi. Meskipun ekonomi ini bukan merupakan tujuan utama dalam risalah Islam. Tetapi masalah ekonomi merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan, karena merupakan salah satu faktor pendukung tercapainya suatu masyarakat yang beriman dan bertauhid kepada Allah SWT. Firman Allah SWT QS Al-Baqarah ayat 282 menjadi bukti bahwa masalah ekonomi diatur dalam Islam.<sup>21</sup> Firman tersebut menekankan tentang perilaku muamalah.

<sup>19</sup> Fadhli Bahri. (2011). *Ensiklopedi Muslim*. Jakarta: Darul Falah, h. 495.

<sup>20</sup> Abdullah Zaki Alkaf. (2004). *Fiqh Empat Madzhab*. Bandung: Hasyimi, h. 239.

<sup>21</sup> QS Al-Baqarah ayat 282: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kam tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis

Muamalah yang dilakukan dalam hutang piutang maupun dalam jual beli dengan pembayaran tidak secara tunai dianjurkan untuk ditulis. Jual beli salam yang merupakan jual beli pesanan yang pembayarannya dilakukan dimuka, baik tunai ataupun tidak, diharuskan untuk melakukan pencatatan atau penulisan dalam transaksinya. Isi dan maksud dari dalil di atas mewajibkan pencatatan atau penulisan dalam setiap dilakukannya transaksi muamalah.

#### **b. Hadist**

Jual beli juga dijelaskan di dalam ketetapan (hadis) Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bersabda dalam hadis-hadis berikut:

"Janganlah dua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling meridhoi" (H.R. Abu Dawud dan Tirmidzi).<sup>22</sup>

"Siapa saja yang melakukan jual beli salam (*salaf*), maka lakukanlah dalam ukuran (takaran) tertentu, timbangan tertentu dan waktu tertentu". (H.R. Bukhari-Muslim)

Imam Bukhari dari Ibnu Abbas menerangkan hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum jual beli salam, yaitu Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'a'im dan Sufyan, dari Ibnu Abi Najih, dari 'Abdullah bin Katsir, dari Abu Al Minhal, dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, orang-orang mempraktekkan jual bebuah-buahan dengan sistem salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun. Maka Rasulullah bersabda:

"Lakukanlah jual beli salaf pada buah-buahan dengan takaran sampai waktu yang diketahui (pasti)".

Selain itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari 'Abdurrahman bin Abzaa dan 'Abdullah bin Abi Aufaa, yaitu Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Sulaiman Asy- Syaibaniy dari Muhammad bin Abi Al Mujalid berkata; 'Abdullah bin Syaddad dan Abu Burdah mengutusku untuk menemui 'Abdurrahman bin Abzaa dan 'Abdullah bin Abi Aufaa lalu aku menanyakan keduanya tentang jual beli As- Salaf. Keduanya berkata:

"Kami pernah mendapatkan ghanimah (harta rampasan perang) bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu datang kepada kami bangsa blasteran dari penduduk negeri Syam, kemudian kami berjual beli dengan cara As-Salaf pada biji gandum, padi dan kismis untuk jangka waktu tertentu. Dia berkata; Aku tanyakan: 'Apakah saat itu mereka memiliki pertanian atau tidak?' Keduanya menjawab: 'Kami tidak pernah menanyakan hal itu kepada mereka'".

Sabda Rasulullah yang diterangkan di atas muncul ketika beliau pertama kali hijrah ke Madinah dan mendapati penduduk Madinah sedang melakukan transaksi jual beli salam. Sehingga beliau memperbolehkan jual beli salam dengan syarat akad yang digunakan dalam transaksi tersebut jelas, ciri-ciri barang yang dipesan jelas, dan adanya ketentuan waktu.<sup>23</sup>

---

dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah maha mengetahui segala sesuatu."

<sup>22</sup> A. Hasan. (2018). *Bulughul Maram*. Bandung: CV. Diponegoro, h. 406.

<sup>23</sup> Nasroen Haroen. (2017). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, h. 148

Jual beli salam hukumnya dibolehkan selama ukuran, timbangan, dan waktunya ditentukan dengan jelas. Dasar hukum jual beli salam sudah sesuai dengan kaidah dan tuntutan syariat islam. Jual beli dalam prakteknya juga tidak menyalahi qiyas yang membolehkan melakukan penangguhan pada penyerahan barang, seperti halnya dibolehkannya penangguhan dalam proses pembayaran.<sup>24</sup>

### c. Ijma'

Ijma' ulama juga merupakan dasar hukum *bai' as-salam* selain ayat al-qur'an dan hadis. Ibnu Mundzir dan ulama lainnya meriwayatkan adanya ijma' atas dibolehkannya transaksi jual beli salam. Kebutuhan manusia untuk melakukan transaksi mendorong dibolehkannya jual beli salam. Dalam terjadinya transaksi, satu pihak ingin mendapat pembayaran yang cepat, sementara pihak yang lain ingin mendapat barang yang pasti dan jelas. Transaksi salam juga memberikan kemudahan bagi yang berkepentingan, contohnya bagi pemilik lahan pertanian, perkebunan ataupun perniagaan yang terkadang membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka dari awal hingga siap dipasarkan. Ketentuan dalam ijma' ulama dengan jelas memberikan legalisasi praktik pembiayaan atau jual beli salam.<sup>25</sup> Selain itu, jual beli salam juga kemudahan bagi manusia yang dalam upaya merealisasikan kemaslahatan perekonomian.

## 2. Syarat Jual Beli As-Salam

Syarat-syarat jual beli salam yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

### a. Syarat Orang yang Berakad (*Al-Aqid*)

Ulama' Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan orang yang melakukan akad (yang disebut *aqid*) harus berakal, sudah mumayyiz, minimal berusia 7 (tujuh) tahun yang mana pembicaraan dan jawaban yang dilontarkannya dapat dipahami. Oleh sebab itu, orang gila, orang bodoh, dan anak kecil tidak diperbolehkan menjual harta sekalipun kepemilikan harta tersebut atas namanya.<sup>26</sup> Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 5, yang artinya:

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik".

Syarat *aqid* menurut Syafi'iyah dan Hanabilah harus dilakukan oleh orang yang balig (terkena perintah *syara'*), berakal, serta telah mampu memelihara agama dan hartanya. Hanabilah membolehkan anak kecil melakukan pembelian barang yang sederhana atas ijin dari wali anak tersebut.<sup>27</sup> Pertimbangan kecakapan yang dimiliki oleh orang yang telah balig bukan dilihat dari bilangan umur, tetapi dititikberatkan pada akal yang sempurna. Kualitas kemampuan berpikir juga menjadi pengaruh yang signifikan atas pertimbangan cakap tidaknya seseorang untuk melakukan perbuatan hukum atau

<sup>24</sup> Burhanuddin. (2019). *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE, h. 213.

<sup>25</sup> Rozalinda. *Op.Cit*, h. 131.

<sup>26</sup> Hendi Suhendi. (2019). *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Grafindo Persada, h. 74

<sup>27</sup> Rahmat Syafi'i. (2016). *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, h. 54

hal-hal lain yang dapat menimbulkan tanggungjawab dikemudian hari atas perbuatan yang dilakukan.<sup>28</sup>

#### **b. Syarat tentang Waktu dan Tempat Penyerahan Barang**

Waktu penyerahan barang dapat dilakukan dengan menentukan tanggal dan hari yang disepakati oleh kedua belah pihak. Namun, terdapat jenis barang tertentu yang waktu penyerahannya tidak dapat ditentukan demikian.<sup>29</sup> Ulama Hanafiyah dan Hanabilah memberi syarat tenggang waktu penyerahan barang maksimal satu bulan. Sedangkan ulama Malikiyah memberi tenggang waktu maksimal setengah bulan.

Pihak yang melakukan transaksi harus menyepakati tempat untuk dilakukannya penyerahan barang yang dipesan. Penentuan tempat penyerahan barang diperlukan bagi transaksi jual beli barang yang memerlukan biaya pengiriman atau apabila tempata penyerahan barang pesanan tidak layak, seperti di tengah gurun. Namun, penentuan tempat penyerahan barang tidak diperlukan jika transaksi jual beli tidak memerlukan biaya pengiriman dan tempat terjadinya transaksi jual beli layak untuk dijadikan tempat penyerahan barang.<sup>30</sup>

Apabila tempat serah terima barang tidak ditentukan oleh kedua belah pihak yang saling berakad, jual beli salam tersebut tetap dianggap sah, dan tempat serah terima barang dapat ditentukan dilain waktu. Tidak ada ketentuan yang mengatur terkait hal tersebut. Apabila penyerahan barang merupakan syarat sah jual beli salam, maka Rasulullah akan menyebutkannya seperti halnya beliau menyebutkan tentang takaran, timbangan dan waktu. Waktu dan tempat penyerahan barang dalam akad salam tergantung pada kesepakatan pihak yang bertransaksi untuk menghindari perselisihan dan untuk memberikan rasa aman.

Penjual atau produsen wajib menyerahkan barang apabila tenggang waktu yang telah disepakati sudah jatuh tempo. Jika pembeli atau konsumen tidak menerima barang hingga jatuh tempo waktu penyerahan barang, maka pihak pembeli atau konsumen tersebut bersabar hingga barang yang ia pesan tersedia, atau pihak pembeli dapat membatalkan transaksinya dan meminta kembali uangnya (*refund*). Karena jika transaksi batal, maka penjual harus mengembalikan pembayaran sesuai dengan harga yang dibayar pembeli. Dikembalikan, dan apabila uang pembayaran hilang, penjual juga harus menggantinya.

Pembeli telah menerima barang yang ia pesan dan terdapat cacat pada barang tersebut ataupun terdapat ketidaksesuaian barang dengan informasi kualitas, kuantitas, sifat, atau ciri-ciri yang diberikan oleh penjual, maka pembeli boleh meminta ganti kerugian atau memutuskan apakah ia akan menerima cacat/ketidaksesuaian barang, sekalipun dalam jual beli salam tidak ada hak khayar. Dalam fiqih Islam juga menerangkan, apabila pada barang yang dibeli terdapat kerusakan, cacat, dan

<sup>28</sup> Ahmad Azhar Basyir. (2014). *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, h. 31.

<sup>29</sup> Adiwarman Aswar Karim. (2017). *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gemas Insani Press, h. 93.

<sup>30</sup> Ashabul Fadhli. (2016). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Akad As-Salam dalam Transaksi E-Commerce*. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol, XV, No. 1, h. 13.



ketidaksesuaian dengan apa yang dipesan, maka barang tersebut dapat dikembalikan kepada penjualnya. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin hak-hak pembeli atau konsumen agar mendapatkan barang sesuai dengan yang dipesan.

**c. Syarat Ijab dan Qabul (*Sighat*)<sup>31</sup>**

*Sighat* merupakan pernyataan ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan pertama dari seseorang yang melakukan transaksi, yang menunjukkan keinginannya untuk melakukan transaksi. Qabul adalah pernyataan terakhir dari pihak kedua yang menunjukkan kerelaan untuk menerima pernyataan pihak pertama. Unsur penting dalam jual beli salam sama halnya dengan unsur penting jual beli lainnya, yaitu kerelaan dari kedua belah pihak, sama halnya dengan jual beli lainnya. Sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 29 yang artinya sebagai berikut:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu".

Syarat-syarat ijab qabul (*sighat*) yang harus dipenuhi dalam jual beli salam adalah:<sup>32</sup>

- 1) Ijab qabul harus mengandung tujuan yang jelas dan terdapat kesesuaian didalamnya, sehingga para pihak akan mudah untuk memahaminya.
- 2) Ijab qabul harus berhubungan dalam satu majlis. Jika para pihak hadir untuk bertemu langsung dalam satu tempat kemudian melaksanakan transaksi, maka tempat bertemunya para pihak disebut majlis akad. Namun, apabila para pihak tidak berada dalam satu tempat atau berjauhan, maka majlis akad ialah tempat terjadinya qabul. Pernyataan ijab qabul bisa dilakukan dengan berbagai cara, baik secara lisan, tulisan, surat menyurat, ataupun isyarat yang jelas yang dapat memberi pengertian tentang adanya ijab qabul. dan Perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab qabul juga dapat menjadi pernyataan ijab qabul.
- 3) Memakai kata as-salam atau as-salaf. Pada mulanya jika yang dipakai adalah kata jual beli (*al-bai'*) maka tidak sah, dengan alasan karena jual beli pesanan termasuk dalam jual beli yang secara qiyas tidak diperbolehkan. Namun, pelarangan ini telah dihapuskan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat terhadap kontrak salam. Para ulama berpendapat, pembatasan terhadap penggunaan kata diperlukan sesuai dengan yang diajarkan dalam syara'. Syara' hanya membolehkan penggunaan kata salam dan salaf dalam akad. Tetapi, pendapat lain ada yang membolehkan penggunaan membolehkan penggunaan kata jual beli (*al-bai'*) dan penggunaan kata tersebut dianggap sah dalam transaksi.

Nurul Huda dan Muhammad berpendapat bahwa hal-hal lain yang berkaitan dengan transaksi salam dapat dilihat di dalam ketentuan Pembiayaan *Bai as-Salam* sesuai dengan Fatwa No.05/1 DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 yang secara terperinci mengatur mekanisme salam yang diharuskan berdasar pada unsur kerelaan antara para pihak. Rukun dan syarat jual beli harus dipenuhi agar transaksi jual beli salam menjadi sah. Dalam jual beli salam, barang yang diperjualbelikan tidak harus diserahkan ketika akad, dan tidak ada keharusan hadirnya penjual pada waktu transaksi.

<sup>31</sup> Uswah Hasanah. (2018). *Bay' Al-Salam dan Bay' Al-Istisna'*. *Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, h. 164.

<sup>32</sup> Saprida. (2016). *Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli*. *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 4, No. 1, h. 125.

Oleh sebab itu, penulis menyimpulkan bahwa segala bentuk transaksi yang dilakukan atas dasar jual beli *salam* diharuskan memenuhi segala persyaratan yang dianjurkan agar memiliki hasil yang bermanfaat untuk orang lain.

### 3. Rukun Jual Beli *As-Salam*

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun jual beli *salam* hanya terdiri dari ijab (pernyataan dari pihak pemesan atau konsumen untuk memesan barang) dan qabul (pernyataan dari pihak penjual atau produsen untuk mengerjakan barang pesanan). Lafadz yang digunakan dalam jual beli pesanan menurut ulama Syafi'iyah adalah *as-salam* dan *as-salaf*. Penggunaan dua kata *as-salam* dan *as-salaf* dengan alasan hanya didasarkan menurut kaidah umum (analogi) jual beli tersebut tidak dibolehkan, karena barang yang ditransaksikan tidak terlihat ketika akad. Namun, *syara'* memperbolehkan jual beli ini dengan syarat harus menggunakan lafadz *as-salam* dan *as-salaf*. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, lafadz yang digunakan adalah *as-salam*, *as-salaf*, atau *al-bai'* (jual beli).

Rukun jual beli *salam* menurut jumur ulama, dalam hal ini selain Hanafiah, terdiri atas:

#### a. *Al-Aqid*

*Al-Aqid* merupakan orang yang melakukan akad. Pihak penjual dalam perjanjian *salam* disebut dengan *al-muslim ilaih* yang berarti orang yang disertai. Pihak pembeli disebut dengan *al-muslim* atau pemilik *as-salam* yang berarti orang yang menyerahkan. *Aqid* dalam jual beli *salam* sangatlah penting, karena suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai akad apabila tidak ada *aqid*. Tanpa *aqid* juga tidak akan terjadi ijab qabul.

#### b. Objek Jual Beli *Salam*

Objek yang menjadi jual beli *salam* yaitu harga dan barang yang dipesan. Barang yang menjadi objek dalam jual beli *salam* disebut *al-Muslim Fih*. Barang sebagai objek jual beli *salam* haruslah jelas harga, informasi mengenai barang tersebut, ciri-ciri dan waktu penyerahannya.

#### c. *Sighat* (Ijab dan Qabul)

Ijab dan qabul harus sesuai dengan ketentuan *syari'at*, yang dapat berpengaruh pada objek perikatan. Sesusai kehendak *syari'at* dalam hal ini berarti bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh para pihak tidak diperbolehkan apabila bertentangan atau tidak sejalan dengan ketentuan *syara'*. Contoh yang tidak sesuai dengan ketentuan *syari'at* antara lain, penipuan, transaksi riba, atau perampokan terhadap kekayaan orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan berpengaruh pada objek perikatan adalah terjadinya perpindahan kepemilikan objek jual beli dari satu pihak yang melakukan ijab kepada pihak lain menyatakan *qabul*.

Seperti yang telah diketahui dalam hukum Islam, keterlambatan pengiriman barang yang terjadi dalam jual beli akad *as-salam* diperbolehkan karena terdapat pendapat ulama mengenai tenggang waktu dalam penyerahan barang yang menjadi objek jual beli tersebut. Waktu penyerahan dapat saja ditentukan tanggal dan harinya, meskipun tidak semua jenis barang yang menjadi objek jual beli dapat ditentukan

demikian. Tenggang waktu yang ditentukan oleh ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah satu bulan. Sedangkan ulama Malikiyah menentukan tenggang waktunya paling lama adalah setengah bulan. Namun dalam hukum Islam juga dijelaskan sebab batalnya atau berakhirnya suatu perjanjian jual beli akad *as-salam* dikarenakan:

1. Barang yang dipesan tidak ada wujudnya sampai pada tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana mestinya kesepakatan diawal terjadinya jual beli;
2. Terdapat cacat atau ketidaksesuaian pada barang yang diterima pembeli sebagaimana kesepakatan bersama para pihak saat akad;
3. Barang yang diterima pembeli memiliki kualitas rendah, sehingga pembeli menolak atau membatalkan akadnya;
4. Kualitasnya barang yang diterima pembeli tidak sesuai dengan akad awal, tetapi pembeli tetap menerimanya;
5. Barang telah diterima oleh pembeli.<sup>33</sup>

Ketika keterlambatan kita kaitkan dengan kondisi pada saat pandemi Covid-19 maka syarat pada awal akad *as-salam* transaksi harus diperhatikan tentang kesepakatan dan toleransi waktu serta proses penyerahan barang yang mana harus terdapat kejelasan yang akan memberikan rasa aman dan menjaga agar tidak ada kesalah pahaman para pihak, sehingga diharapkan dapat memberikan kerelaan dan keridhoan dalam bertransaksi, sehingga akan mengakibatkan kebaikan bagi para pihak dan juga ridho Allah SWT. Dalam hal jual beli akad *as-salam* dinyatakan tidak sah jika diawal telah dicantumkan tentang adanya keterlambatan pengiriman barang walaupun alasan tersebut karena adanya pandemi Covid-19, dengan itu dinyatakan sebagai berakhirnya jual beli akad *as-salam*. Apabila jangka waktu penyerahan barang sudah ditentukan namun mengalami keterlambatan, maka jual beli akad *as-salam* ini mengandung unsur *gharar*, yaitu tidak adanya suatu kepastian, sehingga berakibat munculnya resiko penipuan yang dapat menimbulkan perselisihan. Jual beli yang di dalamnya mengandung unsur *gharar* akan merugikan salah satu pihak dan menghilangkan unsur keridhaan yang menjadi dasar dalam setiap jual beli, maka dari itu penentuan kesepakatan jangka waktu penyerahan barang walaupun adanya keterlambatan barang merupakan hal yang sangat penting. Bukan hanya didalam hukum Islam saja jual beli tersebut batal melainkan dalam jual beli biasa yang mana dijelaskan oleh Subekti adalah wanprestasi.

---

<sup>33</sup> Aris Munandar. (2017). *Keterlambatan Penyerahan Barang dalam Jual Beli Perabotan dengan Akad Isitisna' Menurut Tinjauan Hukum Islam*. *Jurista*, Vol. 6, No. 1, h. 25.

## PENUTUP

Mewabahnya Covid-19 di Indonesia antara lain berdampak dalam bidang jual beli (*pre order*). Implikasi hukum transaksi atau jual beli *online* dengan pesanan (*pre order*) atau akad *as-salam*, dalam masa wabah pandemi Covid-19 mengakibatkan permasalahan seperti keterlambatan pengiriman barang karena terjadi penutupan kegiatan arus lintas barang. Jual beli *as-salam* memiliki pengertian sebagai jual beli yang mana pembeli membeli barang yang memiliki kriteria tertentu dengan cara melakukan pembayaran terlebih dahulu dan barang akan diserahkan dikemudian waktu tertentu. Ketika kita melihat model transaksi dalam kasus di atas berkaitan dengan beberapa pihak yakni pabrik, pemilik toko online, pihak pengiriman barang dan pembeli barang. Supaya berdampak baik dan terhindar dari unsur *gharar* yang dapat merugikan pihak pembeli dan menghadirkan unsur keridhaan yang merupakan dasar dalam setiap jual beli, maka dibutuhkan kejujuran dan niat baik para pihak serta kesepakatan jangka waktu penyerahan barang.

Dalam masa wabah Covid-19 saat ini seharusnya pihak penjual melakukan antisipasi dengan pemberitahuan sebelumnya kepada pihak pembeli jika terjadi keterlambatan pengiriman barang sehingga tidak memberikan celah pada pembatalan jual beli, juga tidak akan merugikan pihak pembeli yang sedang menunggu datangnya barang yang telah dipesan, serta supaya terhindar dari unsur *gharar*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- A. Hasan. (2018). *Bulughul Maram*, Bandung: CV. Diponegoro.
- Adiwarman Aswar Karim. (2017). *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gemas Insani Press.
- Ahmad Azhar Basyir. (2014). *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press.
- Burhanuddin. (2019). *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta: BPFE.
- Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis. (2016). *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Dimyauddin, Djuwaini. (2015). *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghufron Mas'adi. (2018). *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hendi Suhendi. (2019). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- M. Ali. Hasan. (2017). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mardani. (2017). *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad. (2018). *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad atau Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syariah)*. Yogyakarta: UII Press.
- Nasroen Haroen. (2017). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Rahmat Syafi'i. (2016). *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rozalinda. (2016). *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sayyid Sabiq. (2015). *Fiqih Sunnah*. Juz. 12. Bandung: Al-Ma'arif.  
Wahbah al-Zuhaili. (2015). *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid V, Jakarta: Gema Insan.  
Wahbah al-Zuhairi. (2016). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Juz IV, Damaskus: Darul Fikr.

**Jurnal:**

Abdul Haris Simal. (2019). Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad As-Salam Ditinjau Dari Prinsip Tabadul Al-Manafi, *Jurnal Cahkim*, Vol. XV, No. 1.  
Ashabul Fadhli. (2016). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam dalam Transaksi E-Commerce, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XV, No. 1.  
Aris Munandar. (2017). Keterlambatan Penyerahan Barang dalam Jual Beli Perabotan dengan Akad Isitisa' Menurut Tinjauan Hukum Islam, *Jurista*, Vol. 6, No. 1.  
Chairul Iksan Burhanuddin, dkk. (2020). Ancaman Krisis Ekonomi Global dari Dampak Penyebaran Virus Corona (Covid-19), *Jurnal Akuntansi*, Vol. 17, Nomor 1.  
MLE Parwanto. (2020). Virus Corona (2019-NCOV) Penyebab COVID-19, *Jurnal Biomedika dan Kesehatan*, Vol. 3, Nomor 1.  
Saprida. (2016). Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli, *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 4, No. 1.  
Silpa Hanoatubun. (2020). Dampak Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia, *Journal of Education, Psychology, and Counseling*, Vol. 2, Nomor 1.  
Shobirin. (2015). Jual Beli Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2.  
Yunus, Fahmi, dan Gusti. (2018). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 1.  
Uswah Hasanah. (2018). Bay' Al-Salam dan Bai' Al-Istisna', *Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*.

**Internet:**

Worldometer. Covid-19 Coronavirus Pandemic.  
<https://www.worldometers.info/coronavirus/>

## KEBIJAKAN PENGATURAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN SEBAGAI DAMPAK WABAH COVID-19 DALAM RANGKA PEMENUHAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Amelia Ayu Paramitha; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya; E-mail: [ameliaparamitha27@gmail.com](mailto:ameliaparamitha27@gmail.com)

### Abstrak

Covid-19 berimplikasi pada segi sosial, pertumbuhan ekonomi, penurunan penerimaan negara dan daerah dan pertumbuhan ekonomi yang mengalami kelambatan sehingga pendapatan negara maupun daerah tidak mencapai target yang diinginkan. Pemerintah tidak hanya melakukan tindakan upaya kesehatan dan penanganan wabah ini tetapi juga melakukan upaya ekonomi yang tetap harus berjalan dalam kondisi pandemi melalui kebijakan dan langkah besar yang dilakukan. Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan masing-masing daerah mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan terkait dengan pemenuhan pendapatan asli daerah, terlebih lagi bagi Kota Malang yang juga terdampak terkait dengan pengaturan pajak daerah yaitu pajak hotel dan pajak restoran yang memberikan sumbangsih besar terhadap PAD Kota Malang. Tujuan dari penelitian ini melihat apa implikasi terhadap kondisi eksisting penurunan tarif pajak hotel dan restoran di Kota Malang dalam kondisi pandemi saat ini. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan dengan jenis pendekatan penelitian pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual. Hasil penelitian mengenai implikasi kondisi di Kota Malang dan upaya Pemerintah Kota Malang untuk menanggulangi penurunan PAD melalui kebijakan-kebijakan yang diberikan salah satunya memberikan keringanan kepada wajib pajak hotel dan restoran dalam kondisi pandemi dan memberikan kebebasan dalam pembayaran denda pajak bagi pihak hotel dan restoran yang tentunya disesuaikan dengan kondisi dan persyaratan tertentu sehingga PAD Kota Malang dari sector pajak daerah tetap berjalan dan mampu memenuhi target yang telah ditentukan sebagaimana mestinya.

**Kata Kunci:** Kebijakan, Pajak Hotel dan Restoran, Pendapatan Asli Daerah

### Abstract

*Covid-19 has had many impacts from various aspects of life and has also caused many casualties and large material losses so that it has implications for the social, economic growth, decline state and regional revenues and slowing economic growth so that state and regional revenues do not reach the desired targets. The government as a whole, both central and local, has taken health measures and handling this outbreak but has also made economic efforts that must continue in this pandemic state through policies and major steps taken. The Central Government issued a Government Regulation in Lieu of Law Number 1 Year 2020 Regarding State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the Corona Virus Disease 2019 Pandemic and each region issued several policies related to meeting local revenue. Moreover, Malang City is also affected by regulating local taxes, namely hotel tax and restaurant tax, which make a big contribution to Malang's PAD. The purpose of this study is to see what are the implications for the existing conditions of reducing hotel and restaurant tax rates in Malang City in the current pandemic condition. This study uses a juridical normative research type and the statute approach, the case approach, the conceptual approach. The results of research regarding the implications of conditions in Malang City and the efforts of the Malang City Government to overcome the reduction in PAD through policies that are given, one of which is to provide relief to hotel and restaurant taxpayers in pandemic conditions and to provide freedom in paying tax fines for hotels and restaurants, of course adjusted to certain conditions and requirements so that the PAD of Malang City from the regional tax sector continues to run and is able to meet the predetermined targets as it should.*

**Keywords:** Policy, Hotel and Restaurant Tax, Local Revenue

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Negara Indonesia adalah sebuah Negara Kesatuan, Negara yang juga terdiri akan banyaknya pulau-pulau dan daerah-daerah, sehingga di Indonesia terdapat otonomi daerah yang melahirkan daerah otonom sesuai berdasarkan asas desentralisasi yang dianut. Pengertian dari desentralisasi yaitu desentralisasi merupakan “kebijakan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengaturan dan mengurus segala hal yang berkaitan dengan pemerintahan daerah di tempatnya serta mengelola keuangan daerahnya masing-masing.”<sup>1</sup>

Sesuai dengan pengertian dari asas desentralisasi, maka pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur daerahnya masing-masing, tujuannya adalah salah satunya untuk mengedepankan sebuah kemandirian dalam daerah untuk dapat berjalan sendiri, mengatur dan bersaing dengan daerah satu dengan lainnya sehingga tercipta suatu kehidupan masyarakat yang baik dan tidak tersentralisasi di pemerintah pusat. Pelaksanaan otonomi daerah ini juga tidak terlepas dari berbagai hal termasuk juga dampak yang dihadapi, antara lain adalah dalam hal pembiayaan yang digunakan untuk menjalankan suatu roda pemerintahan daerah, diperlukannya kemandirian dalam hal keuangan sehingga dalam hal ini pemerintah daerah berdasarkan kewenangan yang dimiliki berhak untuk mengatur serta mengoptimalkan segala potensi daerah yang dimiliki guna adanya pemasukan dalam pendapatan daerah untuk pelaksanaan berjalannya roda pemerintahan daerah.

Untuk mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi suatu daerah dan juga melakukan pengembangan baik dari segi fasilitas umum dan pembangunan di berbagai bidang khususnya di daerah maka pembangunan lebih diarahkan ke daerah-daerah, sehingga daerah mempunyai wewenang untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku sehingga daerah-daerah otonom mempunyai kewenangan yang telah tercantum dalam UU No. 23/2014 dan UU No. 33/2004. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan tersebut, tiap-tiap daerah otonom/pemerintah daerah memerlukan dana/biaya operasional yang telah diatur dalam tiap-tiap APBD masing-masing daerah. Kebijakan memanfaatkan keuangan dilakukan dalam wadah PAD yang dimana sumber utamanya adalah pajak daerah dan retribusi daerah.<sup>2</sup> Adapun untuk sumber-sumber penerimaan daerah antara lain pajak dan retribusi daerah; hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; serta pendapatan asli daerah yang sah; pendapatan transfer yang meliputi dana perimbangan; dana otonomi khusus; dana keistimewaan; dana desa; pendapatan bagi hasil; dan bantuan keuangan.

PAD memegang peranan penting dalam sebuah jalannya roda pemerintahan dan menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah, sehingga suatu daerah otonom

<sup>1</sup> Bratakusumah, Deddy Supriady & Riady. (2010). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, h. 7.

<sup>2</sup> Ahmad Fawaidurrohman. (2019). *Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD Kabupaten Bangkalan Tahun 2014-2018*, E-JRA, Vol. 8, No. 11, h. 87.

dapat berjalan apabila PAD dapat memberikan sumbangan yang cukup untuk pelaksanaan pemerintahan dan berjalannya pembangunan di daerah, maka dapat disimpulkan apabila semakin tinggi kontribusi yang diberikan oleh PAD, maka akan semakin tinggi pula suatu kemampuan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerahnya.

PAD juga merupakan sumber penerimaan daerah yang mempunyai proporsi yang besar disamping penerimaan pembangunan. PAD merupakan salah satu indikator untuk menilai tingkat kemandirian pemerintah daerah dibidang keuangan. Pemerintah daerah didorong untuk lebih berupaya meningkatkan PAD baik dari sektor pajak, retribusi daerah, dan penerimaan daerah lainnya. Melalui PAD yang semakin meningkat diharapkan pemerintah daerah dapat lebih mandiri dalam pembiayaan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Beberapa uraian yang telah disebutkan sangat penting dan masing-masing memberikan sumbangan bagi penghasilan PAD. Oleh karena itu daerah otonom dengan kemandiriannya harus mampu untuk menggali potensi daerah untuk dijadikan sebagai sumber-sumber keuangan serta juga harus mampu mengelola dan menggunakan keuangannya secara mandiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah.

Upaya menggali sumber-sumber keuangan daerah, terutama dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah harus berusaha mencari sumber-sumber keuangan yang potensial, dimana sumber keuangan yang potensial bagi daerah adalah mengenai pajak dan retribusi daerah, hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta pendapatan asli daerah yang sah. Pada umumnya sumber PAD terbesar dari suatu daerah berasal dari pajak dan retribusi daerah. Setiap daerah-daerah otonom memiliki masyarakat dengan berbagai macam aktivitas yang dilakukan, sehingga seiring dengan meningkatnya aktivitas yang terjadi di masyarakat, dan semakin berkembangnya potensi yang dimiliki tiap-tiap daerah otonom, dapat mendorong percepatan dan pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatnya perekonomian masyarakat. Komponen pendapatan asli daerah dapat memberikan sumbangan yang besar bagi penerimaan daerah.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa sumber PAD terbesar pada umumnya adalah pajak dan retribusi daerah. Oleh karena itu tiap-tiap daerah otonom harus memaksimalkan pajak dan retribusi daerah. Untuk memaksimalkan pendapatan pajak dan retribusi daerah dapat dilakukan melalui regulasi dan kebijakan tiap-tiap daerah yang telah disesuaikan dengan potensi daerahnya masing-masing. Bentuk geografis Negara Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki pengaruh besar terhadap potensi tiap-tiap daerahnya yang dalam hal ini adalah potensi wisata salahsatunya sebagai sumber PAD. Sebagai dampak dari potensi wisata tersebut, dapat dilihat dari besarnya usaha hotel dan restoran di tiap-tiap daerah otonom di Indonesia, khususnya di daerah pariwisata seperti Bali, Yogyakarta, Malang, dan lain-lain.

Berbicara tentang potensi pariwisata bukan berarti hanya berbicara mengenai keindahan alam saja, banyak faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari dalam dan dapat juga dari luar, seperti kondisi yang dialami



negara Indonesia dan internasional yaitu terkait dengan wabah penyakit yang sudah mendunia dan membawa dampak yang sangat besar bagi seluruh negara termasuk Indonesia, yaitu wabah penyakit Covid-19.

Sejak awal tahun 2020 telah muncul penyakit pandemik baru yang disebut dengan Covid-19. Kemunculan wabah penyakit ini sangat berdampak luas, tidak hanya di negara-negara luar termasuk Indonesia yang sudah mulai terjangkiti oleh wabah virus ini, dengan menyebarnya dan berbahayanya virus ini menyebabkan pemerintah dituntut untuk ekstra bekerja cepat dalam menanggulangi hal tersebut, dan tentunya kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah pasti akan membawa dampak tertentu di masyarakat dan mempengaruhi beberapa sector PAD yang mengakibatkan penurunan, salah satunya adalah pada industri pariwisata. Karena penyakit wabah Covid 19 ini menyebar dengan cepat yakni melalui tetesan kecil (droplet) yang keluar/tersembur melalui hidung atau mulut ketika mereka yang terinfeksi virus bersin atau batuk.<sup>3</sup> Beberapa Negara telah melakukan berbagai upaya terkait hal ini seperti melakukan *lockdown* dan *social distancing*. *Lockdown* adalah keadaan dimana pemerintah mengunci seluruh akses masuk maupun keluar dari suatu daerah maupun Negara. Sedangkan *social distancing* adalah keadaan dimana kita dihimbau untuk menjauhi segala bentuk perkumpulan, menjaga jarak dengan manusia, dan menghindari berbagai pertemuan yang melibatkan banyak orang.<sup>4</sup> Di Indonesia, dampak wabah penyakit corona dalam bidang industri pariwisata sangat terasa hal ini dapat dilihat dari banyaknya tempat wisata yang ditutup sementara dan berkurangnya kunjungan wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Terhitung sampai tanggal 10 april 2020, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mencatat sudah ada 1.542 hotel yang tutup di 31 provinsi di Indonesia. Tiga provinsi lainnya masih dalam kepengurusan organisasi dengan PHRI<sup>5</sup>. Selain itu, ternyata wabah corona juga mengakibatkan berbagai efek domino yang sangat krusial juga seperti seiring dengan menurunnya pendapatan dari usaha pariwisata maka mau tidak mau pemilik usaha pariwisata juga akan memotong gaji pekerja atau bahkan merumahkan para pekerjanya sehingga para pekerja disektor industri pariwisata mengalami kerugian yang sangat besar. Seiring dengan melemahnya industri pariwisata maka secara tidak langsung akan melemahkan pemerintahan daerahnya juga terutama daerah-daerah yang sangat bergantung pada Industri pariwisata.

Hal ini pun juga terjadi pada Kota Malang sebagai salah satu daerah yang kaya PAD nya juga besar dari sektor pariwisata khususnya dalam pajak hotel dan pajak restoran. Dimana pada bulan April ini telah direncanakan hotel dan resto di Kota Malang banting harga dan akan menurunkan tarif sebesar 10 persen dari harga biasanya. Rencana ini akan direalisasikan setelah Kementerian Keuangan memberlakukan pajak 0 persen untuk

<sup>3</sup> Cara Penyebaran Virus Corona versi WHO (Online), <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200317193707-37-145644/biar-paham-begini-cara-penyebaran-virus-corona-versi-who> (18 Maret 2020)

<sup>4</sup> Mengenal Istilah Seputar Corona (online), <https://nasional.tempo.co/read/1320573/ada-odp-pdp-dan-lockdown-mengenal-istilah-seputar-corona> (18 Maret 2020)

<sup>5</sup> Efek Virus Corona ke Wisata RI per 13 April 2020 (Online), <https://travel.detik.com/travel-news/d-4928546/efek-virus-corona-ke-wisata-ri-per-13-april-2020> (13 April 2020)

hotel dan restoran di sepuluh kota termasuk Kota Malang (Malang, Yogyakarta, Manado, Mandalika, Labuan Bajo, Bangka Belitung, Batam, Bali, Bintan dan kabupaten yang mengelilingi Danau Toba). Rencana ini sudah digadang-gadang oleh pemerintah pusat untuk menghapus pajak hotel dan pajak restoran untuk 6 bulan ke depan untuk merespon dampak dari wabah Covid-19. Untuk menekan merosotnya kunjungan wisatawan, kesepuluh daerah tersebut tadi diharapkan masing-masing pemerintah daerah menurunkan tarifnya karena sudah dipungut pajak. Mengingat hal ini merujuk pada kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Malang, maka penelitian ini akan meneliti mengenai implikasi dari kebijakan tersebut.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka dalam penelitian ini, penulis ingin mengkaji tentang arah kebijakan pengaturan pajak hotel dan restoran saat wabah Covid-19 dalam rangka pemenuhan pendapatan asli daerah. Penelitian ini difokuskan kepada kebijakan-kebijakan yang dapat diambil saat wabah corona untuk meminimalisir kerugian khususnya dibidang pajak hotel dan restoran.

### **RUMUSAN MASALAH**

Masalah yang menjadi fokus penelitian ini yaitu bagaimana implikasi terhadap kondisi eksisting terkait dengan penurunan tarif pajak hotel dan pajak restoran dalam pemenuhan PAD di Kota Malang.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menitikberatkan pada penerapan peraturan hukum yang berlaku saat ini.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan penelitian. *Pertama* yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan tentang isu hukum yang sedang ditangani. *Kedua* yaitu pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. *Ketiga* yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan pendekatan ini penulis menggunakan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum sebagai dasar pijakan untuk membangun dan memberikan argumentasi hukum atas isu yang diteliti.

Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer yang diperoleh melalui inventarisasi peraturan perundang-undangan yaitu UUD NRI Tahun 1945; UU No. 17/ 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahan hukum sekunder meliputi literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang dikaji yang berasal dari buku-buku, pendapat ahli hukum dari segi kepustakaan, dan artikel di internet. Dan

---

<sup>6</sup> Johnny Ibrahim. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, h. 295.

bahan hukum tersier dari KBBI, kamus hukum, dan berbagai kamus lain yang dibutuhkan.

## PEMBAHASAN

### A. Kondisi Kota Malang dalam Masa Kondisi Darurat Pandemi Covid-19

Penyebaran Corona Virus ini yang terjadi hampir di seluruh dunia termasuk Indonesia mengalami peningkatan dan membawa banyak korban jiwa yang mengalami kematian, selain itu dalam menghambat penyebarannya juga banyak dilakukan langkah dan upaya dalam membatasi interaksi antara manusia dan juga pengurangan akan kegiatan-kegiatan yang seperti biasa dilakukan tetapi terbatas. Beberapa kerugian juga dialami oleh banyak sektor sehingga berimplikasi pada aspek ekonomi, sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Negara Indonesia juga terdampak turut ikut mengalami berbagai kerugian yang juga besar dari berbagai sektor, akan tetapi Pemerintah Pusat maupun Daerah tetap melakukan upaya dan tetap berkoordinasi untuk menanggulangi wabah penyakit ini dan juga upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan juga sector-sector ekonomi khususnya yang tetap harus berjalan supaya tidak berhenti laju pertumbuhan ekonomi negara.

Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi, selain itu bagi pemerintah daerah mengeluarkan suatu peraturan daerah dan beberapa kebijakan-kebijakan lainnya terkait dengan kengan daerah ataupun pendapatan asli daerah dalam upaya untuk peningkatannya pada masa kondisi darurat Covid-19 ini. Seperti yang diketahui mada saat ini pendapatan asli daerah pastilah mengalami penurunan atau tidak sesuai dengan target yang dituju karena adanya kelesuan ekonomi di masyarakat sehingga pemerintah daerah haruslah dapat mengupayakan agar pendapatan daerah ini tidak menurun secara drastis hingga 0%.

Kota Malang yang juga sebagai kota wisata merupakan salah satu kota yang juga mengalami permasalahan mengenai peningkatan pendapatan asli daerah khususnya dari sektor pajak daerah yaitu pajak hotel dan pajak restoran dimana memberikan pemasukan yang besar ke pendapatan asli daerah Kota Malang dari wisatawan luar negeri dan dalam negeri dan juga mahasiswa serta pendatang lainnya yang datang ke Kota Malang , selain itu karena Malang juga kota pelajar, kota wisata maka juga banyak usaha kuliner dan makanan yang tumbuh dan berkembang, maka jika kita melihat daerah di Kota Malang banyak ditemui berbagai macam café, restoran, tempat makan/kuliner yang unik dan menyuguhkan berbagai macam nuansa dan menu khas, hal ini pun cukup mendongkrak pendapatan asli daerah kota malang dari setor pajak daerah yaitu pajak restoran.

Dalam hal upaya penanggulangan Covid-19 ini Pemerintah Kota Malang juga menunjuk beberapa rumah sakit pemerintah maupun swasta untuk dapat menerima dan menangani pasien Covid-19 dan menyediakan rumah tertentu atau tempat isolasi untuk perawatan pasien Covid-19. Per tanggal 15 April 2020, kejahatan di Kota Malang semakin merajalela. Peristiwa penjambretan hingga pencurian dan kejahatan di jalanan lainnya

banyak menimpa warga Kota Malang. Bahkan, pihak kepolisian sebelumnya juga sudah menyampaikan jika kriminalitas dan kejahatan di jalanan mengalami peningkatan selama satu pekan terakhir.

## **B. Implikasi Terhadap Kondisi Eksisting Terkait dengan Penurunan Tarif Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam Pemenuhan PAD di Kota Malang**

Pandemi virus corona atau Covid-19 memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian global. Ini termasuk pula sektor perpajakan. Seberapa lama pandemi ini berlangsung dan seberapa dalam dampaknya bagi aktivitas sosial-ekonomi akan menentukan masa depan sektor perpajakan di Indonesia.

Berbagai dampak yang dialami telah bermunculan terutama dalam hal ekonomi nasional yang mengalami kelambatan dan tidak memenuhi target yang ditentukan, banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut selain dikarenakan menurunnya daya beli dan daya saing masyarakat khususnya dalam kondisi pandemic ini juga keterbatasan yang tidak dapat dilakukan seperti hal biasanya sehingga membawa dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penurunan penerimaan negara dan daerah juga peningkatan pembelanjaan negara dan daerah serta biaya yang tak terduga yang harus dikeluarkan demi kesejahteraan masyarakat dalam kondisi pandemi sekarang ini. Oleh karena itu berbagai upaya dalam penanggulangan baik untuk penyelamatan di bidang kesehatan khususnya yang terdampak langsung akan covid-19 ini juga penanggulangan terhadap perekonomian nasional demi kesejahteraan masyarakat serta berfokus pada pemulihan ekonomi dimana banyak sekali dunia usaha dan masyarakat yang terdampak. Akibat dari hal tersebut pemerintah juga harus menggelontorkan dana cadangan yang digunakan untuk menanggulangnya dan pastinya akan juga berdampak pada sistem keuangan yang mengalami penurunan sehingga perlu segera diambil kebijakan-kebijakan dan juga langkah yang sangat besar terkait dengan hal stabilitas sektor keuangan untuk penyelamatan perekonomian dan keuangan yang stabil.

Pemerintah Pusat menentukan langkah dengan PP Pengganti UU No 1/2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan juga mengenai Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi. Sedangkan Pemerintah Daerah mengeluarkan berbagai kebijakannya masing-masing sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing yang tetap disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Penurunan penerimaan daerah pada masa pandemi Covid-19 ini pastilah sangat banyak dirasakan oleh berbagai daerah, terlebih juga Kota Malang, pasalnya banyak sektor ekonomi menurun kinerjanya dan bahkan banyak yang tutup dan gulung tikar karena kondisi pandemi ini. Oleh karena itu Pemerintah Kota Malang mengupayakan bagaimana pendapatan atau penerimaan daerah khususnya dari pajak daerah tersebut tidak menurun secara drastis meskipun dalam tahun ini tentunya tidak akan sesuai dengan target yang ditentukan.

Kota Malang sebagai Kota Bunga, Kota Pendidikan dan juga wisata tentunya sangat terdampak akan pandemi ini, apalagi penerimaan pajak daerah yang didapat dari sektor pajak hotel dan pajak restoran pasti tidak akan sesuai dengan target, diharapkan pula

penerimaan dari kedua sektor tersebut ataupun yang lain juga tidak akan turun secara drastis tetapi dapat dilakukan upaya dan kebijakan serta solusi-solusi dalam pemenuhan pendapatan dan penerimaan daerah khususnya dalam sektor pajak hotel dan pajak restoran. Pemerintah Kota Malang sendiri juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan, seperti :

1. Peraturan Walikota Malang Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penerapan Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019
2. Surat Edaran Wali Kota Malang Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Kesiapsiagaan Dunia Usaha Dalam Menghadapi Corona Virus Disease (Covid-19)
3. Kebijakan berupa Pembebasan atau Penurunan Tarif Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

Sejak masa pandemi, bisnis kuliner di Kota Malang mengalami penurunan. Omset penjualan turun secara drastis hal ini dikarenakan pelanggan yang berasal dari luar kota tidak bisa masuk Malang dikarenakan adanya aturan pembatasan masuk ke Kota Malang untuk menghindari tersebarnya wabah penyakit Covid-19, sehingga banyak sekali wisatawan yang menunda kunjungan ke Malang dan perjalanan travel juga terhambat yang berimplikasi pada hasil yang diperoleh dalam pemungutan pajak daerah. Sedangkan warga Malang memilih berhemat karena pendapatan berkurang. Kebijakan pemerintah menutup tempat wisata selama pandemi tak hanya memukul industri pariwisata. Namun, bisnis kuliner juga terpengaruh. Pendapatan menjadi menurun, sebagian menutup usaha, pengurangan pegawai dan pemecatan pegawai. Saat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) juga membuat semua orang memutar otak untuk melakukan berbagai inovasi dan untuk bertahan hidup.

Dalam hal upaya Pemerintah untuk menanggulangi wabah penyakit Covid-19 ini tak lepas juga dari upaya Pemerintah Kota Malang melakukan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) setelah dikeluarkannya Keputusan Menteri Kesehatan mengenai protokol kesehatan bagi masyarakat dalam pengendalian covid yang tercantum dalam Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 di Wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu Jawa Timur. PSBB tidak hanya dipandang sebagai sebuah upaya pemerintah dalam usaha untuk mengurangi atau memutus mata rantai dari penyebaran wabah penyakit Covid-19 ini akan tetapi banyak hal yang perlu dipersiapkan terutama dampak sosilogis dan dampak ekonomi yang terjadi sepanjang PSBB diberlakukan. Hal ini tentunya juga berpengaruh terhadap pajak daerah yang salah satunya adalah pajak hotel dan pajak restoran, dimana Kota Malang sebagai kota wisata yang pastinya pemasukan dari pajak hotel dan pajak restoran sangatlah besar, akan tetapi pada masa PSBB pendapatan tersebut pasti menurun dan tidak akan mencapai target, sehingga upaya Pemerintah Kota Malang menanggulangi hal tersebut adalah memberikan keringanan dalam pembayaran pajak daerah, untuk pajak restoran dan pajak daerah adalah 50% dan bagi tempat usaha yang tutup sementara untuk jangka waktu tertentu selama masa PSBB dan pandemi ini adalah 0% dengan membuat surat pernyataan yang nantinya akan ditindak lanjuti oleh Bapenda Kota Malang.

Dalam perkembangan pada saat masa pandemi ini, sebagian orang dapat mampu memahami kondisi dan ada juga yang tidak, tidak mungkin juga dalam kurun waktu

yang lama pada masa pandemi ini, kegiatan tidak berlangsung, maka pemerintah mengambil kebijakan segala kegiatan dapat dilaksanakan tetapi tentunya tetap dengan menerapkan protokol kesehatan dan saling menjaga satu sama lain. Kini, saat masa transisi menuju kenormalan baru (*new normal*) Pemerintah Kota Malang mengizinkan untuk dibukanya restoran, hotel dan beberapa tempat wisata dengan tetap melakukan dan menerapkan protokol kesehatan dan membatasi jumlah pengunjung atau orang dalam suatu tempat selain itu juga wajib untuk menyediakan tempat cuci tangan, menjaga jarak tempat duduk dan mewajibkan pengunjung mengenakan masker dan juga cek suhu tubuh guna mencegah penularan dan penyebaran COVID-19.

Dalam hal mulai beroperasinya dan dibukanya hotel serta restoran serta beberapa kegiatan perekonomian lainnya di Kota Malang yang tentunya disesuaikan dengan protokol kesehatan dan dengan jadwal tertentu bagi beberapa tempat dan usaha lainnya maka sesuai Keputusan Menteri Keuangan terhadap kebijakan fiskal dengan membebaskan pajak restoran dan hotel selama enam bulan. Khusus untuk 10 daerah wisata termasuk Malang. Tujuannya adalah untuk menggenjot pendapatan dari sektor pariwisata. Sejak diberlakukannya kelaziman baru (*new normal*) hotel ataupun restoran yang masih beroperasi akan tetap dikenai pajak. Namun demikian wajib pajak tidak serta merta harus membayar seluruh dari ketentuan pembayaran pajak melainkan dikenakan maksimal 50% saja sesuai dengan aturan, dengan catatan pengusaha hotel melalui asosiasinya masing-masing mendaftarkan pengajuan keringanan pajak yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh Bapenda Kota Malang. Disisi lain, bagi usaha-usaha yang tidak beroperasi maka Wajib Pajak tetap dibebaskan. Untuk pajak restoran maka wajib pajak dapat melaporkan kepada Bapenda apakah restora tersebut tetap beropersi atau tidak. Jika beroperasi maka wajib pajak tersebut tetap melakukan pembayaran pajak yang dikenakan hanya 50% saja, dan apabila restoran tersebut tidak beroperasi maka dapat mengajukan surat pernyataan tutup sementara selama berapa lama waktunya yang nantinya wajib pajak dibebaskan untuk tidak membayar pajak restoran. Selain itu usaha yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda Kota Malang) juga melakukan upaya penjemputan bola dan juga memberikan edukasi dengan turun lapang yaitu mengunjungi sejumlah unit usaha cafe dan restoran yang buka di tengah pandemi. Petugas pajak ini juga memberikan stimulus dan semangat bagi Wajib Pajak (WP) agar dapat bertahan di tengah pandemic, selain dengan silaturahmi, kemudian juga dilakukan dengan mengedepankan edukasi perpajakan kepada para WP. Hal ini merupakan bentuk apresiasi dan dukungan kepada para pengelola usaha yang bangkit kembali dari pandemi Covid-19.

Pembebasan pajak sudah diberikan Pemerintah Kota Malang untuk pelaku usaha yang tutup total. Pelaku usaha yang mulai beroperasi juga sudah diberikan insentif berupa diskon pajak daerah sebesar 50% ditambah relaksasi pemutihan atau tidak memungut denda jika pelaku usaha terlambat membayar pajak daerah. Selama masa pandemi, Pemerintah Kota Malang memberikan pemutihan denda untuk pajak parkir, pajak hiburan, pajak reklame, BPHTB, pajak daerah hotel dan daerah restoran, pajak air tanah, dan PBB-P2.

## PENUTUP

Kondisi masa pandemi wabah penyakit Covid-19 ini membawa banyak dampak dari berbagai segi kehidupan baik itu segi sosial, pertumbuhan ekonomi dan hampir dari segi pendapatan negara maupun daerah tidak mencapai target yang diinginkan. Pemerintah secara keseluruhan baik pusat dan daerah telah melakukan tindakan upaya kesehatan dan penanganan wabah ini tetapi juga melakukan upaya ekonomi yang tetap harus berjalan dalam kondisi pandemi ini. Implikasi terhadap kondisi eksisting terkait dengan penurunan tarif pajak hotel dan restoran adalah adanya penurunan pendapatan dari sector pajak daerah khususnya pajak hotel dan restoran, dimana kedua sector pajak daerah ini memberikan kontribusi yang besar dalam pendapatan asli daerah Kota Malang, sehingga dilakukan upaya oleh Pemerintah Kota Malang untuk menanggulangi hal tersebut dan juga untuk memberikan keringanan kepada wajib pajak hotel dan restoran dalam kondisi pandemic saat ini melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan yaitu dengan memberikan kemudahan dalam pembayaran dan penarikan pajak daerah dengan memberikan keringanan sebesar 50% dalam pembayaran pajak yang bagi pihak hotel dan restoran yang beroperasi pada saat era new normal dan juga tidak memungut denda dalam keterlambatan pembayaran pajak maupun pelaporannya. Dan juga untuk wajib pajak pihak hotel dan restoran yang tidak beroperasi maka tidak dikenakan pembayaran pajak sebesar 0% dengan mengikuti beberapa persyaratan dan aturan yang sudah ditentukan. Sehingga hal ini diharapkan dapat meringankan wajib pajak dari pajak hotel dan pajak restoran dan tentunya juga diharapkan tetap adanya pembayaran pajak daerah tersebut dengan beberapa kebijakan keringanan pembayaran, sehingga pendapatan asli daerah Kota Malang dari sektor pajak hotel dan pajak restoran tetap berjalan dan mampu memenuhi target yang telah ditentukan sebagaimana mestinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bratakusumah, Deddy Supriady & Riady. (2010). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Budi winarno. (2008). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Medpress: Yogyakarta.
- Ilyas, Wirawan B dan Burton Richard. (2004). *Hukum Pajak*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Ismail Nawawi. (2009). *Public Policy*. Surabaya: ITS Press.
- Ismanthono, Henricus. (2003). *Pendapatan Asli Daerah*. Malang: FE Unibraw.
- Handoko, T. Hani. (2013). *Kontribusi*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- Halim, Abdul. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Johnny Ibrahim. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Leo agustino. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Moh Nazir. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia,

- Monteiro, Josef M. (2015). *Pendidikan Kewarganegaraan: Perjuangan Membentuk Karakter Bangsa*. Yogyakarta: Deepublisher.
- Riant Nugroho Dwidjowijoto. (2006). *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Riant nugroho. (2014). *Public Policy*. Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro. (1988). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sholichin Abdul, Wahab S. (2005). *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Solichin Abdul Wahab. (2014). *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Thomas R Dye. (2000). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Hamilton Printing Company.

### **Jurnal**

- Ahmad Fawaidurrohman. (2019). *Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap APBD Kabupaten Bangkalan Tahun 2014-2018*, E-JRA, Vol. 8, No. 11.
- Hamida El Laila Eka Nur Jannah. (2016). *Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah*, *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol. 10, No.1.
- Landiyanto, Erlangga Agustino. (2005). *Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Surabaya*. *Cures Working Paper*, No. 05/01.

### **Internet:**

- Cara Penyebaran Virus Corona versi WHO (Online), <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200317193707-37-145644/biar-paham-begini-cara-penyebaran-virus-corona-versi-who> (18 Maret 2020)
- Mengenal Istilah Seputar Corona (online), <https://nasional.tempo.co/read/1320573/ada-odp-pdp-dan-lockdown-mengenal-istilah-seputar-corona> (18 Maret 2020)
- Efek Virus Corona ke Wisata RI per 13 April 2020 (Online), <https://travel.detik.com/travel-news/d-4928546/efek-virus-corona-ke-wisata-ri-per-13-april-2020> (13 april 2020)
- Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19), Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Maret 2020 (28 Juli 2020)



## POTENSI TERJADINYA PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PADA PENGUNAAN APLIKASI PERDAGANGAN ELEKTRONIK DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Elza Syarief, Rina Shahriyani Shahrullah, Febri Jaya, Jefri Kurniawan; Fakultas Hukum,  
Universitas Internasional Batam; E-mail : febri.jaya@uib.edu

### Abstrak

Perkembangan teknologi di era industri 4.0 begitu pesat dan mempengaruhi kebiasaan masyarakat. Perubahan yang paling jelas terlihat adalah semakin banyaknya pelaku usaha yang memanfaatkan aplikasi perdagangan elektronik untuk menjalankan kegiatan usahanya, hal itu juga diikuti dengan minat konsumen yang semakin banyak bertransaksi dengan aplikasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat pada penggunaan aplikasi perdagangan elektronik saat ini, mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat lahir sebelum revolusi industri 4.0 terjadi. Melalui penelitian hukum normatif diketahui bahwa terdapat beberapa tindakan yang dilarang dan berpotensi terjadi dalam aplikasi perdagangan elektronik seperti oligopoli, penetapan harga, pemboikotan, oligopsoni dan perjanjian tertutup.

**Kata Kunci:** Persaingan Usaha, Perdagangan Elektronik, Revolusi Industri 4.0

### Abstract

*The rapid development of technology affects people's habits. The most obvious change is the increasing number of businessmen who use electronic commerce applications such as Tokopedia, Bukalapak and Shopee to carry out their business activities, this has also been followed by consumer trend in making more transactions with these applications. This study aims to determine the potential for unfair business competition practices in the use of electronic commerce applications at this time, considering Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition was born before the industrial revolution 4.0 occurred. It is interesting to re-examine whether economic activity in electronic commerce applications can lead to unfair business competition*

**Keywords:** Business competition, Electronic Commerce, Industrial Revolution 4.0.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Dampak dari revolusi industri 4.0 di sektor ekonomi mengalami peningkatan, dimana sektor-sektor perdagangan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut UMKM) meningkat dengan pesat. Bisnis online tidak dipungkiri memberikan dampak positif bagi perkembangan bisnis yaitu memberi peluang bagi para pengusaha baik yang pemula maupun pemain bisnis yang sudah eksisi, namun bisnis online juga memiliki sisi lain bak dua sisi mata uang. Bisnis online juga memiliki dampak negatif yang berupa penipuan baik dari pihak pelaku bisnis maupun konsumen, kompetitor, penipu dan *hacker*.<sup>1</sup>

Revolusi Industri 4.0 secara perlahan telah mengubah banyak hal dalam kegiatan sehari-hari, bahkan menurut Danrivanto Budhijanto hal tersebut tidak hanya mengubah apa yang manusia lakukan namun juga siapa "kita" sebagai manusia.<sup>2</sup> Perkembangan

<sup>1</sup> Hamdan. (2018). Industri 4.0: "Pengaruh Revolusi Industri pada Kewirausahaan Demi Kemandirian Ekonomi", *Journal of Nusamba*, Vol. 3 No. 2 Oktober.

<sup>2</sup> Budhijanto, Danrivanto. (2019). *Cyber Law & Revolusi Industri 4.0*. Bandung: Logoz Publisihing, h. 182.

teknologi di bidang telekomunikasi yang sangat pesat telah memudahkan kita untuk menggunakan internet dalam kegiatan sehari-hari. Secara kasat mata perubahan yang sangat signifikan terlihat pada kebiasaan transaksi jual beli, kehadiran perusahaan perdagangan elektronik seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan lainnya yang menyediakan aplikasi perdagangan elektronik untuk bertransaksi jual beli seolah-olah telah menghapus batasan geografis antara para penjual dan pembeli yang selama ini menjadi salah satu kendala dalam melakukan transaksi jual beli di Indonesia.

Dampak dari Revolusi Industri 4.0 disektor perekonomian khususnya dalam sektor perdagangan elektronik yaitu meningkatnya jumlah pelaku usaha kategori UMKM bahkan beberapa pelaku usaha perdagangan besar pada akhirnya ikut menjalankan kegiatan usahanya secara *online* dengan menggunakan aplikasi perdagangan elektronik, hal ini tentu saja dikarenakan meningkatnya minat konsumen untuk melakukan transaksi melalui aplikasi perdagangan elektronik, walaupun disisi lain berakibat pada kegiatan ekonomi dipasar tradisional yang mengalami penurunan bahkan memaksa perusahaan-perusahaan yang selama ini melakukan pemasaran secara *offline* menjadi pemasaran secara *online* yang mana berdampak pada tutupnya beberapa cabang dari perusahaan-perusahaan tersebut.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1999) telah merumuskan beberapa tindakan yang dikategorikan sebagai persaingan usaha tidak sehat, namun perlu diingat UU No. 5 Tahun 1999 lahir pada era sebelum revolusi industri 4.0 dimana transaksi dalam perdagangan elektronik belum banyak dilakukan bahkan aplikasi perdagangan elektronik seperti yang disebutkan sebelumnya belum ada dalam kegiatan perdagangan di Indonesia. Hal ini menarik minat penulis untuk meneliti mengenai "Potensi Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Penggunaan Aplikasi Perdagangan Elektronik di Era Revolusi Industri 4.0".

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, peneliti ingin meneliti potensi terjadinya persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan pelaku usaha dan konsumen dalam menggunakan aplikasi perdagangan elektronik saat ini.

### **METODE PENELITIAN**

Suatu aturan atau hukum positif yang berlaku perlu untuk dikaji secara terus-menerus agar peraturan atau hukum positif yang sifatnya cenderung statis dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan masyarakat yang sangat dinamis, untuk itu Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti potensi terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam penggunaan aplikasi perdagangan elektronik di era revolusi industri 4.0 saat ini.<sup>3</sup>

Dalam konteks penelitian ini, pokok kajiannya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999).

---

<sup>3</sup> Sunggono, Bambang. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h. 43 .

Sesuai dengan tipe penelitian yuridis normatif maka data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan *desk study*. Bahan hukum yang telah terkumpul diklasifikasikan, dianalisis dengan cara menggali asas, nilai serta norma pokok yang terkandung di dalamnya. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis.<sup>4</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Aplikasi Perdagangan Elektronik sebagai Pasar Bersangkutan

Apabila membahas mengenai perdagangan maka kita tidak bisa lepas dari membahas mengenai pasar, karena disitulah pelaku usaha dan konsumennya secara langsung atau tidak langsung dipertemukan. Pasar bersangkutan atau *relevant market* merupakan hal pertama yang harus ditentukan dalam suatu kajian industri, hal ini diperlukan untuk menganalisa dan melihat seberapa besar penguasaan pasar oleh pelaku-pelaku usaha dan batasan-batasan dari tindakan antipersaingan yang dilakukan.<sup>5</sup>

Keberadaan aplikasi perdagangan elektronik yang disediakan perusahaan seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee menjadi suatu pasar untuk mempertemukan pelaku usaha dengan konsumen secara tidak langsung. Dalam UU No. 5 tahun 1999 pada Pasal 1 angka 10 istilah Pasar Bersangkutan diberikan pengertian “.....adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut”. Melihat pengertian tersebut maka aplikasi perdagangan online merupakan suatu pasar bersangkutan yang lahir dari adanya Revolusi Industri 4.0.

### B. Transaksi dalam Aplikasi Perdagangan Elektronik

Berdasarkan statistik *e-commerce* 2019 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, sebelum tahun 2010 usaha yang memanfaatkan internet dalam kegiatan usahanya hanya sebanyak 1,53%, presentasi itu kemudian naik pesat menjadi 45,30% usaha yang mulai memanfaatkan internet pada rentang tahun 2017 sampai dengan 2018.<sup>6</sup> Sedangkan untuk jenis barang yang paling banyak dijual yaitu makanan, minuman dan bahan makanan yang kemudian disusul dengan penjualan baju, kemeja, kaos, jaket dan produk-produk tekstil lainnya.<sup>7</sup>

Metode pembayaran yang paling banyak digunakan pada aplikasi perdagangan elektronik yaitu transfer bank, kartu kredit dan pemberian kredit melalui pihak ketiga yang berkerjasama dengan perusahaan perdagangan elektronik. Pengiriman barang dilakukan dengan menggunakan jasa perusahaan ekspedisi seperti JNE, TIKI, Pos Indonesia, JNT dan lainnya. Konsumen bebas memilih metode pembayaran dan jasa pengiriman yang akan mereka gunakan.

<sup>4</sup> Susetiyo, W., Perdana, M. T., & Iftitah, Anik. (2020). Perlindungan Hukum dari Paparan Asap Rokok di Kota Blitar. *Jurnal Supremasi*, 10 (2), 1-8.

<sup>5</sup> Lubis, Andi Fahmi. (2017). *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, h. 61.

<sup>6</sup> Rozama, Nia Anggraini. (2019). *Statistik E-Commerce 2019*. Jakarta : Badan Pusat Statistik, h. 11.

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 15.

Dalam praktik *e-commerce* terdapat beberapa model penjualan yaitu sebagai penjual (*seller*), penjual kembali (*reseller*) dan perantara penjual dan pembeli (*dropshipper*). Kemudian untuk jenis pelanggan kegiatan perdagangan elektronik lebih banyak melakukan penjualan ke konsumen akhir.<sup>8</sup>

### C. Potensi Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat

UU No. 5 Tahun 1999 telah merumuskan beberapa perjanjian yang dilarang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk tercapainya persaingan usaha yang sehat, dalam penelitian ini model penjualan seperti *seller*, *reseller* dan *dropshipper* yang paling banyak dilakukan dalam aplikasi perdagangan elektronik akan dikaitkan ketentuan-ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999. Pembahasan pada bagian ini terbatas hanya pada penguasaan pemasaran, penguasaan produksi tidak dikaji dalam penelitian ini dikarenakan penjualan produk dalam aplikasi perdagangan elektronik mayoritas dilakukan antara *seller* (distributor/agen), *reseller*, *dropshipper* dengan konsumen akhir.

#### 1. Oligopoli

Oligopoli merupakan suatu bentuk pasar yang terjadi hampir di semua negara. Menurut ilmu ekonomi Oligopoli merupakan salah satu bentuk struktur pasar yang mana didalam pasar tersebut hanya terdapat beberapa perusahaan saja, yang mana perusahaan-perusahaan didalam pasar tersebut mempunyai kekuatan yang relatif cukup besar untuk mempengaruhi harga pasar.<sup>9</sup>

Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1999 merumuskan bahwa perjanjian pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya untuk melakukan penguasaan pemasaran barang secara bersama-sama yang dapat menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dilarang untuk dilakukan. Pelaku usaha patut diduga dan bahkan bisa dianggap melakukan penguasaan pemasaran barang apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau suatu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang.

Penjualan yang dilakukan oleh *seller* dalam aplikasi perdagangan elektronik saat ini tidak terlalu berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini dikarenakan mayoritas *seller* dalam aplikasi perdagangan elektronik bukanlah produsen melainkan distributor atau agen, sehingga kekuatan untuk mempengaruhi harga pasar masih belum terlalu kuat. Namun perlu untuk diantisipasi kedepannya apabila perusahaan-perusahaan besar yang merupakan produsen sudah mulai menjadikan aplikasi perdagangan elektronik sebagai sasaran utamanya dan melakukan penjualan seperti *seller* lainnya. Hal ini mungkin apabila produsen mengubah pola bisnisnya dengan menargetkan konsumen akhir sebagai konsumen utama mereka.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 21.

<sup>9</sup> *Ibid*, Hukum Persaingan Usaha, h. 92.

## 2. Penetapan Harga

Penetapan suatu harga dalam suatu perjanjian yang terdiri dari perjanjian penetapan harga (*price fixing agreement*), diskriminasi harga (*price discrimination*), harga pemangsa / jual rugi (*predatory pricing*) dan pengaturan harga jual kembali (*resale price maintenance*) dilarang untuk dilakukan oleh UU No. 5 Tahun 1999.<sup>10</sup> Berikut analisa potensi terjadinya tindakan-tindakan tersebut dalam penggunaan aplikasi perdagangan elektronik.

### a. Perjanjian Penetapan Harga (*Price Fixing Agreement*)

Tindakan ini merupakan salah satu cara oleh para pelaku usaha untuk menghasilkan laba yang setinggi-tingginya. Jika *seller* dengan *reseller* atau *dropshipper* menetapkan suatu harga tertentu untuk penjualan dalam aplikasi perdagangan elektronik maka akan meniadakan persaingan dari segi harga bagi produk yang mereka jual yang dimana surplus yang seharusnya dinikmati oleh konsumen beralih ke *seller*, hal ini berpotensi terjadi pada kegiatan usaha dalam aplikasi perdagangan elektronik.

### b. Perjanjian Diskriminasi Harga (*Price Discrimination Agreement*)

Pada prakteknya *seller* mencari *reseller* atau *dropshipper* yang ingin bekerjasama dengannya untuk memasarkan 1 produk dengan 1 merek yang sama, dalam kerjasama tersebut biasanya dibuat suatu kesepakatan mengenai harga modal yang ditawarkan oleh *seller* kepada *reseller* atau *dropshipper*, hal ini berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat jika *seller* dengan salah satu *reseller* atau *dropshipper* membuat suatu perjanjian bahwa harga modal yang diberikan *seller* kepada *reseller* atau *dropshipper* lainnya harus lebih tinggi dari pada harga modal yang mereka sepakati. Tindakan tersebut dilarang untuk dilakukan berdasarkan Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1999.

### c. Harga Pemangsa atau Jual rugi (*Predatory Pricing*)

Pasal 7 UU No. 5 Tahun 1999 juga melarang pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya seperti antara *seller* merek A dan *seller* merek B dengan jenis produk yang sama untuk menetapkan harga dibawah harga produksi dipasar yang mana dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.<sup>11</sup> Jika tindakan ini dilakukan maka kompetitor baru akan sulit untuk masuk ke pasar dan bersaing dengan pelaku usaha lainnya dan hal ini merugikan konsumen dan merupakan tindakan antipersaingan. Namun tindakan ini jarang sekali dilakukan oleh para pelaku usaha dikarenakan risikonya yang sangat tinggi.

### d. Penetapan Harga Jual Kembali (*Resale Price Maintenance*)

Penetapan harga jual kembali dibagi menjadi dua macam, yaitu penetapan harga secara maksimum dan penetapan harga secara minimum. Penetapan harga secara maksimum merupakan perjanjian yang melarang pelaku usaha untuk menjual harga lebih mahal dari yang disepakati, hal ini sebenarnya menguntungkan konsumen agar terhindar dari harga yang tidak wajar. Sebaliknya

<sup>10</sup> *Ibid*, Hukum Persaingan Usaha, h. 95.

<sup>11</sup> *Ibid*, Hukum Persaingan Usaha, h. 99.

pada penetapan harga secara minimum para pelaku usaha dilarang menjual dengan harga dibawah yang telah disepakati, hal ini biasanya dilakukan oleh produsen kepada distributor.

Berdasarkan penjelasan diatas maka potensi terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam aplikasi perdagangan elektronik yang disebabkan oleh penetapan harga jual kembali hampir tidak ada. Hal ini dikarenakan mayoritas para pelaku usaha merupakan distributor atau agen.<sup>12</sup>

### 3. Pembagian Wilayah

Berdasarkan Pasal 9 UU No. 5 Tahun 1999, perjanjian antara pelaku usaha yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang tidak boleh dilakukan jika mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, jika sepiantas membaca aturan tersebut maka kita akan sepakat hal ini baru berlaku jika perdagangan dilakukan tanpa melalui aplikasi perdagangan elektronik.

Saat ini terdapat beberapa aplikasi perdagangan elektronik seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan lainnya, maka bagaimana jika antar pelaku usaha membuat suatu perjanjian yang isinya bahwa Pelaku Usaha A hanya dapat menjual produknya dalam aplikasi Tokopedia dan Pelaku Usaha B hanya dapat menjual produknya dalam aplikasi Bukalapak, apakah dapat kita analogikan masing-masing aplikasi perdagangan elektronik tersebut sebagai suatu wilayah.

Hal ini perlu dipertimbangkan untuk kedepannya mengingat perkembangan kegiatan usaha pada aplikasi perdagangan elektronik begitu pesat. Namun jika berkaca pada prakteknya saat ini hal tersebut sukar terjadi, apalagi jika mencoba menganalogikan suatu wilayah dengan suatu aplikasi perdagangan, pastinya terdapat pro dan kontra terhadap hal tersebut, sehingga untuk saat ini dapatlah disimpulkan bahwa terjadinya persaingan usaha tidak sehat yang dikarenakan pembagian wilayah hampir tidak mungkin terjadi dalam kegiatan usaha dalam menggunakan aplikasi perdagangan elektronik.

### 4. Pemboikotan

Perjanjian antar pelaku usaha yang bertujuan untuk secara tidak langsung memaksa pelaku usaha lain keluar dari pasar yang sama merupakan suatu tindakan persaingan usaha tidak sehat yang pada UU No.5 tahun 1999 dikenal dengan istilah Pemboikotan. Hal ini tentu saja tidak bisa dilakukan oleh satu pelaku usaha saja, semakin banyak pelaku usaha yang membuat perjanjian tersebut semakin besar pula tingkat keberhasilan mereka untuk mengeluarkan pelaku usaha lainnya dari persaingan.<sup>13</sup>

Perjanjian antara *seller* dengan *reseller* atau *dropshipper* yang memuat ketentuan *reseller* atau *dropshipper* tidak boleh menjual produk sejenis dengan merek yang lain dilarang dalam Pasal 10 UU No. 5 Tahun 1999 dengan indikator bahwa perbuatan tersebut telah merugikan atau diduga akan merugikan pelaku usaha lainnya dan membatasi pelaku usaha lainnya untuk menjual barang di pasar bersangkutan.

<sup>12</sup> *Ibid*, Hukum Persaingan Usaha, h. 102.

<sup>13</sup> *Ibid*, Hukum Persaingan Usaha, h. 107.

Tindakan ini berpotensi untuk terjadi dalam kegiatan usaha pada aplikasi perdagangan elektronik mengingat banyaknya kerjasama yang dilakukan antara satu *seller* dengan beberapa *reseller* atau *dropshipper*.

#### 5. Kartel

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Oligopoli jika dilihat dari prespektif ilmu ekonomi merupakan suatu struktur pasar dimana hanya terdapat beberapa pelaku usaha saja dalam pasar tersebut, struktur pasar yang seperti itu memungkinkan untuk terjadinya suatu praktek kartel dimana para pelaku usaha bekerja sama untuk menentukan harga produk dan jumlah produksi.

Praktek kartel merupakan cara yang dilakukan oleh para pelaku usaha untuk mempengaruhi harga dengan mengatur jumlah produksi mereka. Hal ini tentu berkaitan dengan penawaran (*supply*) and permintaan (*demand*), jika jumlah produksi diatur menjadi lebih sedikit dari pada permintaan maka produk dipasar harga akan naik dan begitu juga sebaliknya jika produk mereka dipasar melimpah jumlahnya maka harga pun akan turun. Namun praktek kartel ini tidak selalu berhasil karena sering sekali para pelaku usaha mencurangi pelaku usaha lainnya untuk kepentingan mereka sendiri.

Praktek kartel tersebut diatas dilarang berdasarkan Pasal 11 UU No.5 tahun 1999 dan pada kegiatan usaha dalam aplikasi perdagangan elektronik, potensi terjadinya praktek kartel tersebut sangat kecil sekali kemungkinannya untuk terjadi pada saat ini, dikarenakan pelaku usaha dalam aplikasi perdagangan elektronik bukan merupakan produsen, seperti yang dijelaskan sebelumnya salah satu cara agar praktek kartel berhasil adalah dengan memainkan jumlah produksi barangnya.

#### 6. Trust

Pasal 12 UU No. 5 Tahun 1999 melarang para pelaku usaha melakukan praktek trust yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Untuk dapat menguasai pemasaran produk bisa saja para pelaku usaha membentuk suatu gabungan perusahaan atau membuat perusahaan yang lebih besar namun tetap mempertahankan dan menjaga kegiatan usaha masing-masing perusahaannya. Trust merupakan suatu wadah yang digunakan untuk membatasi persaingan usaha dalam suatu pasar.

Praktek trust dalam aplikasi perdagangan elektronik sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi saat ini, dikarenakan hanya model penjualan seperti *seller*, *reseller* dan *dropshipper* yang ada dalam kegiatan usaha dalam praktik perdagangan elektronik. Praktek trust ini pun dapat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang juga merupakan produsen dari suatu produk, sehingga mengingat dalam aplikasi perdagangan elektronik para pelaku usaha mayoritas bukanlah produsen maka praktek trust sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi.

#### 7. Oligopsoni

Bentuk pasar oligopsoni ialah dimana sejumlah konsumen memiliki kontrol atas pembelian. Praktek oligopsoni ini cukup unik, karena biasanya konsumenlah yang menjadi korban, namun pada praktek oligopsoni yang menjadi korban adalah

produsen atau *seller*, hal ini disebabkan para konsumen membuat kesepakatan untuk tujuan agar mereka secara bersama-sama dapat menguasai pembelian dan akhirnya dapat mengendalikan harga atas barang-barang atau jasa-jasa pada pasar bersangkutan.

Untuk berhasilnya praktek oligopsoni terdapat beberapa syarat. Pertama, pelaku usaha harus setuju untuk bekerjasama. Kedua, para konsumen merupakan pembeli dalam jumlah besar atau dominan. Ketiga, kesepakatan antara para konsumen ditaati dan tidak ada kecurangan dan terakhir harus mampu mencegah pembeli dominan baru.

Pada kegiatan perdagangan dalam aplikasi perdagangan elektronik, mayoritas pembeli adalah konsumen akhir dan barang-barang yang paling banyak dibeli adalah makanan, minuman dan pakaian atau barang-barang tekstil, maka dari hal tersebut dapat dipahami bahwa potensi terjadinya persaingan usaha tidak sehat yang dikarenakan praktek oligopsoni sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi.

## 8. Integrasi Vertikal

Hubungan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya seperti kompetitornya atau para produsen adalah sesuatu hal yang wajar dalam kegiatan usaha. Namun ketika pelaku usaha tersebut ingin membuat pangsa pasarnya menjadi lebih besar biasanya pelaku usaha akan melakukan *merger* atau penggabungan atau kerjasama dengan beberapa pelaku usaha lainnya yang secara vertikal berada di level yang berbeda pada level produksi. Integrasi vertikal terjadi ketika satu pelaku usaha membuat kerjasama dengan pelaku usaha lain yang berada pada level berbeda dalam satu proses produksi, seolah-olah pelaku-pelaku usaha tersebut merupakan satu perusahaan yang melaksanakan dua aktivitas yang tingkatannya berbeda pada satu proses produksi.

Berdasarkan penjelasan diatas maka potensi untuk terjadinya persaingan usaha tidak sehat yang disebabkan oleh praktek integrasi vertikal yang dilarang oleh Pasal 14 UU No. 5 tahun 1999 sangat kecil sekali untuk terjadi pada saat ini dikarenakan pelaku usaha dalam aplikasi perdagangan elektronik merupakan distributor atau agen dan tidak terkait dengan proses produksi.

## 9. Perjanjian Tertutup

Perjanjian tertutup dikenal juga dengan istilah *exclusive dealing* yang merupakan suatu perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha yang berada pada level yang berbeda pada proses produksi atau jaringan distribusi suatu barang. Perjanjian tertutup terdiri beberapa jenis yang akan dijelaskan berikut ini.

### a. *Exclusive Distribution Agreement*

Pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya yang dimana terdapat klausula bahwa pelaku usaha yang menerima produk hanya akan memasok dan tidak akan memasok kembali barang tersebut kepada pihak tertentu,



sederhananya pihak distributor hanya boleh memasok produk pada pihak tertentu dan pasar tertentu saja oleh pihak produsen.<sup>14</sup>

Hal ini berpotensi untuk terjadi jika *seller* yang merupakan distributor atau agen hanya boleh menjual produk di aplikasi perdagangan online tertentu oleh produsen, sehingga bisa saja keadaannya *seller A* hanya boleh memasok di Tokopedia, *seller B* hanya boleh memasok di Bukalapak dan seterusnya, praktek ini dapat menghilangkan persaingan dalam tingkat distributor yang mana akan merugikan konsumen. Perbuatan ini dilarang oleh Pasal 15 ayat (1) UU No. Tahun 1999.

#### **b. Tying Agreement**

Jika suatu pelaku usaha membuat kesepakatan atau perjanjian dengan pelaku usaha lainnya pada tingkatan atau level yang berbeda dengan syarat penjualan suatu barang hanya dapat dilakukan apabila pembeli juga membeli barang lainnya, maka hal tersebut merupakan praktek *tying agreement* yang dilarang oleh Pasal 15 ayat (2) UU No.5 tahun 1999.

Potensi terjadinya praktek *tying agreement* dalam perdagangan di aplikasi perdagangan elektronik tidak mungkin untuk terjadi, sistem jual-beli yang disediakan tidak memungkinkan pelaku usaha untuk melakukan hal tersebut.

#### **c. Vertical Agreement on Discount**

Perjanjian ini dibuat jika pelaku usaha ingin mendapatkan potongan harga untuk produk tertentu yang ingin dibelinya dari pelaku usaha lain, pelaku usaha tidak akan membeli produk sejenis dari pelaku usaha lain, akibatnya pelaku usaha lain dengan produk sejenis akan kesulitan menjual produknya dan membatasi hak konsumen yang seharusnya dapat memilih produk merek apa saja yang mereka inginkan.

Praktek tersebut diatas dilarang oleh Pasal 15 ayat (3) UU No.5 tahun 1999, dimana potensi untuk terjadinya dalam perdagangan elektronik mungkin saja terjadi, khususnya untuk jenis produk yang memang tidak banyak dijual oleh pelaku usaha dalam aplikasi perdagangan elektronik.

### **10. Perjanjian Dengan Pihak Luar Negeri**

Pasal 16 UU No. 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian dengan pihak dari luar negeri yang memuat klausula yang dapat menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Jika dikaitkan dengan perdagangan yang dilakukan dalam aplikasi perdagangan elektronik saat ini hal ini hampir tidak mungkin terjadi, berkaca pada perdagangan secara umum, kasus yang disebabkan oleh praktek tersebut juga sangat jarang sekali terjadi, hal ini dikarenakan kesulitan-kesulitan dalam penerapannya.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> *Ibid*, Hukum Persaingan Usaha, h. 125.

<sup>15</sup> *Ibid*, Hukum Persaingan Usaha, h. 131.

## PENUTUP

Dari hasil telaah yuridis berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 mengenai perjanjian yang dilarang, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa tindakan yang dilarang dan berpotensi untuk terjadi dalam aplikasi perdagangan elektronik saat ini, seperti oligopoli, penetapan harga, pemboikotan, oligopsoni dan perjanjian tertutup. Namun untuk mengetahui adanya tindakan praktik persaingan usaha dalam aplikasi perdagangan elektronik sangat sulit dikarenakan tidak adanya hubungan langsung antara para pelaku usaha maupun antara pelaku usaha dengan konsumen dalam aplikasi perdagangan elektronik dan menurut hemat Penulis untuk melakukan tindakan persaingan usaha tidak sehat dalam aplikasi perdagangan elektronik pun sangat sulit untuk dilakukan saat ini, dikarenakan para pelaku usaha bukanlah produsen melainkan hanya distributor atau agen bahkan *reseller* atau *dropshipper* saja dan konsumen yang paling banyak adalah konsumen akhir.

Terlepas dari kecilnya potensi untuk terjadinya persaingan usaha tidak sehat pada kegiatan usaha dalam aplikasi perdagangan elektronik, sudah saatnya pemerintah mempersiapkan instrumen, lembaga atau aturan-aturan mengenai persaingan usaha tidak sehat untuk mengantisipasi perkembangan kegiatan usaha dalam aplikasi perdagangan elektronik untuk kedepannya, mengingat perkembangannya yang begitu pesat, bukanlah tidak mungkin persaingan usaha tidak sehat dalam aplikasi perdagangan elektronik akan terjadi dalam jumlah yang banyak atau bahkan tidak menampik kemungkinan bahwa kedepannya dapat terjadi praktek persaingan usaha tidak sehat yang bahkan dilakukan oleh penyedia aplikasi perdagangan elektornik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budhijanto, Danrivanto. (2019). *Cyber Law & Revolusi Industri 4.0*. Bandung: Logoz Publishing.
- Hamdan. (2018). "Industri 4.0: Pengaruh Revolusi Industri pada Kewirausahaan Demi Kemandirian Ekonomi". *Journal of Nusamba*, Vol 3 No. 2 Oktober 2018.
- Lubis, Andi Fahmi. (2017). *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Rozama, Nia Anggraini. (2019). *Statistik E-Commerece 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Sudikono Mertokusumo. (1991). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Sunggono, Bambang. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Susetiyo, W., Perdana, M. T., & Iftitah, Anik. (2020). "Perlindungan Hukum dari Paparan Asap Rokok di Kota Blitar". *Jurnal Supremasi*, 10(2).
- Zainuddin Ali. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

## PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN RI NO 18 TAHUN 2020 TENTANG PENGENDALIAN TRANSPORTASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN COVID 19

(Studi Kasus Pada Perusahaan Transportasi Online Grab di Kota Surakarta)

Muhammad Bilal, Suharno, Nourma Dewi; Fakultas Hukum Universitas Islam Batik, Jl. KH Agus Salim No. 10 Surakarta; E-mail: [bilal6136@gmail.com](mailto:bilal6136@gmail.com)

### Abstrak

Covid-19 yang mempunyai tingkat penularan dan korban kematian yang tinggi menimbulkan perubahan besar bagi pola kehidupan masyarakat termasuk dalam pengelolaan transportasi online di Indonesia. Dalam pengelolaan transportasi online saat ini pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Covid-19 (Permen). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan kendala pelaksanaan Permen tersebut pada bisnis transportasi online Grab yang ada di Kota Surakarta. Penelitian ini merupakan jenis *field research* kualitatif, yang dilaksanakan di Perusahaan Transportasi Online Grab di Kota Surakarta dengan menggunakan pendekatan yuridis dan empiris. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kebijakan moda transportasi online Grab di Kota Surakarta telah melakukan berbagai perubahan dalam standar operasional prosedur dalam pelaksanaan bisnis transportasi online di masa pandemi Covid-19 dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di Kota Surakarta kendati masih terdapat kesadaran yang rendah bagi mitra pengemudinya.

**Kata Kunci:** Peraturan Menteri No. 28 Tahun 2020, Pencegahan Covid-19, Transportasi Online

### Abstract

*Covid-19 which has a high transmission and mortality rate, has caused major changes to the people's lifestyles, including the management of online transportation in Indonesia. In managing online transportation, the government has issued Regulation of the Minister of Transportation Number 18 of 2020 concerning Transportation Control in the Context of Prevention of Covid-19 (Permen). This study aims to determine the implementation and constraints of implementing the Permen in the Grab online transportation business in Surakarta. This research is a type of qualitative field research, which is carried out at the Grab Online Transportation Company in the city of Surakarta using a juridical and empirical approach. The results of this study found that the Grab online transportation mode policy in Surakarta has made various changes in standard operating procedures in the implementation of online transportation business during the Covid-19 pandemic in order to prevent the spread of Covid-19 in Surakarta although there is still low awareness from the driver partners.*

**Keywords:** Ministerial Regulation No. 28 of 2020, Covid-19 Prevention, Online Transportation

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Dunia akhir-akhir ini sedang dilanda wabah penyakit akibat *Coronavirus Disease* (Covid-19) a t a u virus corona yang sangat meresahkan, bahkan hampir seluruh negara di dunia terkena dampak penyebaran virus ini termasuk Indonesia. Covid-19 merupakan salah satu virus yang belakangan muncul dengan kasus pertama di Kota Wuhan Provinsi Hubei China. Virus ini mempunyai tingkat penularan yang tinggi yang dapat menular dari manusia ke manusia dan telah menyebar secara luas di China dan bahkan telah menyebar lebih dari 190 negara dan teritori lainnya (WHO, 2019), dan pada

12 Maret 2020, WHO telah mengumumkan Covid-19 sebagai pandemi.<sup>1</sup> Pada tanggal 5 Maret 2020, telah terdapat 634.385 kasus dan 33.106 jumlah kematian di seluruh dunia (Wu Z, McGoogan JM). Hingga sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020 sudah mencapai 35,4 juta kasus dan 1,04 juta kasus yang meninggal, sementara di Indonesia ditetapkan sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020 telah terdapat 307 ribu kasus dan 11.235 kasus kematian.<sup>2</sup>

Dilihat dari jumlah pertumbuhan kasus ini, Covid-19 mempunyai tingkat penyebaran yang sangat tinggi. Dampak dari penyebaran wabah penyakit ini secara drastis mempengaruhi hampir semua sektor, khususnya perekonomian di setiap negara. Semua negara di dunia menyatakan berperang melawan penyebaran virus corona yang sedang melanda. Tidak terkecuali negara Indonesia melalui berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya melalui Menteri Kesehatan menetapkan kebijakan dalam upaya pencegahan virus corona ini (Covid-19).

Pemerintah melalui Menteri Kesehatan menyatakan bahwa dalam rangka upaya penanggulangan dini wabah COVID-19, Menteri Kesehatan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES /104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai jenis penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya. Penetapan didasari oleh pertimbangan bahwa Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) telah dinyatakan WHO sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/*Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC). Selain itu meluasnya penyebaran COVID-19 ke berbagai negara dengan risiko penyebaran ke Indonesia terkait dengan mobilitas penduduk, memerlukan upaya penanggulangan terhadap penyakit tersebut.

Penyebaran Covid-19 yang sudah menyebar ke seluruh wilayah provinsi di Indonesia dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian yang selalu meningkat dari waktu ke waktu, maka berdampak pada segala aspek seperti aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga Pemerintah Indonesia menetapkan kejadian ini sebagai bentuk kedaruratan kesehatan masyarakat melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Untuk itu di Indonesia wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Indonesia juga menjadikan wabah Covid-19 sebagai bencana non alam nasional mengingat penyebaran Covid-19 berdampak pada meningkatnya jumlah

---

<sup>1</sup> World Health Organization. WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19-11 March 2020 [Internet]. 2020 [updated 2020 March 11]. Available from: <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-generals-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>. Diakses 5 Oktober 2020.

<sup>2</sup> World Health Organization. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 70 [Internet]. WHO; 2020 [updated 2020 March 30; cited 2020 March 31]. Available from: [https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200330-sitrep-70-covid-19.pdf?sfvrsn=7e0fe3f8\\_2](https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200330-sitrep-70-covid-19.pdf?sfvrsn=7e0fe3f8_2). Diakses 5 Oktober 2020.

korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah terdampak, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Melihat kondisi ini, perlu upaya serius dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dalam upaya mendukung pencegahan penyebaran Covid-19.

Penyebaran Covid-19 yang berdampak terhadap berbagai sektor khususnya aspek ekonomi salah satu bidang ekonomi yang terpuruk terkait dengan adanya penyebaran Covid-19 ini adalah sektor transportasi. Bisnis transportasi merupakan terkena dampak yang serius dengan adanya penyebaran Covid-19 ini. Dengan adanya kebijakan PSBB di beberapa kota besar memberikan dampak yang sangat serius bagi sektor transportasi. Dengan adanya himpauan untuk tetap di rumah "*stay at home*" menjadikan bisnis transportasi sempat tidak beroperasi. Selain itu adanya peraturan pemerintah yang melarang bisnis transportasi online untuk tidak mengangkut penumpang juga memberikan dampak negatif bagi sektor transportasi.

Berbagai upaya pemerintah telah dilakukan dalam rangka mengendalikan penyebaran Covid-19 agar tidak semakin meluas, meskipun demikian penyebaran Covid-19 tetap meningkat penyebarannya. Kondisi ini dirasakan bahwa untuk dapat memutus rantai penyebaran Covid-19 tidak dapat dilakukan, namun yang dapat dilakukan adalah dengan mengendalikan penyebarannya agar semakin meluas. Belakangan pemerintah telah mengeluarkan kebijakan "*New Normal*" (era baru) dimana masyarakat harus mampu untuk hidup dalam tatanan kehidupan yang baru berdampingan dengan penyebaran Covid-19 yang ada di sekitar masyarakat. Dalam kondisi ini perlunya peningkatan kesadaran masyarakat akan gerakan hidup sehat dan mengatur segala tatanan kehidupan untuk tetap patuh pada protokol kesehatan yang sudah ditetapkan.

Terkait dengan pengendalian penyebaran Covid-19 di sektor transportasi pemerintah melalui Menteri Perhubungan menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Peraturan Menteri No. 28 Tahun 2020).

### **Rumusan Masalah**

Menimbang latar belakang di atas, dalam penelitian ini peneliti bermaksud mengangkat permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Peraturan Menteri No. 28 Tahun 2020) khususnya pada bisnis transportasi online Grab yang ada di Kota Surakarta.

## METODE PENELITIAN

### 1. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis *field research kualitatif*, dengan lokasi penelitian di Perusahaan Transportasi Online Grab di Kota Surakarta. Pilihan lokasi penelitian tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Grab sebagai salah satu perusahaan transportasi online yang merasakan dampak mewabahnya Covid-19 khususnya di Kota Surakarta.

### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan empiris. Secara yuridis dengan mengkaji pelaksanaan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan Covid-19 bagi pelaku bisnis transportasi online Grab di Kota Surakarta. Secara normatif dengan cara melihat kenyataan yang ada di lapangan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yang dipandang dari sudut penerapan hukum.

### 3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian yaitu Perusahaan transportasi online Grab di Kota Surakarta.
- b. Data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yang diperoleh dari sumber tertulis.

### 4. Sumber Data

Sumber data yang ada dalam penelitian ini diantaranya:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ini adalah hasil dari wawancara terhadap pihak-pihak pengelola transportasi online Grab di Kota Surakarta yang mengetahui kondisi riil di lapangan terkait dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Covid-19 yang akan dibahas serta dokumen-dokumen yang didapat langsung dari lokasi penelitian seperti pihak manajemen Grab, mitra *driver* Grab dan konsumen Grab.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan dan *field research* yaitu dengan menghimpun data-data dan peraturan perundang-undangan, buku-buku karya ilmiah, dan pendapat para ahli terkait dengan masalah yang dibahas untuk menjadi acuan teori dalam pembahasan lebih lanjut serta beberapa sumber hukum:

- 1) Bahan Hukum Primer seperti:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.
- 2) Bahan hukum sekunder seperti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid 19 (Peraturan Menteri No. 28 Tahun 2020).

3) Bahan hukum tersier seperti peraturan perusahaan transportasi grab dalam rangka pencegahan Covid 19.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pembahasan penulisan hukum ini, diperlukan data yang cukup sebagai bahan analisis. Selanjutnya untuk menentukan data yang diperlukan, maka digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas, dalam hal ini manajer operasional perusahaan transportasi online Grab di Kota Surakarta beserta para mitra pengemudi dan penumpang transportasi online Grab di Kota Surakarta.
- b. Studi dokumentasi, yaitu penulis mengambil data dengan mengamati dokumen- dokumen dan arsip-arsip yang terkait dengan penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan sistem analisis data secara kualitatif dan kemudian dipaparkan secara deskriptif. Analisis data secara kualitatif yaitu analisis data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan para informan yang terkait dengan pembahasan permasalahan dalam penelitian ini untuk lebih mendapatkan gambaran nyata terkait dengan pelaksanaan Peraturan Menteri No. 28 Tahun 2020 yang ada pada transportasi online Grab di Kota Surakarta.

7. Pengujian Keabsahan Data

Dalam menguji data dan materi yang disajikan, dipergunakan metode sebagai berikut:

- a) Deskriptif yang pada umumnya digunakan dalam menguraikan, mengutip atau memperjelas bunyi peraturan perundang-undangan dan uraian umum.
- b) Komperatif yang pada umumnya digunakan dalam membandingkan perbedaan pendapat, terutama terhadap materi yang mungkin dapat menimbulkan ketidaksepahaman serta dapat menimbulkan kerancuan.
- c) Deduktif yang pada umumnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## PEMBAHASAN

### **A. Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada Bisnis Transportasi Online Grab yang Ada di Kota Surakarta**

Penetapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Peraturan Menteri No. 28 Tahun 2020) sebagai bentuk dari pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang transportasi terkait dengan munculnya wabah virus Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19 yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 dan menyikapi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil fokus penelitian terkait dengan pelaksanaan Peraturan Menteri No. 28 Tahun 2020 yang terdapat pada bisnis transportasi umum online Grab yang ada di Kota Surakarta. Kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi bagi Grab merupakan sebuah dilema mengingat di satu sisi perlu menyikapi adanya pelaksanaan PSBB yang terjadi di kota-kota besar untuk membatasi aktivitas dan lebih banyak tinggal di rumah, di sisi lain Grab juga harus memikirkan kesejahteraan para mitra driver yang juga membutuhkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Dalam kondisi yang sulit aktivitas bisnis Grab harus tetap beroperasi mengingat hal ini menyangkut masalah nasib para mitra driver yang sangat menggantungkan hidupnya pada Grab.

Melihat kondisi ini Grab menetapkan berbagai kebijakan baru terkait dengan operasional Grab. Grab tetap memprioritaskan pada keselamatan dan kesejahteraan komunitas Grab agar para mitra driver tetap dapat beroperasi dengan semaksimal mungkin dan tetap dapat menghindarkan penyebaran Covid-19.<sup>3</sup> Layanan Grab yang berupa pengiriman barang, Grab Mart, dan transportasi tetapi beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat di Kota Surakarta dengan tetap menyediakan layanan harian yang terpenting dengan cara yang paling aman. Grab juga selalu berupaya untuk melindungi kesejahteraan para mitra driver serta melindungi kesehatan dan keselamatan mitra driver dengan melakukan tindakan inisiatif seperti:<sup>4</sup>

#### 1. Bagi Penumpang

- a. Grab menganjurkan penumpang memakai alat pembayaran non-tunai seperti OVO untuk mengurangi kontak fisik.
- b. Grab mewajibkan penumpang memakai masker ketika di luar rumah.
- c. Layanan GrabBike dinonaktifkan sementara karena adanya pelaksanaan PSBB yang ditetapkan oleh pemerintah kecuali penggunaan GrabBike khusus untuk mengantarkan ke dan dari RS, pasar, supermarket sesuai prosedur atau protokol

<sup>3</sup> Wawancara dengan Agung DH selaku Manajemen Operasional Grab Surakarta, Kamis, 1 Oktober 2020. Pukul 13.00 WIB.

<sup>4</sup> Dokumen Kebijakan Operasional Grab di Masa Pandemi Covid-19.



kesehatan selama pandemi.<sup>5</sup>

- 1) Layanan GrabBike masih dapat melayani penumpang di sekitar kota-kota besar di seluruh Inodnesia.
  - 2) Layanan GrabCar yang tetap melayani penumpang.
2. Bagi Pengguna Layanan GrabFood, GrabMart, GrabFresh dan GrabExpress
- Bagi para pengguna layanan Grab seperti GrabFood, GrabMart, GrabFresh dan GrabExpress, maka Grab menetapkan kebijakan seperti:
- a. Meluncurkan pengantaran atau pengiriman tanpa kontak untuk keselamatan mitra dan pelanggan.
  - b. Mensosialisasikan pelaporan suhu tubuh setiap harinya bagi mitra pengantaran dan pengemudi Grab. Jika mitra pengantaran dan pengemudi menunjukkan gejala seperti demam, suhu tubuh tinggi, pilek, dan batuk maka *platform* akan ditangguhkan sementara dan diberi bantuan keuangan.
  - c. Bekerjasama dengan mitra restoran dan *merchant* untuk peningkatan standar keamanan terpadu untuk layanan pengantaran makanan yang sesuai prosedur kebersihan baik untuk penanganan dan pengemasan makanan.<sup>6</sup>
3. Bagi Mitra Pengemudi dan Pengantaran
- Bagi mitra *driver*/pengemudi Grab menetapkan kebijakan diantaranya sebagai berikut:
- a. Menyediakan masker dan *hand sanitizer* untuk mitra pengemudi GrabBike dan GrabCar. Grab terus mencari pasokan lebih banyak di tengah kekurangan global saat ini.
  - b. Menyiapkan stasiun desinfeksi dan pembersihan mobil di berbagai kota untuk menyanitasi GrabBike dan GrabCar
  - c. Grab telah meminta semua mitra pengiriman untuk mengenakan masker, menggunakan pembersih tangan yang disediakan oleh merchant, dan mematuhi langkah-langkah kesehatan dan keselamatan di tempat merchant.
  - d. Selain layanan GrabFood, GrabExpress dan GrabFresh yang telah ada, kami telah memperluas layanan GrabMart, layanan pengiriman kebutuhan harian milik Grab, dan layanan concierge on-demand milik Grab, GrabExpress Nalangin di banyak kota di Indonesia. Kelima layanan ini akan membantu pelanggan untuk tetap berada di rumah sebagai upaya untuk menghentikan penyebaran virus. Layanan ini juga akan memberikan mitra pengemudi kami, baik GrabBike maupun GrabCar, peluang untuk mendapatkan penghasilan lebih banyak melalui Grab.<sup>7</sup>
  - e. Grab telah meluncurkan Program Bantuan Mitra, GrabCare, yang menyediakan bantuan finansial dan medis bagi mitra pengemudi dan mitra pengantaran yang paling terdampak Covid-19:

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

- 1) Mitra pengemudi GrabBike dan GrabCar juga akan menerima bantuan keuangan sebesar Rp 1,5 juta (untuk GrabBike) dan Rp 3 Juta (untuk GrabCar) apabila dinyatakan positif Covid-19 dan dimandatkan untuk menjalani karantina. Semoga bantuan ini dapat memberikan ketenangan terkait tanggungan kendaraan dan kebutuhan hidup lainnya selama masa karantina dan penyembuhan.
- 2) Untuk mendukung program relaksasi keuangan pemerintah, kami bekerja sama dengan TPI, sebuah perusahaan angkutan sewa khusus (rental kendaraan), telah menjalankan program bagi mitra pengemudi GrabCar melalui penundaan biaya rental mobil hingga dua (2) bulan ke depan serta pemberian dana tunai sebagai bagian dari program loyalitas mitra yang tergabung dalam TPI.
- 3) Kami juga sedang membantu Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) yang difasilitasi oleh OJK mendata debitur leasing yang merupakan mitra-pengemudi GrabBike dan GrabCar serta mereka yang terkena dampak dari pandemi ini sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan oleh OJK untuk pengajuan restrukturisasi pinjaman secara kolektif.<sup>8</sup>

#### 4. Bagi Mitra *Merchant* dan Restoran

Kebijakan Grab bagi mitra *merchant* dan restoran di masa pandemi diantaranya sebagai berikut:

- a. Grab telah berkolaborasi dengan mitra *merchant* dan restoran untuk meningkatkan prosedur kebersihan yang menyeluruh mulai dari proses penyiapan dan pengemasan makanan yang benar hingga proses pengiriman yang aman.
- b. Grab telah mengimplementasikan 'Kartu Keterangan Pengiriman GrabFood' bagi mitra *merchant* yang memuat informasi tanggal, waktu, nama, dan suhu tubuh karyawan yang menyiapkan makanan semua pesanan GrabFood. Jika salah satu mitra pengantaran menunjukkan gejala seperti suhu tubuh tinggi, demam, pilek, dan batuk, mitra *merchant* dapat melaporkannya kepada tim layanan pelanggan Grab dan mitra pengantaran pengganti akan ditugaskan untuk mengirimkan pesanan tersebut.
- c. Grab telah menyediakan lebih dari 2.000 termometer tembak digital untuk mitra *merchant* terpilih.<sup>9</sup>

Kebijakan yang ditetapkan oleh Grab bagi mitra restoran, Program Dukungan *Merchant* Grab akan membantu diantaranya sebagai berikut:

- a. Menghasilkan pendapatan tambahan melalui peningkatan visibilitas dalam aplikasi, promosi khusus, dan kategori khusus untuk restoran lokal.
- b. Mengurangi biaya operasional melalui program *cashback* untuk bahan makanan umum dan diskon pada kemasan makanan.

Dalam masa sulit ini, Grab juga berupaya untuk tetap berkomitmen dalam

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

melayani dan mendukung komunitas mitra pengemudi, pengantaran, *merchant* dan pelanggan kami sebaik mungkin. Dengan dukungan satu sama lain, kami yakin kita dapat menghadapi hal ini bersama.<sup>10</sup>

Selain itu Grab melalui ketentuan dari kantor pusat yang diungkapkan oleh Managing Director Grab Indonesia, terkait dengan kondisi Covid-19 yang sedang terjadi seperti saat ini, menerangkan bahwa dalam menghadapi situasi terburuk dampak Covid-19 Grab menyadari pentingnya menjaga kualitas sanitasi dan keamanan berkendara bagi pelanggannya selama masa pandemi Covid-19 ini. Upaya ini diperkuat dengan edukasi maupun aksi lini transportasi Grab baik secara offline maupun online.<sup>11</sup> Berdasarkan hasil pernyataan tersebut, mulai tanggal 23 Maret 2020 Grab telah mengeluarkan program *GrabHealth powered by GoodDoctor* yang juga telah dipercaya oleh Kementerian Kesehatan untuk melaksanakan screening Covid-19 resmi via telekonsultasi. Grab menyadari akan pentingnya untuk memperkuat amanat tersebut dengan menyiapkan armada luar biasa agar upaya penanganan darurat Covid-19 juga dapat tetap berjalan secara fisik.

Grab juga telah bersiap siaga untuk menyebarkan armada khusus bagi garda terdepan masyarakat Indonesia dalam penanganan Covid-19, terutama bagi mereka yang memiliki profesi yang tetap bekerja di masa kritis seperti masa pandemi saat ini, seperti: tenaga medis, media, militer dan sebagainya. Armada Grab akah dikhususkan untuk mendukung mobilitas para tenaga medis yang berjuang melawan pandemi Covid-19.<sup>12</sup>

Selain itu Grab juga bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan serta bermitra dengan Rumah Sakit rujukan Covid-19 dengan mengeluarkan aplikasi GrabNow yang dialokasikan bagi tenaga medis yang memerlukan mobilitas, stasiun desinfektan akan dipersiapkan di rumah sakit terpilih untuk memastikan sterilisasi kendaraan sebelum memasuki area kritis. Terdapat sebanyak 1.000 mobil GrabCar dan 1.000 GrabBike di seluruh Indonesia telah disiagakan agar tenaga medis Indonesia bisa tetap bisa menjaga tugas mulianya tanpa perlu pusing karena sarana mobilisasi sehari-hari. Grab Indonesia juga telah memasuki tahap akhir perjanjian kerjasama untuk mengimplementasikan kerjasama ini dengan Kementerian Pariwisata dan Kreatif Republik Indonesia.<sup>13</sup>

Beberapa kesiapan Grab dalam menanggapi kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini diantaranya adalah:

1. Kesiapan Armada

- a. Kesiapan armada Grab selalu memperhatikan dari segi pencegahan penularan Virus Covid-19 dengan menggunakan partisi plastik antar penumpang dengan pengemudi.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Pernyataan Neneng Goenadi, selaku Managing Director Grab Indonesia, tanggal 2 April 2020. <http://www.grab.com/id/press//consumers-drivers/lini-transportasi-grab-berjibaku-melawan-covid-19/>.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

- b. Mitra pengemudi GrabCar dan GrabBike juga dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker dan sarung tangan.
  - c. Grab juga telah mempersiapkan *goggles*, masker, dan pelindung sepatu apabila situasi penyebaran virus semakin memburuk.
  - d. Grab Indonesia siap membantu ekspansi armada khusus ini ke puluhan rumah sakit rujukan untuk mendukung pemerintah dalam penanganan Covid-19.
  - e. Armada khusus ini akan diuji coba ke beberapa rumah sakit rujukan di Jakarta. Grab Indonesia siap membantu ekspansi armada khusus ini ke puluhan rumah sakit rujukan (dan rumah sakit umum lainnya) untuk mendukung pemerintah dalam penanganan Covid-19.
2. Manfaat Armada
- a. Armada khusus lini transportasi Grab ini dapat membantu kinerja dan kesiapan tenaga medis dalam pengantaran staf medis, hasil laboratorium dan obat-obatan.
  - b. Untuk memastikan rapid testing dijalankan secara sigap di seluruh Indonesia, lini transportasi Grab juga dapat membantu mobilisasi tenaga medis menuju berbagai lokasi puskesmas, rumah sakit, dan klinik.
  - c. Inisiatif ini telah disambut baik oleh pemerintah daerah di Indonesia dan Grab berkomitmen untuk memastikan pelaksanannya.
3. Fitur Digital
- a. Dogotalisasi dibutuhkan dalam menanggapi situasi krisis untuk memastikan operasional secara fisik di rumah sakit dapat berjalan dengan aman maka hal ini dapat ditanggapi dengan platform Grab For Business.
  - b. Para petugas medis akan mendapatkan kemudahan pemesanan transportasi armada luar biasa Grab dengan fitur *conciierge* (layanan pemesanan transportasi melalui portal) yang dibantu oleh admin rumah sakit.
  - c. Fitur ini juga dapat dipergunakan bagi para pasien yang sedang membutuhkan mobilisasi dari atau ke rumah sakit untuk menghindari penumpukan massa di lokasi.
  - d. Pasien dapat terus melanjutkan konsultasi kesehatan dengan *GrabHealth powered by GoodDoctor* dan terintegrasi dengan layanan pemesanan obat dengan *Grab Express web booking*.<sup>14</sup>
- Dalam menunjang kinerja mitra pengemudi pada program di atas, kegiatan lini transportasi lainnya tetap harus berjalan normal dengan perhatian pada kebersihan ekstra. Para mitra pengemudi Grab yang pantang mundur terus tetap berupaya memberikan pelayanan mereka yang terbaik dan Grab Indonesia telah membekali para mitra pengemudi dengan berbagai penunjang kegiatan seperti:
1. Program Grab Benefit yang menyediakan *toolkit* Covid-19 yang terdiri dari masker, desinfektan, *hand sanitizer*, dan juga edukasi preventif bagi penumpang berbentuk stiker mobil. Saat ini lebih dari 3.000 paket telah dimanfaatkan oleh mitra pengemudi Grab.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

2. Pembangunan stasiun sterilisasi dan pembersihan mobil di 1 Grab Excellence Center dan 4 Grab Driver Center di seluruh Jabodetabek yang dipergunakan oleh lebih dari 20.000 mitra pengemudi GrabCarPlus. Penyediaan sarana ini akan diperluas sehingga mencapai 10 kota di seluruh Indonesia.
3. Pencucian helm dan jake mitra pengemudi GrabBike dilakukan di hampir 20 lokasi di Pulau Jawa untuk memastikan sanitasi pengemudi maupun penumpang.
4. Penerapan standar operasional pelayanan GrabCar dan GrabBike yang menyesuaikan situasi pandemi Covid-19 dengan standar kebersihan dan keamanan yang lebih tinggi untuk menghindari penyebaran virus pada saat berkendara yang mencakup:
  - a. Standar kebersihan dan kondisi kesehatan sebelum perjalanan.
  - b. Pelayanan kepada penumpang yang lebih peka terhadap kesehatan penumpang sambil tetap menjaga keramahan.
  - c. Upaya kebersihan dan sterilisasi menyeluruh secara mandiri setelah perjalanan.
5. Seluruh upaya ini disosialisasikan secara menyeluruh tanpa kontak langsung (*contactless education*) melalui platform online seperti aplikasi Mitra Pengemudi, media sosial, *platform chat* dan *live streaming*.<sup>15</sup>

Pada dasarnya kebijakan yang dilakukan oleh Grab di tengah kondisi pandemi Covid-19 dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19 sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri No. 28 Tahun 2020. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 yang menyatakan bahwa pengendalian transportasi untuk seluruh wilayah yang dilakukan terhadap transportasi menyangkut penumpang dan barang, sesuai dengan yang dilakukan oleh Grab yang mengangkut penumpang dan barang dalam operasional bisnisnya juga telah melakukan berbagai kebijakan yang disesuaikan dengan standar operasional yang baru yang menyesuaikan kondisi pandemi Covid-19. Seperti yang telah dijelaskan di atas, dimana Grab telah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi penyebaran Covid-19 seperti dengan tetap menjaga protokol kesehatan dengan wajib memakai masker (baik mitra pengemudi maupun penumpang), menjaga jarak yang dilakukan dengan memberikan batas partikel plastik antara mitra pengemudi dan penumpang baik pada GrabCar maupun GrabBike, selalu memakai APD bagi mitra pengemudi seperti masker dan sarung tangan, melakukan pembersihan rutin baik armada maupun jaket untuk mitra pengemudi.

Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Grab di masa pandemi ini pada dasarnya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Menteri No. 28 Tahun 2020 terkait dengan kaidah-kaidah dalam pengendalian penyebaran Covid-19 di bidang transportasi umum seperti kewajiban memakai masker, menjaga jarak, dan menjaga sanitasi dan sterilisasi bagi para mitra pengemudi dan penumpang dengan menyediakan desinfektan dan *hand sanitizer* pada toolkit armadanya serta memastikan mitra pengemudi dan penumpang dalam kondisi yang sehat serta membatasi kapasitas jumlah penumpang bagi GrabCar. Selain itu Grab juga telah bekerjasama dengan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan untuk mendukung aktivitas vital seperti tenaga medis

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

pada khususnya di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. Bahkan Grab juga berupaya untuk menggalang donasi melalui aplikasi Grab Peduli Covid untuk mengajak mitra pengguna Grab untuk melakukan donasi untuk menyumbang untuk ketersediaan APD bagi para tenaga medis.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Grab selama masa pandemi telah melakukan perubahan moda transportasi umum yang telah disesuaikan dengan kondisi di masa pandemi Covid-19 dalam rangka menghindari penyebaran Covid-19. Grab juga berupaya untuk tepat menjaga kelangsungan perekonomian para mitra pengemudi. Grab juga merupakan moda transportasi umum yang sesuai dengan protokol kesehatan yang juga telah membantu program pemerintah dalam menyediakan armada guna mendukung aktivitas vital di masa pandemin khususnya bagi para tenaga medis dan pekerja vital yang lainnya agar aktivitas masyarakat tetap dapat berjalan sehingga perekonomian juga tetap bisa berjalan.

## **B. Kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri No. 28 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada Bisnis Transportasi Online Grab yang Ada di Kota Surakarta**

Berbagai kebijakan dan program serta standar operasional yang telah ditetapkan oleh Grab dalam aktivitas bisnisnya agar tepat dapat berjalan di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini, serta dapat mendukung program pemerintah dalam mengatasi penyebaran Covid-19 melalui penerapan moda transportasi yang sesuai di masa pandemi Covid-19 sebenarnya telah dilakukan berbagai upaya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Meskipun berbagai uupaya terkait dengan pencegahan terjadinya penyebaran Covid-10 yang telah dilakukan oleh Grab namun dalam pelaksanaannya juga masih terhadap berbagai hambatan dan kendala yang terjadi di lapangan.

Beberapa kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan penyebaran Covid-19 pada moda transportas online seperti Grab antara lain adalah:

1. Masih terdapat kesadaran yang rendah bagi mitra pengemudi yang tidak patuh terhadap ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan sehingga melanggar dalam pelaksanaan strandar operasional di masa pandemi Covid-19 seperti masih terdapat mitra pengemudi yang tidak memakai APD seperti masker dan sarung tangan yang sebenarnya hal ini akan membahayakan dirinya sendiri, karena resiko untuk tertular Covid-19 akan lebih besar. Sehingga dalam kondisi seperti ini kesadaran mitra pengemudi Grab sangat dibutuhkan, untuk itu dalam hal ini upaya meningkatkan kesadaran bagi para mitra pengemudi Grab harus selalu ditingkatkan. Upaya ini dapat dilakukan dengan memberikan edukasi kepada mitra pengemudi terkait dengan arti pentingnya menjaga kebersihan dan kesahatan dan menjalankan protokol kesehatan selama bekerja dan memberikan edukasi terkait dengan penyebaran Covid-19 seperti: menjelaskan bahwa Covid-19 merupakan virus yang mempunyai tingkat penularan yang tinggi dan mematikan, kita sebagai orang yang bekerja dengan berinteraksi dengan banyak orang, kita tidak tahu bahwa kita membawa virus atau tidak, dan virus

ini berbahaya bagi orang yang ada di sekitar kita, apabila kita membawa virus, maka akan dapat menularkannya kepada keluarga atau orang-orang yang disekitar kita maka hal ini akan dapat membahayakan bagi diri kita, keluarga dan orang yang ada di sekitar kita maka perlunya kesadaran untuk berperilaku bersih dan sehat serta menjaga protokol kesehatan agar dapat terhindar dari virus ini.

2. Mitra pengemudi merupakan elemen beresiko untuk tertular Covid-19 dalam bisnis transportasi online seperti Grab, mengingat seringkali mitra pengemudi juga tidak mengetahui kondisi kesehatan para penumpangnya. Tidak seperti moda transportasi yang lain seperti pesawat terbang yang memberlakukan tes swab sebelum menggunakan moda transportasi tersebut, sehingga diketahui kondisi para penumpang sebelum menggunakan transportasi tersebut. Mengingat kondisi ini maka yang terpenting khususnya bagi para mitra pengemudi Grab kesadaran berperilaku bersih dan tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat merupakan salah satu upaya untuk pencegahan penyebaran Covid-19. Alangkah lebih baik apabila sebelum menggunakan moda transportasi online seperti Grab ini sebelum penumpang menggunakan jasa transportasi ini para mitra pengemudi Grab juga dilengkapi dengan alat pendeteksi suhu tubuh sehingga dapat lebih mengetahui kondisi kesehatan calon penumpang.
3. Minimnya pengendalian dalam pelaksanaan prosedur operasional pada moda transportasi online seperti Grab. Perusahaan tidak dapat memantau bagaimana pelaksanaan protokol kesehatan bagi setiap mitra pengemudi di lapangan, sehingga tidak dapat memastikan bahwa protokol kesehatan tersebut telah dilakukan dengan baik apa belum. Semua lebih tergantung pada kesadaran para mitra pengemudi. Adakalanya mendapatkan penumpang tidak mempunyai kesadaran akan protokol kesehatan, dan mitra pengemudi tidak mampu berbuat apa-apa untuk menolaknya. Perlu adanya sistem pengawasan yang lebih ketat dan adanya kebijakan bagi para pengemudi untuk dapat menolak calon penumpang yang tidak mau memenuhi ketentuan dalam pelaksanaan protokol kesehatan.

## **PENUTUP**

Kebijakan moda transportasi online Grab di Kota Surakarta pada dasarnya telah melakukan berbagai perubahan dalam standar operasional prosedur dalam pelaksanaan bisnis transportasi online di masa pandemi Covid-19 dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di Kota Surakarta. Kebijakan dan prosedur yang dilakukan oleh Grab di Kota Surakarta pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 bahkan Grab pusat juga telah melakukan berbagai kerjasama dengan Kementerian Kesehatan dalam upaya menyediakan transportasi untuk kebutuhan vital di masa pandemi Covid-19 seperti bagi para tenaga medis. Kendala yang dihadapi oleh moda transportasi online Grab dalam pencegahan penyebaran Covid-19 diantaranya adalah masih terdapat kesadaran yang rendah bagi mitra pengemudi yang tidak patuh terhadap ketentuan yang telah

ditetapkan oleh perusahaan sehingga melanggar dalam pelaksanaan standar operasional di masa pandemi Covid-19, mitra pengemudi merupakan elemen beresiko untuk tertular Covid-19 dalam bisnis transportasi online seperti Grab, mengingat seringkali mitra pengemudi juga tidak mengetahui kondisi kesehatan para penumpangnya dan minimnya pengendalian dalam pelaksanaan prosedur operasional pada moda transportasi online seperti Grab.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti menyarankan 3 (tiga) hal. Pertama, perlunya peningkatan kesadaran mitra pengemudi Grab, upaya ini dapat dilakukan dengan memberikan edukasi kepada mitra pengemudi terkait dengan arti pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan dan menjalankan protokol kesehatan selama bekerja dan memberikan edukasi terkait dengan penyebaran Covid-19. Kedua, mengingat seringkali mitra pengemudi juga tidak mengetahui kondisi kesehatan para penumpangnya, dalam kondisi ini maka yang terpenting khususnya bagi para mitra pengemudi Grab kesadaran berperilaku bersih dan tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat merupakan salah satu upaya untuk pencegahan penyebaran Covid-19. Dan ketiga, perlu adanya sistem pengawasan yang lebih ketat dan adanya kebijakan bagi para pengemudi untuk dapat menolak calon penumpang yang tidak mau memenuhi ketentuan dalam pelaksanaan protokol kesehatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andika Wijaya. (2009). *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*.
- Anggraini, Dini. (2013). "Studi tentang Perilaku Pengendara Kendaraan Bermotor di Kota Samarinda". *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, 1.1.
- Barda Nawawi Arief. (2013). *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Bandung: Citra Aditya.
- Dokumen Kebijakan Operasional Grab di Masa Pandemi Covid-19.
- Freddy Rangkuti. (2006). *Measuring Customer Satisfaction, Teknik Mengukur dan Strategi Meningkatkan Kepuasan Pelanggan Plus Analisis Kasus PLN-JP*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- <http://www.grab.com/id/press//drivers/lini-transportasi-grab-berjibaku-melawan-covid-19/>. Diakses, 20 November 2020.
- <http://www.ojekindonesia.net/2016/09/manfaat-yang-kitadapat-dengan-adanya.html>.
- Idris, Zilhardi. (Juli 2009). *Kajian "Tingkat Kepuasan" Pengguna Angkutan Umum di DIY. Dinamika Teknik Sipil*, Volume 9, Nomor 2.
- Ismawan, Dian Ranu, and Aminah Suradi. (2016). "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Penggunaan Taksi Uber Ditinjau dari UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen". *Diponegoro Law Journal*, 5.2.
- Jimly Ashidiqie dan M. Ali Safa'at. (2012). *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Cetakan Kedua. Jakarta: Konstitusi Press.
- Juli Rarnawati dan Retno Indah Hernawati. (2016). *Dasar-Dasar Perpajakan*, Yogyakarta: Deepublish.



- HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Marcus Priyo Gunarto. (2011). *Kriminalisasi dan Penalisasi dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Mardalis. (1995). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet V: Ed 1: Bumi Aksara.
- Moeljatno. (1983). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Neneng Goenadi. (2020). *Lini Transportasi Grab Berjibaku Melawan Covid-19*.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Covid-19.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Covid-19.
- Pratama, Geistiar Yoga, and Aminah Suradi. (2016). "Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", *Diponegoro Law Journal*, 5.3.
- Raida L Tobing, dkk. (2011). (Hasil Penelitian). *Efektivitas Undang-Undang Monrey Laundering*. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani. (2013). *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Jakarta: Rajawali Press.
- Septanto, Henri. (2016). *Ekonomi Kreatif dan Inovatif Berbasis TIK ala Gojek dan Grabbike*. *Bina Insani ICT Journal*, 3.1.
- Setiani, Baiq. (2012). "Prinsip-Prinsip Pokok Pengelolaan Jasa Transportasi Udara".
- Setiani, Baiq. (2015). "Prinsip-Prinsip Pokok Pengelolaan Jasa Transportasi Udara", *Jurnal Ilmiah Widya*, 3.2.
- Soerjono Soekanto. (1985). *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*. Bandung: Remaja Karya.
- Soerjono Soekanto. (1996). *Sosiologi Suatu Pengantar*, Bandung: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan
- Utami, Setyaningsih Sri. (2012). "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Konsumen dalam Menggunakan Jasa Transportasi PT. Solo Central Taxi di Surakarta", *Ekonomi dan Kewirausahaan*, 9.1.

JURNAL \_\_\_\_\_  
**SUPREMASI**  
PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL

1. Artikel merupakan hasil penelitian (*empiris/lapangan/field study*, *normatif, kepustakaan/desk study*), gagasan konseptual, kajian, dan aplikasi teori dalam bidang Ilmu Hukum atau keilmuan yang berkaitan dengan bidang Ilmu Hukum.
2. Artikel belum pernah diterbitkan dan/atau tidak sedang dalam penerbitan pihak lain manapun.
3. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris, dengan format huruf *Book Antiqua*, ukuran 11, spasi 1,15, dengan margin kanan, atas dan bawah 2,54 cm dan margin kiri 3cm, pada kertas berukuran kuarto atau A4 sejumlah 10-15 halaman.
4. Semua artikel ditulis dalam bentuk esai dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. Judul (dibuat informatif dan tidak lebih dari 15 kata);
  - b. Identitas penulis (tanpa gelar akademik, diikuti dengan penjelasan tentang alamat instansi/lembaga penulis bekerja, dan *e-mail*);
  - c. Abstrak (90-150 kata) dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia;
  - d. Kata-kata kunci (3-5 kata);
  - e. Pendahuluan (memuat latar belakang dan rumusan masalah);
  - f. Metode Penelitian;
  - g. Pembahasan (disajikan dalam subbab-subbab);
  - h. Penutup (berisi kesimpulan dan rekomendasi/saran)
  - i. Daftar Pustaka.
5. Tulisan harus dilengkapi dengan catatan kaki (*footnotes*) **Style APA** (mulai terbitan Volume 10, Nomor 1, Tahun 2021. Terbitan sebelumnya, menggunakan system *Oscola*), h. untuk singkatan halaman, dan p. untuk singkatan *page*.
6. Naskah disubmit langsung di OJS Jurnal Supremasi:  
<https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/about/submissions>

**JUDUL TIDAK MELEBIHI 15 KATA UNTUK ARTIKEL BAHASA INDONESIA,  
10 KATA UNTUK ARTIKEL BAHASA INGGRIS  
(Book Antiqua 11, Bold, Center, 1,15 spasi)**

**Nama Penulis**, Afiliasi (Program Studi/Lembaga Tempat Kerja/Universitas/Sekolah Tinggi),  
Alamat, *E-mail*:.  
(Book Antiqua 10, Center, 1 spasi)

**Abstrak**

Abstrak bahasa Indonesia menggunakan font normal. Abstrak memuat tujuan, metode dan hasil penelitian untuk naskah yang dibuat berdasarkan hasil penelitian. Abstrak terdiri dari 150-250 kata. Abstrak tidak boleh terjemahan dari *google translate*. Abstrak ditulis menggunakan 1 spasi dalam satu alinea tanpa acuan (referensi) tanpa singkatan/akronim, dan tanpa footnote. Abstrak ditulis bukan dalam bentuk matematis, pertanyaan, dan dugaan. Abstrak berisi: tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil penelitian. Diketik dengan font Book Antiqua 10 dan spasi tunggal.

**Kata Kunci:** Kata Kunci 1, Kata Kunci 2, Kata Kunci 3

**Abstract**

*Abstract bahasa Inggris harus dicetak miring. Abstract memuat tujuan, metode dan hasil penelitian untuk naskah yang dibuat berdasarkan hasil penelitian. Abstract terdiri dari 150-250 kata. Abstract tidak boleh terjemahan dari google translate. Abstract ditulis menggunakan 1 spasi. Ketik dalam satu alinea tanpa acuan (referensi) tanpa singkatan/akronim, dan tanpa footnote. Abstrak ditulis bukan dalam bentuk matematis, pertanyaan, dan dugaan. Abstrak berisi: tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil penelitian. Diketik dengan font Book Antiqua 10 dan spasi tunggal.*

**Keywords:** Keyword 1, Keyword 2, Keyword 3

**PENDAHULUAN (Book Antiqua 11, Kapital, Bold)**

**Latar Belakang**

Pendahuluan merupakan bab pertama dari naskah yang harus memuat latar belakang dan permasalahan. Latar belakang merupakan uraian informasi sehubungan dengan timbulnya masalah penelitian. Latar belakang juga bisa memuat ketertarikan penulis pada suatu pokok bahasan yang ditunjang dengan data awal serta uraian singkat teori yang relevan dengan pokok bahasan serta menggunakan pola deduktif (umum-khusus).

**Rumusan Masalah**

.....  
.....

**METODE PENELITIAN**

Berisi uraian singkat mengenai metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian.

## PEMBAHASAN

Nama bab maupun sub-bab setelah Pendahuluan disesuaikan dengan kebutuhan penulis. Bagian ini merupakan bagian yang paling penting dalam artikel penulis. Pembahasan dan analisis yang dilakukan penulis harus merupakan analisis komprehensif, bukan hanya menyediakan dan memaparkan teori-teori hukum serta data yang penulis peroleh.

Pembahasan memuat uraian tentang hasil penelitian atau hasil kajian teoritis/konseptual untuk naskah ulasan. Apabila terdapat rincian sesuai dengan permasalahan dan menggunakan sub bab, maka bisa dituliskan sesuai dengan penulisan sub bab di bawah ini.

### **A. Sub Bab (Book Antiqua, Bold)**

#### **1. Sub Sub Bab (Book Antiqua, Bold)**

.....  
.....

### **B. Sub Bab (Book Antiqua, Bold)**

.....  
.....

Dst.

## PENUTUP

Penutup berisi kesimpulan dan saran sebagai jawaban dan solusi terhadap permasalahan yang dikemukakan sebelumnya. Penutup disampaikan secara singkat dan jelas serta bukan merupakan duplikasi dari abstrak.

## DAFTAR PUSTAKA

(Menggunakan *Style APA*)

### **Prosiding**

Asfarian, A., Herdiyeni, Y., Rauf, A., & Mutaqin, K. H. (2013). Paddy Diseases Identification with Texture Analysis Using Fractal Descriptors Based on Fourier Spectrum. *Computer, Control, Informatics and Its Applications (IC3INA), 2013 International Conference on* (hal. 77-81). Jakarta: IEEE.

### **Jurnal**

Iftitah, Anik. (2018). Pelaksanaan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Kabupaten Blitar. *Jurnal Supremasi*, 7(1), 2.

Susetiyo, W., Perdana, M. T., & Iftitah, Anik. (2020). Perlindungan Hukum dari Paparan Asap Rokok di Kota Blitar. *Jurnal Supremasi*, 10(2), 1-8.

### **Buku**

Rott, P. (2000). *A Guide to Sugarcane Diseases*. Paris: Quae.

Suteki dan Taufani, Galang. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers.

Dst.